

**KONSEP FASAKH NIKAH DALAM FIQIH SYĀFI'ĪYYAH
DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH
BIREUN**



HUSNI

NIM. 28162603

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

KONSEP FASAKH NIKAH DALAM FIQIH SYĀFI'YYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUN

HUSNI

NIM. 28162603

Program Studi S3 Fikih Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tertutup

Menyetujui,

Promotor I,

Promotor II,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.

Dr. Agustun, Lc., MA

LEMBARAN PENGESAHAN

KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT Fiqih SYAFI'IIYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUEN

H U S N I

NIM. 28162603

Program Studi ¹ Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 21 Agustus 2023 M

04 Safar 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D

Sekretaris,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,

Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA

Penguji,

Dr. Khairani, M. Ag

Penguji,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Penguji,

Dr. Khairizzaman, MA

Penguji,

Dr. Agustin Hanafi, MA

Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Husni
Tempat Tanggal Lahir : Pandrah, 15 Oktober 1987
Nomor Induk Mahasiswa : 28162603
Program Studi : S3 Fikih Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Husni

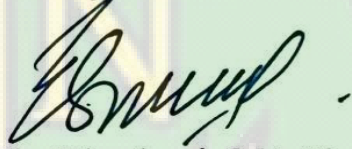
NIM. 28162603

PERNYATAAN PENGUJI

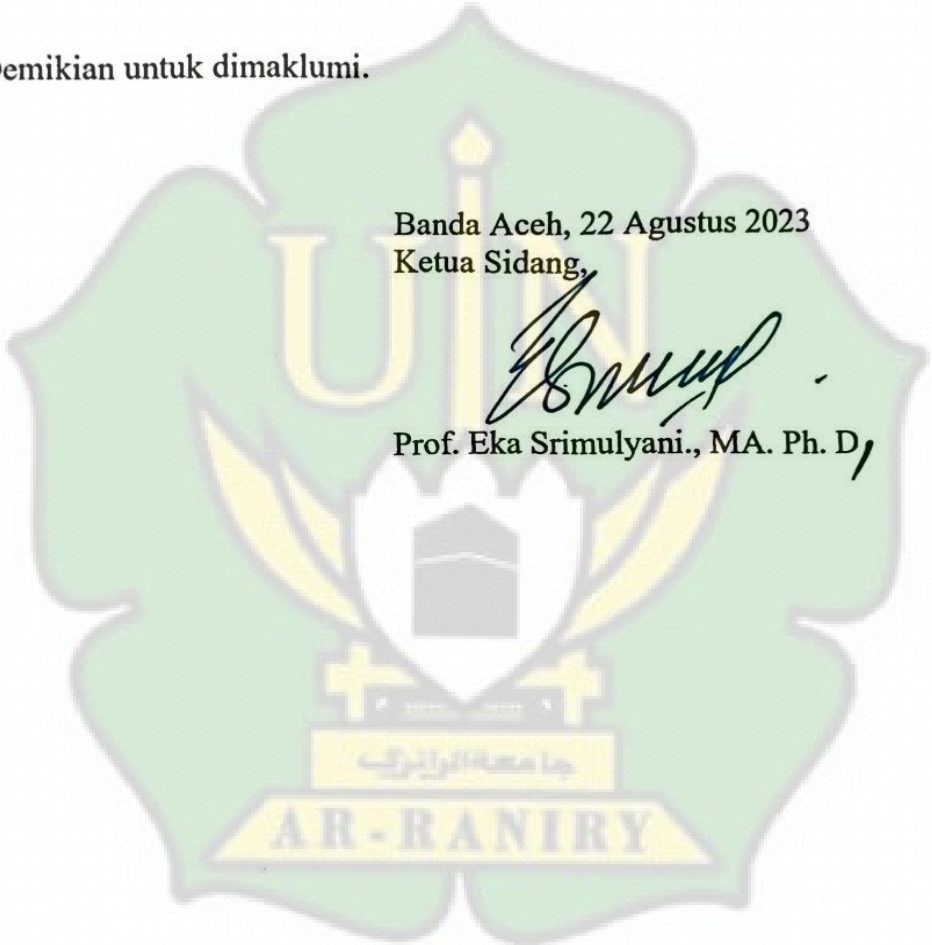
Disertasi dengan judul “KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI'IIYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUEN,” yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Ketua Sidang,



Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D,

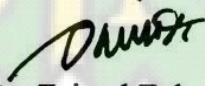


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI'IYYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN,” yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Sekretaris Sidang,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

PERNYATAAN PENGUJI

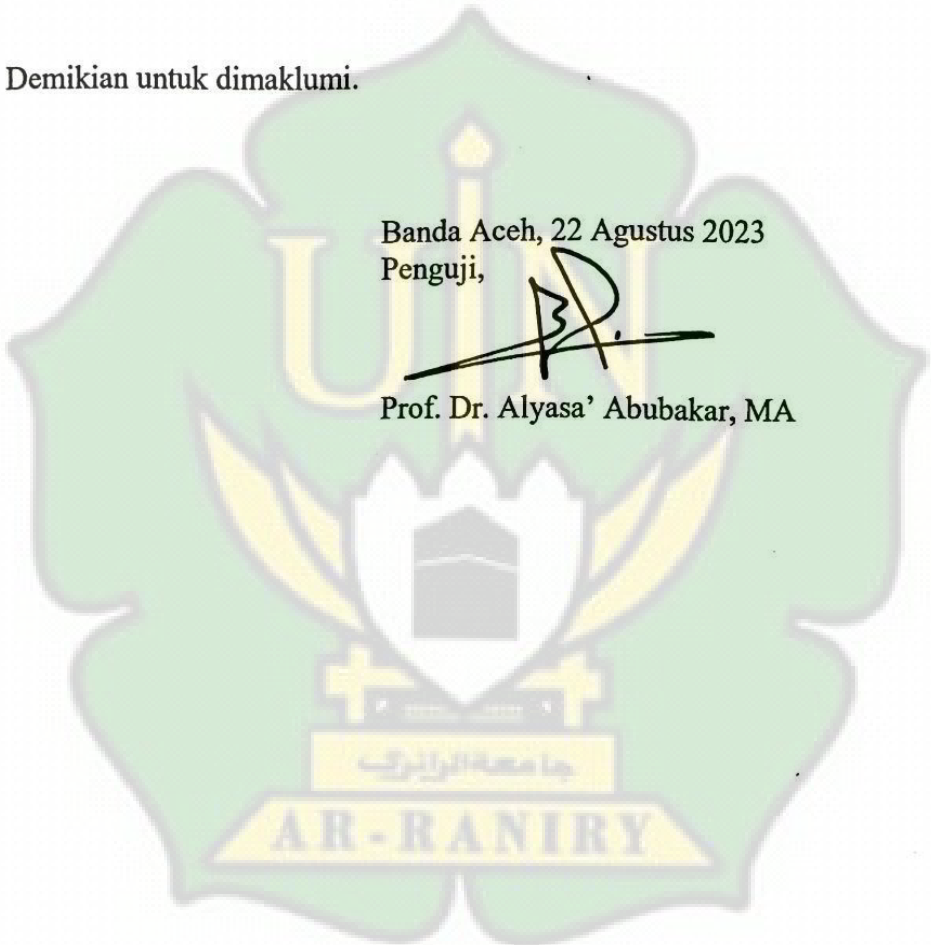
Disertasi dengan judul “KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI’IYYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN,” yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,



Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA



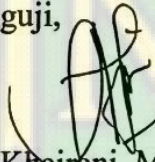
PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI'IYYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BIREUEN,” yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

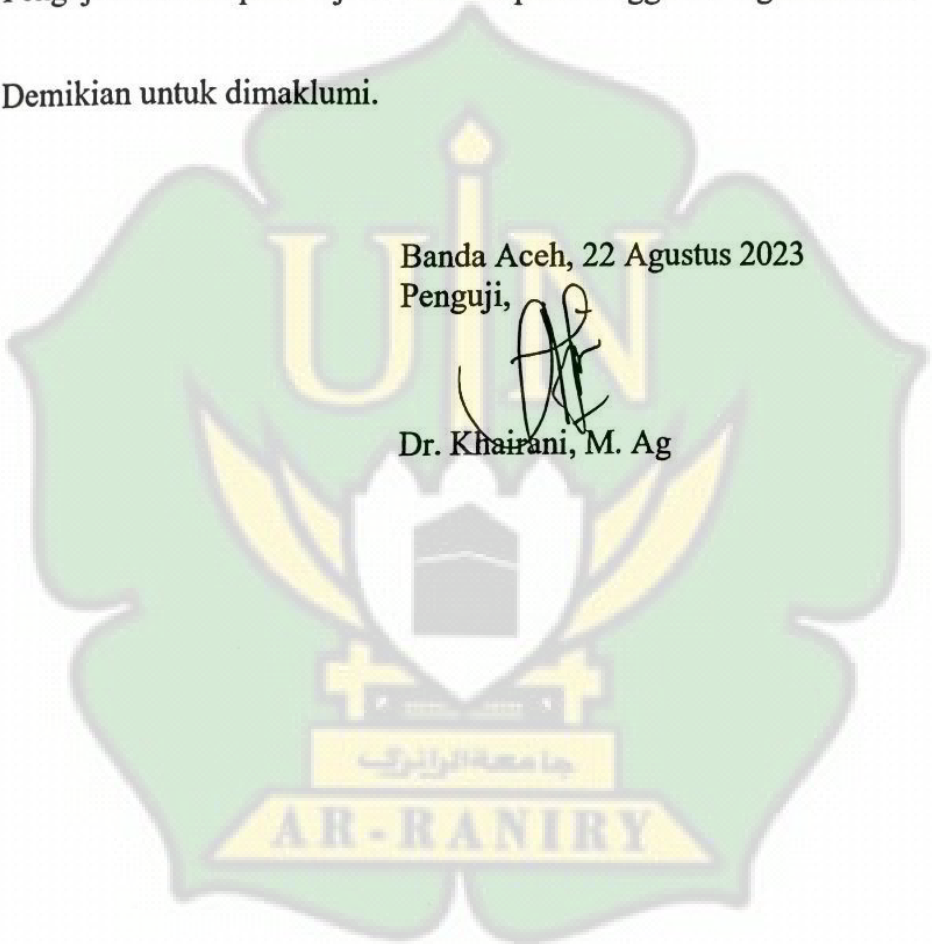
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023

Penguji,



Dr. Khairani, M. Ag

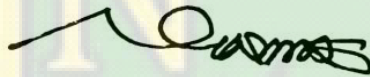


PERNYATAAN PENGUJI

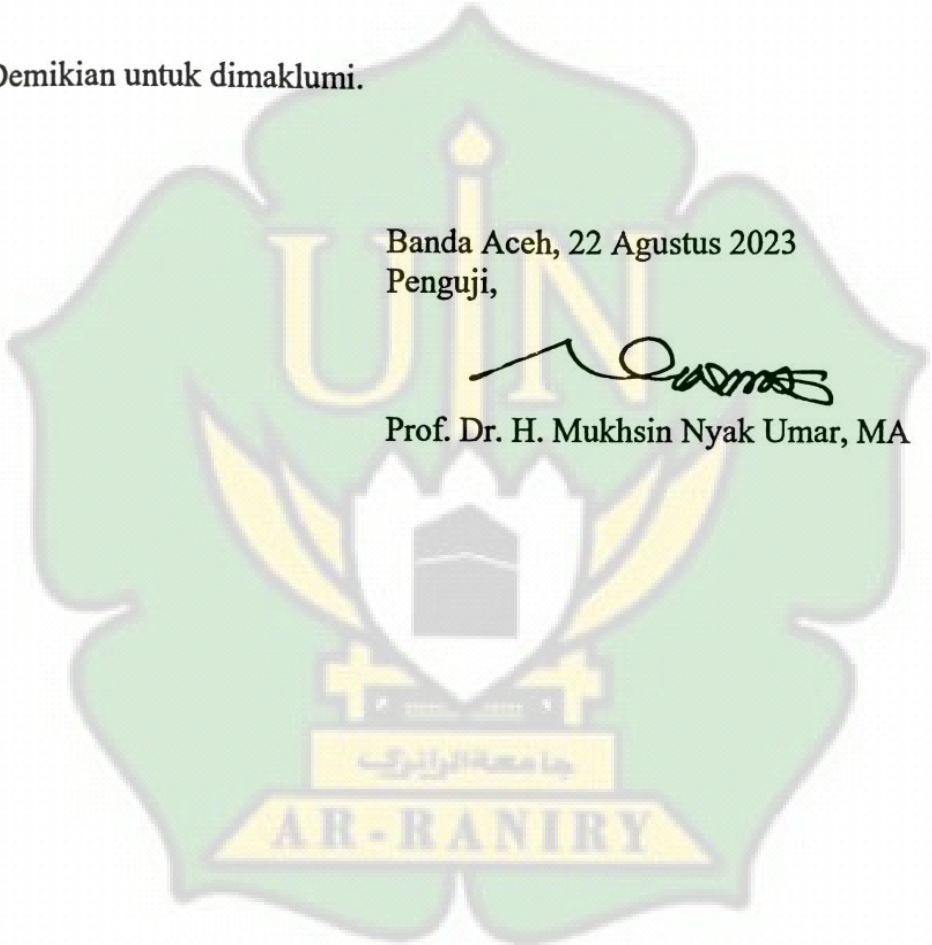
Disertasi dengan judul “KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI'IIYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUEN,” yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

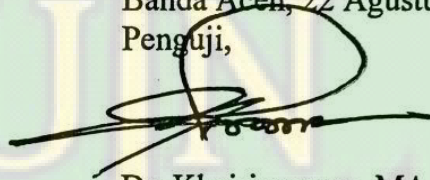


PERNYATAAN PENGUJI

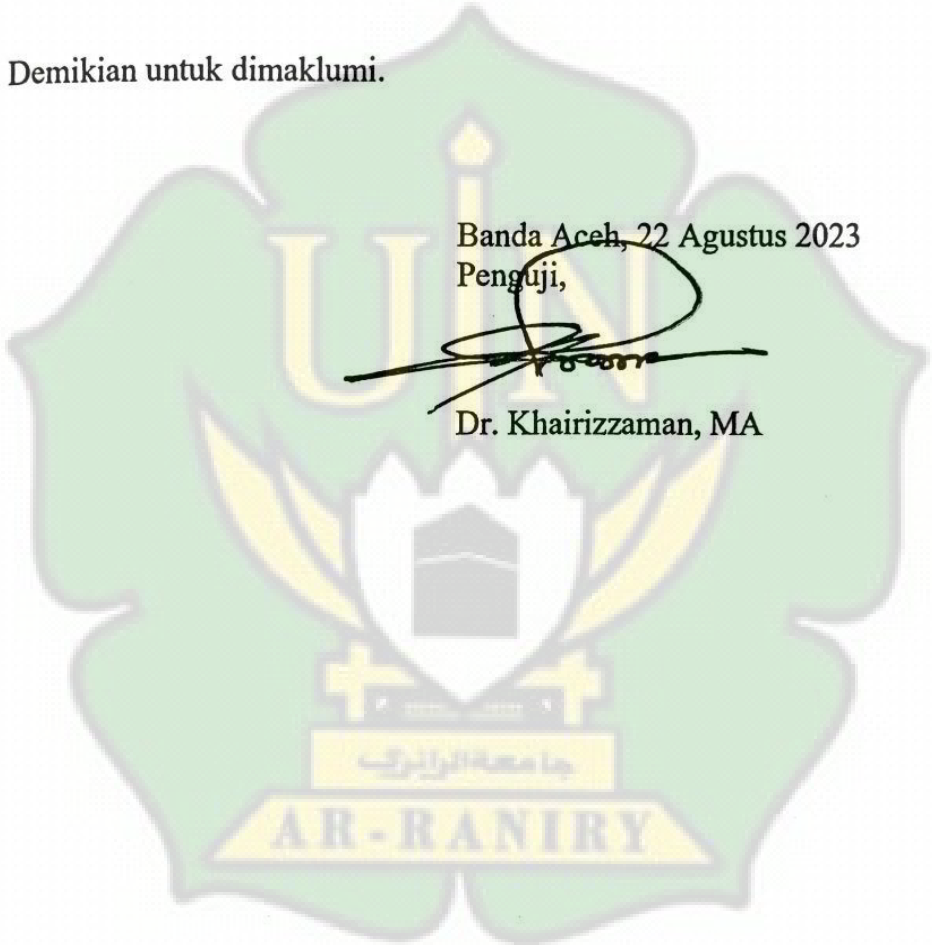
Disertasi dengan judul “KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI'IYYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN,” yang ditulis oleh Husni dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,



Dr. Khairizzaman, MA

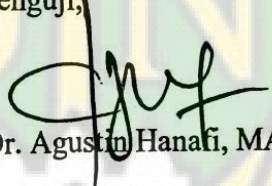


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI’IYYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN,” yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,


Dr. Agustin Hanafi, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“KONSEP FASAKH NIKAH MENURUT FIQIH SYAFI'IIYAH DAN PENERAPANNYA DI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN,”** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162603 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,

Prof./Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Pedoman Transliterasi Bahasa Arab

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada Buku Pedoman penulisan Tesis/Disertasi Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

* ‘Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. xiv

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	D	D dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

<i>wad'</i>	وضع
<i>'iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>Hiyal</i>	حيل
<i>Tahi</i>	طهي

3. Mad dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

<i>Ulá</i>	أولى
<i>surah</i>	صورة
<i>Dhu</i>	ذو
<i>Iman</i>	إيمان
<i>Jil</i>	جيل
<i>Fi</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Sihab</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawm</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syakh</i>	شيخ
<i>'aynay</i>	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa'alu</i>	فعلوا
<i>Ula'ika</i>	أولائك
<i>Uqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (ـَ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

<i>Hattá</i>	حتى
<i>Madá</i>	مضى
<i>Kubrá</i>	كبرى

Mustafā	مصطفى
---------	-------

7. Penulisan *alif maqsūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ـ) ditulis dengan *ʾ*, bukan *ry*. Contoh:

Radial-Din	رضي الدين
Al-Misri	المصريّ

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة)

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila *tā' marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā' (ه)*. Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

b. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *hā' (ه)*. Contoh:

Al-riṣalāh al-bahiyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “ʾ”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‘ ”.

Contoh:

<i>Mas ‘alah</i>	مسألة
------------------	-------

10. Penulisan hamzah (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>rihlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub iqtintahā</i>	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>‘aduww</i>	عدو
<i>Syawwāl</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Misriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyām</i>	أيام

<i>Qusayy</i>	قصيّ
<i>Al-kasysyāf</i>	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (ال) syamsiyyah maupun al (ال) qamariyyah. Contoh:

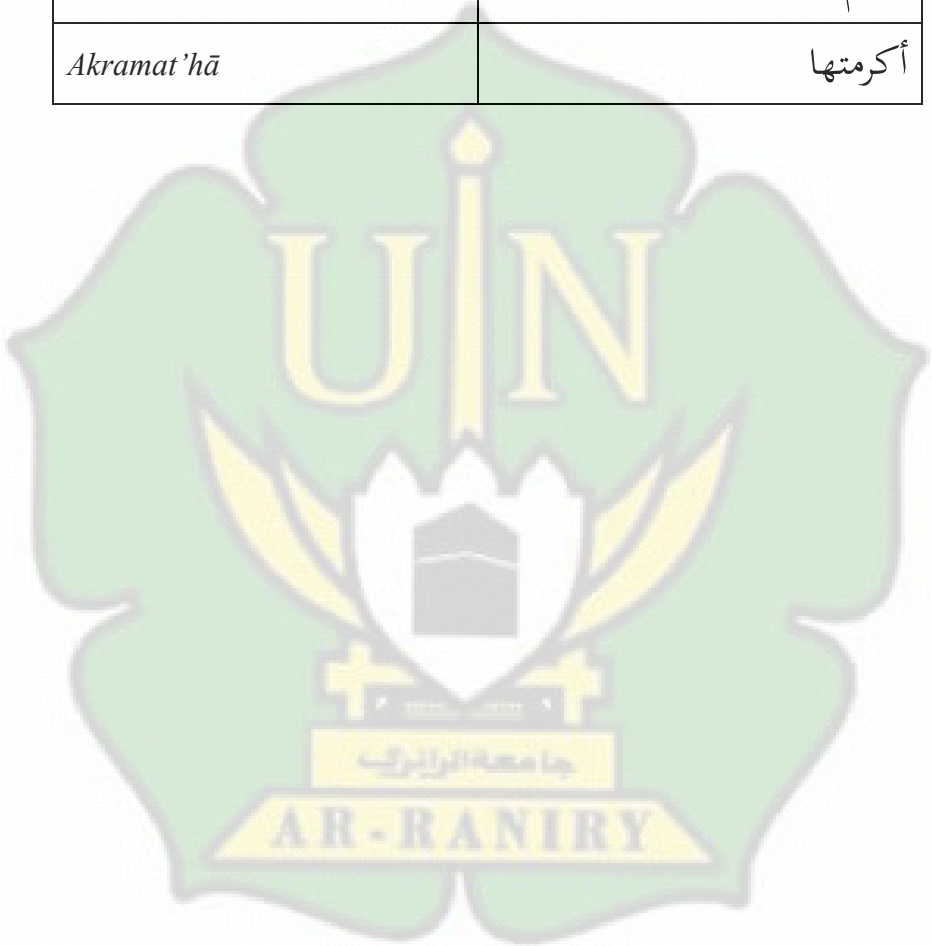
<i>Al-kitāb al-thāni</i>	الكتاب الثاني
<i>al-ittihād</i>	الإتحاد
<i>al-asl</i>	الأصل
<i>al-āthār</i>	الآثار
<i>Abu al-Wafā’</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>bi al-tamām wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abu al-Layth al-Samarqandi</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf lām (ل) berjumpa dengan huruf lām (ل) di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

<i>Lil-Syarbayni</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ‘ ” untuk membedakan antara dal (د) dan tā (ت) yang beriringan dengan huruf hā (ه) dengan huruf dh (ذ) dan th (ث). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمتهَا



KATA PENGANTAR



Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu beban studi untuk mendapatkan gelar Doktor pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan Disertasi ini penulis mengangkat satu judul **Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi'īyyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun.**

Dalam penulisan Disertasi ini penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat bimbingan dan partisipasi berbagai pihak akhirnya penulisan disertasi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Dalam hal ini, penulis perlu mengucapkan rasa terima kasih kepada: *Pertama* Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA selaku pembimbing I dan kepada Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan meluangkan tenaga, waktu dan pikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Kedua, kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, kepada saudara kandung yang senantiasa selalu memotivasikan penulis dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan dalam penulisan disertasi ini.

Ketiga, kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang telah memberi izin kepada penulis untuk menyusun disertasi ini dan atas ketersediaan segala sarana

dan prasarana yang ada, sehingga sangat menunjang perkuliahan penulis pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Keempat, kepada para Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang dengan tulus telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis agar mencapai kematangan intelektual dalam berbagai mata kuliah. Demikian juga kepada para karyawan-karyawati Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai administrasi perkuliahan serta kepada kepala dan pengurus perpustakaan Pps UIN yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku maupun informasi lainnya.

Kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Doktor Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2016, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas kerjasama dalam berkomunikasi dan berinteraksi selama mengikuti perkuliahan.

Akhirnya penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa karya ini hanyalah langkah awal dari upaya tanpa akhir untuk mengembangkan potensi pada diri penulis sendiri. Oleh sebab itu, atas segala bantuan, bimbingan dan arahan serta amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya mampu mendo'akan kepada Allah swt. semoga menjadi amal baik dan senantiasa selalu diridhai-Nya. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun redaksi bahasanya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan beserta arahan yang sifatnya membangun dari segenap pembaca demi kesempurnaan disertasi ini nantinya. Mudah-mudahan karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amien ya Rabbal 'Alamin*.

Darussalam, 12 Juli 2023
Wassalam,

Husni
Penulis

ABSTRAK

Judul Disertasi	: Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi'iyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun
Penulis/Nim	: Husni /28162603
Promotor I	: Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA
Promotor II	: Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Kata Kunci	: Konsep Fasakh Nikah, Fiqih Syāfi'iyah, Mahkamah Syar'iyah Bireun

Pernikahan berorientasi pada kebahagiaan dengan konsep sakinah, mawaddah dan rahmat, tetapi pada faktanya banyak terjadi disharmonisasi yang berujung pada talak dan fasakh. Sebagaimana yang terjadi di Aceh khususnya di Bireun yang pada tahun 2022 kasus fasakh nikah oleh istri mencapai 419 kasus. Disertasi ini mengkaji tentang Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi'iyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun. Hal ini karena fiqh Syāfi'iyah merupakan salah satu mazhab yang mayoritas di Aceh. Kajian ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana konsep fasakh nikah menurut perspektif fiqh Syāfi'iyah, 2) Bagaimana penerapan fasakh nikah fiqh Syāfi'iyah pada Mahkamah Syar'iyah Bireun, 3) Bagaimana kontekstual konsep fasakh nikah dalam fiqh Syāfi'iyah dengan realitas masyarakat saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*file research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan (*statute approach*). Adapun sumber data dibedakan kepada sumber primer, yaitu seluruh referensi yang terkait langsung dengan permasalahan, dan sumber sekunder, yaitu seluruh referensi yang tidak terkait langsung dengan permasalahan tetapi mendukung kesempurnaan dari penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, konsep fasakh nikah menurut perspektif fiqh Syāfi'iyah adalah (1) fasakh karena cacat, bisa untuk memfasakh nikah seperti (gila, kusta, supak, impoten, kelamin terpotong, *al-qarn*, *al-ritq*), (2) Alasan Nafkah, bisa diajukan untuk memfasakh nikah karena bisa menimbulkan dharar bagi istri, (3) fasakh karena Suami ghaib, tidak bisa dijadikan alasan untuk memfasakh nikah dan istri diharuskan menunggu

suaminya sampai mendengar kabar suami meninggal, (4) fasakh karena suami murtad, perbuatan murtad dalam perkawinan dapat membatalkan akad. *Kedua*, putusan fasakh nikah fiqh pada Mahkamah Syar'iyah Bireun ada yang sesuai dengan konsep fasakh menurut syafi'iyah dan ada yang berbeda dengan konsep syafi'iyah, putusan yang relevan dengan fiqh syafi'iyah yaitu putusan nomor 181/Pdt.G/2018/MS.Bir, yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap tergugat karena murtad, sedangkan yang kurang relevan dengan konsep fasakh fiqh syafi'iyah yaitu putusan perkara cerai gugat dengan nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir, menurut fiqh syafi'iyah walaupun suami lama masuk penjara, maka tidak ada celah bagi isteri untuk menuntut fasakh nikah. *Ketiga*, kontekstual konsep fasakh nikah dalam fiqh Syāfi'iyyah dengan realitas masyarakat saat ini dengan berbagai macam problematika dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya ketidakharomonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan, baik karena kurang sefaham, tidak saling mencintai lagi, atau karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, impotensi, punya penyakit yang menular, dan sebagainya, dalam kondisi seperti ini, maka agama akan memberikan solusi. Solusi inilah yang disebut dalam prinsip *al-Syātibī* yaitu asas memudahkan dan tidak menyulitkan. Menurut pandangan penulis bahwa dalam kontek kekinian konsep fasakh nikah mestilah melihat kepada unsur kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebagaimana kaidah fiqih "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan*".

ABSTRACT

Dissertation title : The Concept of Fasakh Marriage in Syafi'iyah
Jurisprudence and Its Application in
Mahkamah Syar'iah Bireuen
Name / NIM : Husni /28162603
Advisor 1 : Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA
Advisor 1 : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Keywords : Concept of Marriage *Fasakh*, Fiqih
Syāfi'iyah, Mahkamah Syar'iyah Bireun

Marriage is oriented towards happiness with the concepts of *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*, but in fact there is a lot of disharmony which ends in divorce and *fasakh*. As happened in Aceh, especially in Bireuen in 2022, marriage *fasakh* by wives reached 419 cases. This dissertation examines the concept of marriage *fasakh* in Syafi'iyah Jurisprudence and its application in *Mahkamah Syar'iah Bireuen*. This is because the *fiqh Syafi'iyah* is the majority school of thought in Aceh. This study is focused on answering three important issues: 1) How is the concept of marriage *fasakh* according to the perspective of *fiqh Syafi'iyah*, 2) How is the application of marriage *fasakh* of *fiqh Syāfi'iyah* at *Mahkamah Syar'iah Bireuen*, and 3) How is the contextual concept of marriage *fasakh* in *fiqh Syafi'iyah* with the realities of today's society. This research is a field research. This research is a qualitative research which is a descriptive-analytical research with a statute approach. The data sources are divided into primary sources, namely all references which are directly related to the problem, and secondary sources, namely all references that are not directly related to the problem but support the perfection of this research. The results of the study concluded that, *first*, the concept of marriage *fasakh* according to the perspective of *Syafi'iyah fiqh* is: (1) *fasakh* due to disability, may perform marriages against insane people, leprosy, *supak*, impotent, genital mutilation, *al-qarn*, *al-ritq*, (2) Reasons for subsistence, may apply for *fasakh* because it can cause *dharar* for the wife, (3) *fasakh* because the husband is *ghaib*, cannot be used as an excuse for entering into marriage and the wife is required to wait for her husband to hear about the husband's death, (4) *fasakh* because the husband apostates, acts

apostasy in marriage can invalidate the contract. *Second*, some of the ruling on *fasakh* at the *Mahkamah Syar'iah Bireuen* are in accordance with the concept of *fasakh* according to *Syafi'iyah* and some are different from the concept of *Syafi'iyah*, the decision which is relevant to *fiqh Syafi'iyah*, namely decision number 181/Pdt.G/2018 /MS.Bir, who handed down one *ba'in shughra* divorce against the defendant for apostasy, while what is less relevant to the concept of *fasakh* *fiqh Syafi'iyah* is the divorce case decision to be sued under number 530/Pdt.G/2021/MS.Bir, according to *fiqh Syafi'iyah* even though the husband has been in jail for a long time, there is no loophole for the wife to demand the *fasakh* of marriage. *Third*, the contextualization of the concept of *fasakh* in *fiqh Syafi'iyah* with the reality of today's society with various kinds of household problems which cause disharmony and peace in the household. If something undesirable happens in a marriage, either because they do not understand each other, they do not love each other anymore, or because they have an incurable disease, impotence, have a contagious disease, and so on, in these conditions, then religion will provide a solution. This solution is called the *al-Syātibī* principle, namely the principle of facilitating and not complicating. According to the author's view, that in the current context of the concept of *fasakh*, one must look to the element of benefit and reject harm as the rule of *fiqh* "*Rejecting harm is more important than attracting (maintaining) benefit*".

مستخلص البحث

عنوان الأطروحة : مفهوم الزواج الفسخ في الفقه الشافعي وتطبيقه

في المحكمة الشرعية ببيروت

الاسم / رقم القيد : حسني / ٢٨١٦٢٦٠٣

المستشارون ١ : أ.د. فوزي صالح، ماجستير

المستشارون ٢ : د. أوغستين حنفي، ماجستير

الكلمات المفتاحية : مفهوم فسخ الزواج، الفقيه الشافعي، المحكمة الشرعية

بيروت

الزواج موجه نحو السعادة بمفاهيم السكينة والمودة والرحمة، ولكن في الواقع هناك الكثير من التنافر الذي ينتهي بالطلاق والفسخ. وكما حدث في آتشي، وخاصة في بيروت عام ٢٠٢٢، بلغ عدد حالات زواج الفسخ من الزوجات ٤١٩ حالة. تتناول هذه الأطروحة مفهوم فسخ الزواج في الفقه الشيعي وتطبيقه في المحكمة الشرعية. وذلك لأن الفقه الشافعي هو مذهب الأغلبية في آتشي. تركز هذه الدراسة على الإجابة على ثلاث مسائل مهمة: (١) كيف يتم مفهوم فسخ الزواج من وجهة نظر الفقه السيفي، (٢) كيف يتم تطبيق فسخ الزواج في الفقه الشيعي في المحكمة الشرعية ببيروت، و (٣) كيف يتناسب المفهوم السياقي لفساخ الزواج في الفقه السيفي مع واقع مجتمع اليوم. وهذا البحث هو بحث ميداني. هذا البحث هو بحث نوعي وهو بحث وصفي تحليلي ذو منهج قانوني. وتنقسم مصادر البيانات إلى مصادر أولية، وهي

جميع المراجع التي لها علاقة مباشرة بالمشكلة، ومصادر ثانوية، وهي جميع المراجع التي لا ترتبط مباشرة بالمشكلة ولكنها تدعم كمال هذا البحث. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن: الأول، مفهوم نكاح الفسخ من وجهة نظر الفقه الشافعي هو: (١) الفسخ بسبب العجز، ويجوز التزويج على المجانين، والجذام، والسوباك، والعجز الجنسي، والختان، والقرن، والرتق، (٢) أسباب الرزق، يجوز طلب الفسخ لأنه يمكن أن يسبب ضرراً على الزوجة، (٣) الفسخ لأن الزوج غائب، ولا يجوز الاحتجاج به في الزواج والزواج. ويلزم على الزوجة أن تنتظر زوجها حتى يسمع خبر وفاة الزوج، (٤) فسخ لأن الزوج يرتد، فإن الردة في الزواج تبطل العقد. الثاني: بعض حكم الفسخ في المحكمة الشرعية يبروين موافق لمفهوم الفسخ عند الشافعية، وبعضه يختلف عن مفهوم الشافعية، والقرار المتعلق بالفقه الشافعي، وهو القرار رقم ١٨١/Pdt.G/2018 /MS.Bir، الذي أصدر حكماً بالطلاق بالبين الصغرى على المدعى عليه بتهمة الردة، وأن ما هو أقل صلة بمفهوم الفسخ الفقهي الشافعي هو قرار قضية الطلاق الذي يجب أن يكون دعوى رقم ٥٣٠/Pdt.G/2021/MS.Bir وحسب الفقه الشافعي، رغم أن الزوج في السجن لفترة طويلة، فلا ثغرة للزوجة في طلب فسخ الزواج. الثالث: تأطير مفهوم الفسخ في الفقه الشافعي مع واقع مجتمع اليوم مع مختلف أنواع المشاكل المنزلية التي تسبب التنافر والسلام في الأسرة. إذا حدث شيء غير مرغوب فيه في الزواج، إما لأنهما لا يفهما بعضهما البعض، ولم يعودا يجبان بعضهما البعض، أو لأنهما مصابان بمرض عضال، أو عجز جنسي، أو مرض معد، وما إلى ذلك، في هذه الظروف، فالدين سوف توفر الحل. وهذا

الحل يسمى مبدأ الشاطيبي، أي مبدأ التيسير وعدم التعقيد. وبحسب رأي المؤلف، فإنه في السياق الحالي لمفهوم الفسخ، لا بد من النظر إلى عنصر المنفعة ودفع الضرر كقاعدة فقهية "درء الضرر أهم من جلب المنفعة."



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teori	15
E. Kajian Pustaka	23
F. Metode Penelitian	27
 BAB II : PERNIKAHAN DALAM ISLAM	 30
A. Pengertian Pernikahan.....	30
B. Tujuan Pernikahan.....	33
C. Dasar Hukum Pernikahan.....	42
D. Perceraian Menurut Fiqih.....	47
E. Faktor Penyebab Pembatalan perkawinan (<i>Fasakh</i>)...	
 BAB III : LANDASAN FASAKH NIKAH	 51
A. Pengertian Fasakh Nikah	51
B. Dasar Hukum Fasakh Nikah	58
C. Fasakh Nikah dalam Undang-undang Indonesia.....	65
D. Akibat Hukum Fasakh Nikah.....	69
E. Faktor Penyebab Pembatalan perkawinan (<i>Fasakh</i>)...	75
 BAB IV : PENERAPAN KONSEP FASAKH NIKAH FIQH SYĀFI'IYYAH PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUN	 83
A. Konsep Fasakh Nikah Menurut Fiqh Syāfi'iyah.....	83
B. Penerapan Fasakh Nikah Fiqh Syāfi'iyah di Mahkamah Syar'iyah Bireun	125
C. Kontekstual Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqh	

Syāfi‘iyyah dengan Realitas Masyarakat Saat ini	176
BAB V : PENUTUP	190
A. Kesimpulan.....	190
B. Saran-saran	192
DAFTAR PUSTAKA	193
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berorientasi pada kebahagiaan dengan konsep sakinah, mawaddah dan rahmat, tetapi pada faktanya banyak terjadi disharmonisasi yang berujung pada talak dan fasakh. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku umum dan bersifat lahiriah bagi semua makhluk Allah SWT, terutama bagi manusia karena hal tersebut sangat dianjurkan oleh Islam. Allah SWT mensyariatkan perkawinan sebagai perantaraan (*wasilah*) untuk memperoleh ketentraman dan keturunan. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Idris Ramuliyo bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang pada prinsipnya untuk seumur hidup dan tidak boleh terjadi perceraian.¹

Perkawinan disyari'atkan bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat birahi, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih dari itu, yakni membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Sehingga akan melahirkan keturunan yang sah dan diridhai oleh Allah SWT. Perkawinan disyari'atkan agar suami isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,*

¹ Muhammad Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 10.

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Al-Rūm [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan, maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan yang suci dan mulia. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri.

Harapan dalam sebuah perkawinan agar membawa ketenangan jiwa karena tersalurnya rasa kasih sayang dan kebutuhan biologis, bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan. Setelah dilangsungkannya perkawinan, timbullah hak dan kewajiban. Seorang suami selaku kepala keluarga bertanggung jawab terhadap isteri serta anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan isteri selaku ibu rumah tangga bertanggung jawab terhadap suasana kehidupan rumah tangga. Namun perbedaan tanggung jawab ini tidak berarti dalam hak dan kedudukan. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat. Ikatan perkawinan tidak boleh membatasi hak

dan kedudukan suami maupun isteri.

Pasangan suami isteri diharapkan dapat lebih berperan secara positif guna lebih meningkatkan mutu kehidupan baik keluarga, masyarakat maupun bangsa. Ketika telah berlangsungnya akad nikah dengan adanya *ijab qabul*, maka yang terbayang adalah kebahagiaan, kesenangan, dan ketentraman lahir dan batin. Namun terkadang kenyataan bisa berbeda. Meskipun banyak perkawinan yang berhasil, tidak sedikit pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian, atau paling tidak perkawinan itu berjalan tidak harmonis seperti yang diharapkan. Apalagi dengan semakin maju dan kompleksnya kehidupan pada masa kini, maka problematika kehidupan berumah tangga semakin meningkat, baik masalah internal keluarga maupun kondisi sosial sekitarnya.

Pernikahan merupakan suatu tujuan awal untuk membangun rumah tangga. Setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan masalah perjalanan hak dan kewajiban suami maupun isteri karena salah satu maksud dari perkawinan adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hal ini sebagaimana definisi perkawinan berarti akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.² Jika aturan-aturan agama tersebut dapat dilaksanakan maka kehidupan yang didambakan akan dapat dibentuk, namun sebaliknya apabila pasangan suami isteri mengabaikan aturan tersebut kehidupan rumah tangga akan hancur ditengah jalan. Awal kehancuran dari sebuah rumah tangga biasanya diawali dengan keributan dalam rumah tangga, dan puncaknya adalah penyelesaian di meja hijau

² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10

berupa perceraian.

Dalam Hukum Islam sebagaimana membentuk sebuah perkawinan diatur dengan sedemikian rupa, Islam pun mengatur mengenai putusnya sebuah perkawinan tersebut. Meski Islam membenci perceraian namun apabila suatu hubungan pernikahan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan apabila dilanjutkan hanya akan menimbulkan kerugian bagi pasangan suami isteri, maka Islam membolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, seperti tercermin pada hadits, yang artinya, “*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)*”³, tapi perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.⁴ Mazhab Jumhur termasuk di dalamnya Mazhab Syafii, sepakat bahwa dimakruhkan melakukan perceraian baik itu talak, khuluk, fasakh maupun bentuk lainnya ketika hubungan pergaulan suami isteri dalam keadaan rukun, damai, dan tenteram, bahkan Mazhab Hanafi mengharamkannya.⁵ Dalam kenyataannya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika bisa saja suami isteri berselisih paham yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam keluarga, mulai dari permasalahan kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian.

Dalam syariat Islam putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk, yaitu ada empat kemungkinan: *Pertama*: Putusnya perkawinan karena kehendak Allah swt sendiri melalui

³ Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, Tanpa Tahun), Juz 2, hlm. 255, Hadits No. 2178.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 268.

⁵ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 344

matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berahir pula hubungan perkawinan. *Kedua*: putusnya perkawinan karena kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talaq*. *Ketiga*: putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan upayanya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*. *Keempat*: Putusnya perkawinan karena putusan hakim, setelah mempertimbangkan adanya sesuatu pada suami atau isteri yang terbukti secara sah tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁶

Islam memberikan hak talak kepada suami untuk mentalak isterinya sampai tiga kali. Namun hak ini tidak boleh digunakan untuk sewenang-wenang tanpa alasan yang kuat. Begitu pula isteri, diberi hak untuk menceraikan suaminya melalui peradilan yang disebut *ceraai gugat*. Hak isteri untuk menceraikan suaminya bisa berupa hak *khulu'*, yaitu perceraian atas prakarsa isteri kepada suami dengan pembayaran *iwadl* kepada suami, dan hak *fasakh* yaitu jalan untuk mengakhiri suatu perkawinan melalui kekuasaan hakim pengadilan akibat adanya kekurangan pada suami yang membawaki kepada tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dengan demikian, suami dan isteri masing-masing mempunyai hak untuk menceraikan pihak lainnya dalam hukum Islam. Karena pada prinsipnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Namun dalam melaksanakan hal-hal itu ada beberapa ketentuan yang perlu dipertimbangkan, agar tidak keluasanya kedua belah pihak dalam

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 197.*

memutuskan tali perkawinan mereka.

Dalam pembahasan disertasi ini, penulis memaparkan salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berbentuk fasakh, karena fasakh merupakan salah satu solusi untuk keluar dari masalah rumah tangga. Dalam pandangan Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami tetapi juga isteri, dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh isteri adalah dengan jalan *fasakh*. Hal ini juga diungkapkan oleh Djamil Latif dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, bahwa Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁷

Perceraian dalam jalan fasakh bagi pihak isteri dapat dilakukan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak isteri atau tindakan-tindakan suami yang dapat menimbulkan mudharat bagi isteri. Maka dari itu jika isteri ingin melepaskan diri dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenaginya, maka pihak isteri dapat mengajukan fasakh ke pengadilan. Seorang isteri mempunyai hak untuk melakukan gugatan cerai dengan jalan fasakh yang secara harfiah berarti “mencabut” atau “menghapus”, maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.⁸ Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami atau isteri, tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak thalak yang diberikan agama kepadanya.

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29

⁸ Kamal Muctar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.212

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu dapat secara garis besarnya dibagi kepada dua sebab yaitu: *Pertama*, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan *fasakh*. *Kedua*, *fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam kitab fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.⁹

Menurut Imam Syafi'i *fasakh* adalah putusannya hubungan perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.¹⁰ Menurut Mazhab Syafi'i, *fasakh* adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua dan tiga.¹¹ Dalam menjelaskan perbedaannya dengan talak, Imam Syafii menjelaskan bahwa, apabila lafaznya tidak berasal dari suami, bahkan suami mempertahankan pernikahan tersebut namun diceraikan oleh pihak ketiga (hakim), perceraian karena inisiatif isteri, hal ini dikategorikan sebagai *fasakh*. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing pihak dari suami-isteri mempunyai hak *khiyar* dengan sebab cacat yang mungkin terjadi pada keduanya, yaitu gila, sopak, dan kusta.¹²

Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami atau isteri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 243-244

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 74

¹¹ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 563

¹² Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy Al Kaaf, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 197

ikatan perkawinan, yang didalam kitab fiqih disebut dengan khiyar al-fasakh. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh:

- 1) Syiqaq, Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.
- 2) Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada isterinya, dalam pembelanjaan untuk kehidupan sehari-hari. Ada isteri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapinya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran.
- 3) Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan isterinya secara normal, suami itu impoten. Dalam hal ini isteri tidak senang dengan keadaan suaminya seperti itu.
- 4) Fasakh karena suami ghaib, Suami ghaib disini adalah suami meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui kemana perginya dalam waktu yang lama. Ghaibnya suami disini yaitu menyulitkan isteri yang di tinggalkan, karena suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah isteri yang ditinggalkan, sehingga Isteri disini mendapatkan mudharat.

Masalah tersebut di atas merupakan sebagian kewajiban suami lahir dan bathin yang tidak sanggup diberikan kepada isterinya. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan isteri kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya tidak jarang pula yang meminta supaya perkawinannya diputuskan lewat jalan fasakh. Mengenai macam-macam penyebab terjadinya *fasakh* dengan jalan *khiyar* para ulama berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan tidak adanya *nash* tegas yang membatasi macam-macam penyebab putusnya perkawinan dengan jalan *fasakh* yang berarti merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.¹³

Imām al-Ghazālī (w. 505) adalah salah satu ulama kalangan

¹³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Terj): Agus Salim, Judul Asli: *Risalah al-Nikah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 50.

Syafi'iyah. Imām al-Ghazālī memandang adanya sisi masalah dalam pensyariaan fasakh nikah. Menurutnya, dibenarkannya fasakh nikah karena dapat mengangkat kemudharatan (daf'ul ḍarari) di antara keduanya (suami isteri).¹⁴ Menurut Imām al-Ghazālī, faktor-faktor terjadinya fasakh bisa saja karena 'uyūb (aib) atau cacat, prosesnya biasa disebut dengan khiyār 'aib.¹⁵ Di samping itu, bisa juga disebabkan karena hilang dalam waktu yang cukup lama. Kebolehan fasakh nikah tersebut didasari oleh kemaslahatan. Menghilangkan kemudharatan merupakan sesuatu yang diwajibkan.¹⁶

Dalam hukum positif di Indonesia tidak ada pasal khusus yang membahas secara rinci tentang fasakh nikah seperti pembahasan yang dikemukakan oleh ulama fiqh termasuk ulama syafi'iyah. Namun secara umum dalam UU perkawinan Pasal 38 UU menjelaskan bentuk putusnya karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.¹⁷ Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Pasal ini dapat dipahami bahwa hak *thalak* dapat dilakukan oleh pihak suami dan pihak isteri, pada kasus *fasakh* perkawinan lebih dominan kepada hak gugatan isteri untuk melakukan putusnya perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia ada sumber yang bisa dijadikan pedoman oleh hakim ketika menyelesaikan permasalahan cerai gugat (*fasakh*), di antaranya yaitu Pasal 116 huruf f menjelaskan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

¹⁴ Imām al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, (Riyadh: Dar al-Mihan, tt), hlm. 336

¹⁵ Imām al-Ghazālī, *al-Wasīf fī al-Maḏhab*, Juz V, (Masir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 159; Imām al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'i*, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 289

¹⁶ Imām al-Ghazālī, *al-Mustasfā*..., hlm. 336.

¹⁷ Bab VIII Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁸ Ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, baik disebabkan oleh suami atau oleh isteri, dan perselisihan tersebut tidak bisa diperbaiki kembali, maka dengan hal itu keduanya atau salah satunya bisa mengajukan cerai ke pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut, isteri dapat mengajukan gugatan *fasakh* kepada Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) terhadap suaminya. *Fasakh* adalah jalan untuk mengakhiri perkawinan yang dilakukan oleh putusan pengadilan.

Fenomena perceraian yang terjadi dalam masyarakat selama ini sangat memprihatinkan¹⁹, hal ini karena angka perceraian semakin meningkat terutama akibat gugatan perceraian (*fasakh*) yang diajukan oleh isteri. Fenomena gugatan perceraian ketika isteri tidak puas terhadap suaminya merupakan sudah menjadi *trend* dan ajang pemuasan nafsu apalagi kalau didorong oleh pihak lain untuk mengakhiri atau memutuskan perkawinan. Fenomena perceraian seperti ini diasumsikan akan bergesernya tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu mewujudkan rumah tangga yang kekal abadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Padahal tujuan mulia inilah yang harus dipertahankan oleh setiap pasangan suami isteri demi rumah tangga dan anak yang telah dikaruniakan kepada mereka, karena perceraian itu juga berdampak negatif terhadap anak dan keluarga baik secara fisik maupun psikis.

Sebagaimana yang terjadi di Aceh bahwa kasus gugatan perceraian di Aceh mencapai 6.823 perkara yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh terhitung sejak Januari hingga Oktober 2022 dan didominasi gugatan cerai oleh isteri terhadap suami. Cerai gugat yang diajukan isteri dan cerai talak yang

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 36.

¹⁹ Berdasarkan data statistik Mahkamah Syar'iyah, angka perceraian semakin tahun semakin meningkat terutama perceraian yang diakibatkan pengajuan gugatan oleh istri. Lihat <https://ms-aceh.go.id/berita/item/417-cerai-gugat-meningkat-di-pidie-dan-pijay.html>. Lihat juga <https://aceh.tribunnews.com/2018/01/27/kasus-isteri-gugat-suami-menonjol-bireuen>. Lihat juga <https://modusaceh.co/news/di-mahkamah-syar-iyah-bireuen-isteri-cerai-gugat-suami-meningkat/index.html>.

diajukan suami," kata Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Aceh Ilyas di Banda Aceh. Ilyas menyebut angka perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat sebanyak 5.213 perkara dan yang telah diputuskan mencapai 4.422 perkara. Sedangkan untuk cerai talak mencapai 1.610 perkara dan 1.312 perkara di antaranya telah memiliki putusan. Selain di Lhoksukon, lanjut Ilyas, kasus gugatan cerai isteri juga tinggi di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebanyak 461 perkara. Kemudian di Kabupaten Bireuen 419, Aceh Timur 378, Sigli 355, Aceh Tengah 337, Aceh Besar 317, Bener Meriah 255, Aceh Tenggara 244, serta di Langsa dan Lhokseumawe masing-masing 226 perkara.

Ilyas mengatakan daerah dengan angka perceraian gugat tertinggi di tanah rencong tersebut yakni dari Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Di sana angka perceraian mencapai 630 perkara dan 536 di antaranya telah diputuskan. Ilyas menjelaskan faktor perceraian tersebut didominasi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yakni mencapai 4.471 perkara. Lalu meninggalkan salah satu pihak 702 perkara, disusul faktor ekonomi 258 perkara, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 109 perkara. Selain itu, penyebab perceraian lainnya karena dihukum penjara 76 perkara, poligami 30 perkara, judi 22 perkara, cacat badan 21 perkara, kawin paksa 18 perkara, madat 15 perkara, mabuk lima perkara, murtad dan lain-lain tiga perkara, serta zina satu perkara. Salah satu penyebab perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena banyak faktor di dalamnya bisa disebabkan judi, mabuk, zina, kurangnya tanggung jawab oleh salah satu pihak sehingga memicu pertengkaran," ujar Ilyas.²⁰

Adapun di Kabupaten Bireun berdasarkan observasi penulis di Mahkamah Syariah Bireun ditemukan bahwa ada berapa kasus cerai gugat (fasakh nikah) yang telah diputuskan perkaranya oleh hakim yang diantaranya adalah kasus murtadnya suami, tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang memadai kepada

²⁰ <https://news.republika.co.id/berita/rmh6tp459/kasus-perceraian-di-aceh-capai-6823-perkara-didominasi-istri-gugat-suami>, diakses 01 April 2023.

penggugat dan anaknya, terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin untuk bisa di satukan kembali, tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/sabu-sabu dan akhirnya masuk penjara, tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap penggugat, kasus pelecehan seksual.

Menurut Abd. Rahman Ghazaly apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami isteri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.²¹ Kemudian di pertegas lagi oleh Bakhry Satha dalam kitab *I'anatut Thalibin* yang diterjemahkan oleh Moch Anwar diantaranya "Apabila suami *mu'sir* (miskin) untuk memberi nafkah harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang layak dengan nafkah yang paling minimal, atau dalam hal memberi pakaian, maskawin dan impoten sebelum jima, sedangkan isterinya tidak sabar, maka baginya boleh mengajukan gugatan fasakh."²²

Adapun pelaksanaan fasakh tidak sah kalau tidak berdasarkan keputusan hakim, Meskipun suami isteri rela dengan fasakh nikah tanpa melalui hakim (pengadilan), tetap tidak syah. Menurut al-Nawawi bahwa fasakh disebabkan cacat sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan sesudah melaporkan gugatan melalui hakim dan hakim menetapkan fasakhnya nikah di hadapannya.²³

Dari permasalahan di atas, di sinilah perlu kejelasan tentang konsep fasakh nikah dalam sebuah perkawinan menurut fiqh Islam, yang mencakup syarat, ketentuan dan hikmah fasakh, sehingga jelas esensi dari sebuah perceraian melalui fasakh yang dilakukan oleh isteri. Dengan demikian jelas pula relevansi konsep fasakh

²¹ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 149

²² Said Al-Bakri, *Syarah I'anathub Thalibin* (Semarang: Thoah Putra, tt), hlm. 86

²³ Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, Jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm. 43.

yang telah dirumuskan dalam fiqh Islam bila dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*. Ketika esensi dari sebuah perceraian melalui fasakh dan relevansi dengan *maqashid syariah* sudah ada kejelasannya, maka permasalahan yang timbul selanjutnya adalah bila mana konsep fasakh nikah dalam fiqh Syāfi'iyah diperlukan pembaharuan berdasarkan *maqashid syariah* agar sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat dan juga penerapannya di lembaga pengadilan. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh selaku lembaga pengadilan yang berwenang dalam menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian akan lebih terarah dan punya landasan yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu ada sebuah kajian yang mendalam tentang konsep fasakh nikah menurut fiqh Islam, yang mencakup syarat, ketentuan dan hikmah fasakh. Begitu juga dalam hal pembolehan isteri untuk fasakh, apa saja alasan pembolehan fasakh tersebut yang ditolerir oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan hubungannya juga dengan konsep fasakh dalam fiqh Islam dan juga menurut *maqashid syariah*. Demikian juga tentang kebutuhan pembaruan konsep fasakh dengan melihat kembali *maqashid syariah* sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat sekarang ini. Sehingga dengan adanya kajian tentang konsep fasakh, relevansi dan kebutuhan pembaruan konsep fasakh menjadi jelas ketentuan hukum tentang fasakh nikah, sehingga penerapan atau praktik fasakh oleh hakim di pengadilan mempunyai landasan yang kuat serta jauh dari ketimpangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

B. Fokus Kajian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, kajian ini penulis fokus pada konsep fasakh dalam fiqh Syāfi'iyah yang mencakup ketentuan, syarat, alasan fasakh dan hikmahnya. Maka dari kajian tentang konsep fasakh ini akan menghasilkan suatu kesimpulan

yang jelas dan konkrit tentang ketentuan, syarat, alasan fasakh dan hikmah dari fasakh tersebut. Ketika sudah jelas konsep fasakh dalam fiqh Islam, diperlukan kajian lanjutan untuk menemukan relevansi konsep fasakh yang telah ada dalam fiqh Islam dengan maqashid syariah. Ketika dikaji ulang tentang relevansi konsep fasakh yang telah ada dengan maqashid syariah diasumsikan juga diperlukan adanya pembaruan konsep fasakh sehingga sesuai dengan realita kehidupan masyarakat sekarang ini dan juga penerapannya di lembaga-lembaga pengadilan Islam. Berdasarkan fokus kajian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep fasakh nikah menurut perspektif fiqh Syāfi'iyah?
2. Bagaimana penerapan fasakh nikah fiqh Syāfi'iyah pada Mahkamah Syar'iyah Bireun?
3. Bagaimana kontekstual konsep fasakh nikah dalam fiqh Syāfi'iyah dengan realitas masyarakat saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi konsep fasakh nikah menurut perspektif fiqh Syāfi'iyah.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan fasakh nikah fiqh Syāfi'iyah pada Mahkamah Syar'iyah Bireun.
3. Untuk mengidentifikasi kontekstual konsep fasakh nikah dalam fiqh Syāfi'iyah dengan realitas masyarakat saat ini.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam (fiqh) khususnya yang berkaitan dengan konsep fasakh. Disamping itu juga bisa bermanfaat terhadap peneliti lain sebagai bahan kajian awal dan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Pascasarjana Program Studi Fiqh Modern, dapat menambah bahan bacaan dan referensi serta memberikan sumbangan

- pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu fiqh khususnya tentang konsep fasakh.
3. Secara kelembagaan, menjadi masukan dan pertimbangan bagi lembaga pembentuk undang-undang atau qanun untuk merumuskan aturan tentang fasakh, khususnya alasan dan ketentuan fasakh atau gugat cerai. Agar terbentuk sebuah aturan yang jelas dan mengikat agar pihak isteri tidak dengan leluasa melakukan fasakh atau gugatan perceraian terhadap suaminya sehingga berakibatkan banyaknya rumah tangga yang hancur dan perpisahan tidak dapat dibendung.
 4. Peneliti sendiri, kegiatan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan pengkajian dan menganalisis permasalahan-permasalahan kontemporer.

D. Kerangka Teori

Sebuah permasalahan penelitian yang ingin dikaji harus didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan dengan adanya landasan ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi teori-teori hukum yang bisa digunakan sebagai landasan untuk membahas dan menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Beranjak permasalahan penelitian sebagaimana telah penulis uraikan di atas, diperlukan beberapa teori yang bisa dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan-permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penulis menggunakan teori Hak dan Kewajiban untuk menemukan dan menjawab rumusan masalah yang pertama, kemudian teori Maqasid Syari'ah untuk mengupas permasalahan yang kedua, dan teori Masalah Mursalah untuk membedah rumusan permasalahan yang ketiga.

1. Teori Hak dan Kewajiban

Ketika seseorang dikatakan mempunyai hak, maka sudah barang tentu ada orang lain yang mempunyai suatu kewajiban terhadapnya. Begitu pula keberadaan seorang suami atau ayah sebagai pihak yang wajib melindungi hak-hak isteri dan anaknya.

Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, hak juga sering disebut dengan wewenang. Hak adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Memenuhi suatu kepentingan merupakan pelaksanaan terhadap suatu kewajiban, sedangkan melalaikan suatu kepentingan berarti sudah melaksanakan suatu kesalahan. Suatu hak mengharuskan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.²⁴

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut.²⁵ Terkait dengan kewajiban suami isteri sebenarnya ada dua, yaitu kewajiban yang bersifat materi (jasmani) dan kewajiban yang bersifat non materi (rohani). Kewajiban bersifat materi berarti kewajiban lahir atau sesuatu yang erat hubungannya dengan benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat non materi adalah kewajiban batin seorang suami terhadap isteri, seorang ayah terhadap anaknya, seperti memimpin isteri dan anak-anaknya, serta menggauli isterinya dengan cara yang baik.²⁶ Ketika akad nikah sudah berlangsung maka seorang suami mempunyai kewajiban dalam keluarga, demikian juga seorang isteri memperoleh hak pula dalam perkawinan. Suami dan isteri sama-sama memperoleh hak dan memikul kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan.

2. Teori Maqasid Syari'ah

Maqashid Syari'ah adalah jalan yang ditetapkan Tuhan

²⁴Muladi, *Hak Azasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 239.

²⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

²⁶Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Makna Syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'amalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.²⁷ Setiap hukum yang disyari'atkan Allah untuk hambaNya, pasti terdapat hikmah, bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya Karena Allah tidak untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.²⁸

Disini dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits yang ditetapkan oleh Syara' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *haji*at (sekunder), dan *tahsiniat* (tersier).

Istilah maqashid al-syari'ah dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam ungkapannya adalah: "Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama".²⁹ Melalui maqashid al-syari'ah inilah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara kuantitatif sangat

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 12.

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*,... hlm. 18

²⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), hlm.10

terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Quran dan Sunnah. Pengembangan ini dengan menggunakan metode istimbat seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf yang juga disebut sebagai dalil.³⁰

Maqashid al-syari'ah yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.

Para ulama ahli Ushul³¹ dan menurut Abu Ishak Al-Syatibi tingkat Maqasid Syari'ah terbagi kepada tiga, yaitu:³²

a. Dharuriyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.³³

Adapun dharuriyat artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Seandainya hal itu tidak ada, maka rusaklah kemaslahatan dunia tidak bejalan dengan baik kegiatan dunia tersebut. Dan dari aspek agama, tidak terlepas siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar.

³⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Van Hoeve, tt), hlm 292

³¹ Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 333

³² Khairul Uman, Achyar Amitudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 129.

³³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm.397.

Dharuriyyat ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan mu'amalat. Maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.

Al-Syathibi, membagi agi dharurah, kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Dharurah yang ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen. Seperti, mewujudkan kemasalahatan diri dan keluarganya dari makan, minum, pakaian dan papan serta hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual beli, akad nikah dan lain-lain.
- 2) Dharurah yang tidak ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen, baik fardhu 'ain atau kifayah. Seperti, ibadah badaniyah atau ibadah maliyah. Contohnya fardhu 'ain, adalah thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dalam hal fardhu kifayah, seperti, pemerintahan, peradilan, jihad dan lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.

Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas. Seperti kewajiban *qisas*:

ولكم فى القصاص حياة يأولى الألباب لعلمكم تتقون

Artinya: "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang bertakwa"

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa disyariatkannya *qisas* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b. Hajjiyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk

menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang³⁴ tanpa merusak kemaslahatan umum.

Hajjiyyat ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, pada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan menjamakkan shalat dan memendekkannya. Pada masalah adat kebiasaan, umpamanya pembolehkan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada mu'amalah dan jinayah adalah seperti melaksanakan transaksi qiradh, jual beli salam dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum sumpah atas pembunuhan berdarah (qasamah), kewajiban membayar diyat pembunuhan kepada keluarga pembunuh dan pembolehkan tidak berpuasa bagi yang musafir.

c. Tahsiniyat

Secara bahasa berarti hal-hal pelengkap dan penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.³⁵ Adapun makna tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu yang terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak dirima oleh akal yang sehat. Dalam arti lain, tahsiniyyat adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia. Baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalat, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayat atau kriminal dan termasuk juga anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah...*, hlm.79.

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah...*, hlm. 80.

penyiksaan mayat dalam peperangan.

3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam definisi maslahah mursalah. Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian maslahah mursalah ialah maslahah dimana Syari' (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.³⁶ Berdasarkan definisi tersebut maslahah mursalah mempunyai tujuan yang sama yaitu memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' dengan menolak mudarat dan meraih maslahah.

Menurut Imam Al-ghazali maslahah mursalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Al-Gazali menyebutkan maslahat ada tiga macam³⁷:

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاتباعها , وقسم شهد لبطلانها , وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها . أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة , ويرجع حاقها إلى القياس , وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع . ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكل فيحرم , قياسا على الخمر , لأنها حرمتم لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف . فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة . القسم الثاني : ما شهد الشرع لا لبطلانها . مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : إن عليك □ وم شهرين متتابعين . فلما أنكر عليه , حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله , قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه , واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته , فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجر به . فهذا قول باطل , ومخالفة لنص الكتاب , بالمصلحة . وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصو □ها , بسبب تغير الأحوال . القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر .

Artinya: “Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara', maslahat yang dibatalkan oleh syara', dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 126.

³⁷ Al-Gazali, *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Al-Risalah, 1997), hlm. 414-416.

dibatalkan oleh syara. Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami isteri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah)."

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat yang dibenarkan oleh nash/dalil tertentu, dikenal dengan *maslahat mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulgah*. Maslahat

semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan *maslahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *maslahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

E. Kajian Pustaka

Menyusun sebuah karya ilmiah sangat diperlukan adanya kajian kepustakaan, yang berfungsi untuk mengetahui kajian-kajian orang lain yang sudah pernah dibuat penelitian. Dengan adanya kajian kepustakaan ini seorang peneliti tidak akan meneliti hal yang sama yang sudah pernah dibuat kajian oleh orang lain. Dengan adanya kajian kepustakaan ini bisa menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti orang lain atau sudah pernah tetapi dalam permasalahan yang berbeda. Penelitian ini terlebih dahulu telah dilakukan telaah kepustakaan, hasil telaah membuktikan bahwa, karya ilmiah yang membahas tentang fasakh khususnya pembaharuan konsep fasakh sesuai dengan realita sosial masyarakat dan penerapannya dilembaga pengadilan belum ada yang meneliti. Namun demikian karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dapat ditemukan berikut ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Rahayu Wulan, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul *Fasakh Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak*. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang implikasi fasakh terhadap nafkah anak. Hasil penelitian menyimpulkan ketentuan standarisasi nafkah anak akibat fasakh perkawinan bersifat relatif atau nisbi dan tidak terikat, karena tidak ada ketentuan khusus di dalam Islam maupun undang-undang, yang mengatur tentang ukuran minimum dan maksimum kadar nafkah

yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Fasakh perkawinan yang berkaitan dengan akad nikah terjadi karena adanya hubungan *mahram* (ikatan persaudaraan) antara suami isteri, murtadnya salah satu dari suami isteri, terjadinya li'an dan dzihar. Nafkah anak tetap berlaku kecuali fasakh perkawinan yang diakibatkan oleh li'an. Dengan terjadinya li'an, mengakibatkan putusnya hak-hak keperdataan anak dari ayahnya termasuk tidak adanya hak pemberian nafkah kepadanya. Fasakh perkawinan diatur dalam Undang-Undang, dan batalnya perkawinan yang berdasarkan putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya termasuk dalam hal pemenuhan nafkah anak.³⁸ Penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ajeng Rahayu Wulan, di mana penelitian ini mengkaji tentang konsep fasakh menurut fiqh Syafi'iyah dan penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun.

Penelitian dalam bentuk laporan penelitian Tesis yang dilakukan oleh Siti Fatimah Lubis, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul *Penggunaan Hak Fasakh oleh Isteri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam*. Tesis ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang penggunaan hak fasakh secara hukum Islam oleh isteri yang suaminya menjadi narapidana. Hasil penelitian menyimpulkan penggunaan hak fasakh oleh isteri dibolehkan sesuai pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, isteri boleh mengajukan perceraian bila suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat. Namun, dalam kenyataannya di lapas isteri minta cerai saat suami hanya dipenjara selama 2 tahun. Adapun yang menjadi penyebab fasakh yaitu suami masuk penjara dikarenakan memakai

³⁸ Ajeng Rahayu Wulan, *Fasakh Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2018.

narkoba sehingga tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin.³⁹ Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian ini, dimana dalam kajian fiqh Syafi'iyah tidak dibolehkan fasakh karena suami dipenjara.

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang dilakukan oleh Siska Novra Elvina dan kawan-kawan, Dosen di UIN Sunan Kalijaga, dengan judul *Permasalahan Fasakh Pernikahan dan Upaya Pencegahan dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga*. Kajian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang permasalahan keluarga yang terjadi di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah mengenai isteri yang ingin mengajukan fasakh pernikahan. Hasil penelitian menyimpulkan faktor yang mempengaruhi fasakh pernikahan di dalam rumah tangga adalah syiqaq (pertengkaran), yang disebabkan oleh perselingkuhan, suami bersikap dan berkata kasar terhadap isteri, kesalahpahaman dan pengaruh ekonomi. Untuk menghindari terjadinya perceraian, diperlukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Konseling keluarga merupakan salah satu teknik yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Salah satu tugas penyuluh di KUA adalah menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi.⁴⁰

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas dan Sitti Mawar, Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)*. Kajian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang suami miskin sebagai alasan fasakh yang dikaji menurut Ulama

³⁹ Siti Fatimah Lubis, *Penggunaan Hak Fasakh oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2020.

⁴⁰ Siska Novra Elvina, Awis Karni, Meri Susanti, *Permasalahan Fasakh Pernikahan dan Upaya Pencegahan dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga*, Al-Irsyad Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 3, No. 2, Tahun 2012, hlm. 32-40.

Syafi'iyah dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama Syafi'iyah dan hukum positif sama-sama menyatakan boleh dan sah dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Namun persyaratan dalam fiqh Syafi'iyah lebih logis dan adil, sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam. Olehkarenanya di Indonesia membutuhkan aturan yang lebih eksplisit tentang fasakh (cerai gugat) dengan alasan suami miskin.⁴¹

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang dilakukan oleh Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*. Kajian ini difokuskan pada penggunaan teori Maṣlaḥah oleh Imām Al-Ghazālī dalam menentukan kebolehan fasakh nikah. Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa menurut Imām al-Ghazālī faktor fasakh nikah ada enam, yaitu aib atau cacat, penipuan, wanita sudah terbebas dari status budak, impotensi baik kepada suami atau isteri, suami yang miskin dan tidak mampu memberikan nafkah, dan faktor pasangan yang hilang. Imām al-Ghazālī cenderung memahami fasakh nikah sebagai peristiwa hukum yang dibolehkan dalam Islam sebab mengandung sisi maṣlaḥah, mengangkat mudarat (kerusakan) yang timbul dari hubungan suami dan isteri.⁴²

Dari beberapa penelitian dari hasil kajian terdahulu di atas, secara umum terdapat dua aspek yang memiliki relevansi dengan penelitian yang direncanakan, pertama dari aspek teori dan implikasi fasakh seperti penelitian Ajeng Rahayu Wulan dan artikel jurnal Mursyid Djawas dan Muhammad Habibi; kedua, aspek penerapan dan proses fasakh seperti penelitian Tesis Siti Fatimah Lubis dan penelitian artikel jurnal Siska Novra Elvina. Relevansi

⁴¹ Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas dan Sitti Mawar, *Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)*, Jurnal Dusturiah Vol. 8, No. 2 Tahun 2018, hlm. 148-165.

⁴²Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*, Al-Ussrah; Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019, hlm. 97-118.

ini jika dilihat dengan penelitian tentang pembaharuan konsep fasakh dalam fiqh Islam sesuai dengan penerapannya dalam realita masyarakat, belum tersentuh secara signifikan. Apalagi yang penulis kaji di sini secara komprehensif mencakup ketentuan, syarat, alasan fasakh dan hikmahnya. Lagi pula kajian ini secara geografis berkaitan dengan penerapan konsep fasakh yang diterapkan oleh lembaga pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus fasakh yang diajukan oleh isteri. Dengan demikian, atas dasar pertimbangan ini sangat layak dan diperlukan penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga harapannya akan menghasilkan suatu penemuan yang bermanfaat terhadap dunia akademik dan bisa menjadi bahan rekonstruksi asas fasakh dalam dunia pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁴³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang berawal dari fakta dan data dan dalam penalarannya tidak menggunakan angka atau rumus statistik.⁴⁴ Di sisi lain penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan pendekatannya akan digunakan pendekatan peraturan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang sangat penting dalam melakukan penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (baik

⁴³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

legislasi maupun regulasi).⁴⁵ Pemilihan pendekatan ini dikarenakan obyek penelitian ini berhubungan langsung dengan ketentuan hukum. Diharapkan akan lahir pembahasan yang ideal karena pada dasarnya pendekatan peraturan (*statute approach*) ini merupakan pendekatan penelitian yang ditujukan untuk menelaah secara mendalam perihal tata aturan hukum. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.⁴⁶

2. Sumber Data

Sejalan dengan metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan yang berupa dokumen dan wawancara serta observasi. Data tersebut dapat berupa data primer, data sekunder dan data tertier.

- a. Data Primer terdiri atas norma dasar hukum Islam yang berupa buku dan kitab-kitab fiqh, yurisprudensi, termasuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan fasakh.
- b. Data sekunder berupa hasil karya ilmiah para sarjana terkemuka dan ahli fiqh, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah fasakh baik dalam tinjauan Perundang-Undangan Indonesia maupun hukum fiqh.
- c. Data tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi hukum Islam, al-Qur'an terjemahandan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Keautentikan data tergantung dari metode pengumpulan data yang digunakan. Demikian juga dalam penelitian ini, data

⁴⁵ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 162-163.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2.

yang dikumpulkan akan memberikan hasil yang tepat terhadap masalah penelitian. Untuk menemukan konsep fasakh dan pergeseran atau perkembangan makna fasakh peneliti memperoleh data dengan teknik telaah dokumentasi, yaitu menelaah buku/kitab fiqh serta aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk menemukan jawaban terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa fasakh, penulis menelaah dokumen putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam satu kategori, menjabarkan kedalam bahasa yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁷ Data yang telah terkumpul melalui telaah dokumentasi akan diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode kualitatif, maka analisis data untuk menghasilkan suatu kesimpulan cenderung menggunakan pendekatan logika deduktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum atau data lapangan yang bermuara pada kesimpulan secara khusus.⁴⁸

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan karangan ilmiah ini, sepenuhnya dipedomani pada buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sementara terjemahan Alquran sepenuhnya dipedomani kepada *Alquran dan Terjemahan* yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI dan dicetak oleh Penerbit Diponegoro.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 199.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 143.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹ Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum.² Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah (نكاح) berarti *al-jam'u* dan *al-dammu* yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat'i).³

Kata nikah juga sering digunakan (wat'u al-zaujah) untuk persetubuhan (*coitus*). Juga (*zawāj*) untuk arti 'aqdu *al-tazwīj* atau akad nikah.⁴ Sedangkan secara terminologi adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa Arab *nikāhun* yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il māḍī*) nakaha, sinonimnya

¹ Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, hlm. 456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffāh*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 13

² Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9. Lihat juga Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7. Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456

³ Muhammad Ismā'il al-kahlany, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.), Jilid 3, h. 109. Lihat pula al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Bairut: Dār al-Kutub al-ilmiah, 1988), Cet. Ke-3, hlm. 346

⁴ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fikih al-Islāmy wa Adillatuh*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), h. 29. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35

tazawwaja.⁵

Arti nikah menurut syara' ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal nikāh atau tazwīj atau terjemahannya.⁶

Jika ditelusuri dalam berbagai literature fikih yang membahas tentang perkawinan, maka akan ditemukan berbagai rumusan tentang pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para ulama namun kesemuanya punya kesamaan secara esensial yaitu sebagai media untuk menghalalkan hubungan biologis.

Ulama Syafi'iyah mendefinikan perkawinan itu sebagai akad yang membolehkan hubungan suami istri, akad tersebut menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Adalah Syaikh Jalaludin Muhammad bin Ahmad yang bermazhab Syafi'iyah dalam kitabnya yang terkenal dengan sebutan Al-Mahally atau Qolyubiy jilid ke III mengatakan:

النكاح لغة هو الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ انكاح أو تزويج⁷

(Nikah menurut bahasa adalah bercampur atau bersetubuh. Sedangkan menurut syarak adalah suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan badan melalui lafadh nikah atau tazwīj).

Imam Abu Bakar bin Muhammad Syatho dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya I'anatut Thalibin mengatakan;

وهو لغة الضم والإجماع ومنه قولهم تناكحت الإشجار إذا تمايلت والضم بعضها إلى بعض وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء⁸

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul dan bersatu,

⁵ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. Lihat juga Abd Rachman Aseggaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 131.

⁶ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), hlm. 104

⁷ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, al Mahally Jilid III, Maktabah Mushtafa al-Babi al Halabiy, Mesir, cet. Ke 3 tahun 1956, hlm. 206.

⁸ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, Ia'natut Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, juz 3, hlm. 405-406

sebagaimana dikatakan orang Arab, “Pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ (nikah) adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz “Ankah” (menikahkan) atau “Tazwij” (mengkawinkan) kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majaz bermakna persetubuhan.

Pengertian-pengertian di atas hanya memandang satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan seksual seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.⁹ Definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih dapat dipahami bahwa yang menjadi orientasi utama dalam perkawinan itu adalah untuk menghalalkan hubungan biologis suami istri. Jadi perkawinan adalah media untuk menghalalkan hubungan suami istri (coitus) yang sebelumnya telah diharamkan. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan hanya saja kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu nikah adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁰

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan

⁹ Musthafa al-Rifa’i, Nidzham al-Usrah ‘Inda al-Muslimim wa al-Massihīn Fikihān wa Qadha’an, (Bairut: al-Syirkah al-‘Alamiyyah li al-Kitab, 1990), hlm. 21

¹⁰ 6 Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Fath al-Wahháb, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.), Cet. Ke-3, hlm. 30

yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah swt.

Ulama' golongan Syāfi'īyyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.¹¹

Zakiah Daradjat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau zawaj atau yang semakna keduanya.¹² Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah suatu akad yang terjadi antar seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia.

B. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁴

¹¹ Lihat. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 38

¹² Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, hlm. 48.

¹³ Undang-undang No.1 Tahun 1974

¹⁴ Slamet Abiddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang *sakinah*. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. *Sakinah* adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan perkawinan, karena perkawinan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan. Tujuan Perkawinan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang *mawadah* dan *rahmah*. Tujuan perkawinan mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan perkawinan rahmah, yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum: 21 Allah menjelaskan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dua hal pokok dari tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan rasa tentram dan kasih sayang antara suami istri. Jadi jika terdapat hal-hal yang bisa membawa kepada ketidaktentraman dan hilangnya rasa kasih sayang antara suami istri tersebut, sudah jelas apa yang diharapkan

dalam pernikahan tidak akan tercapai.

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multi aspek.¹⁵ Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Personal

- a) Mengalalkan Penyaluran Kebutuhan Biologi

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

Melakukan hubungan biologis dalam arti coitus diharamkan dalam hukum Islam, tetapi setelah mereka melakukan ijab qabul dalam perkawinan yang sah maka sesuatu yang tadi diharamkan menjadi halal. Bahkan dalam definisi yang dikemukakan oleh kalangan mazhab hanafiyah dikatakan bahwa nikah itu adalah akad yang menjadikan kepemilikan mut'ah sebagai tujuan utama, arti kepemilikan mut'ah adalah kepemilikan hak khusus laki-laki (suami) atas kelamin perempuan dan seluruh tubuhnya untuk dinikmati (disetubuhi secara halal). Dalam Qolyubi disebutkan hak kepemilikan suami terhadap isterinya adalah *milku al intifa'* (berhak untuk mendapatkan manfaat dari istrinya) bukan *milkul*

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

manfaah (memanfaatkan istrinya untuk tujuan tertentu).¹⁶

b) Mendapatkan Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah swt., walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Firman Allah dalam surat al-Syūrā ayat 49-50 berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوْرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dikehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki, atau dia anugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. al-Syūra: 50).

Dianjurkan dalam perkawinan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan mendo’akan orangtuanya sepeninggalnya, dan menyebut kebbaikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baiknya. Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (masalah) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (madarat). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan

¹⁶ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *al Mahally...*, hlm. 206.

tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama, memiliki anak itu berarti merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (lakilaki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.¹⁷

Melestarikan keturunan (nasl) merupakan tujuan disyari'atkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi collaboration of feeling antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.¹⁸ Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

2. Aspek Sosial

a) Membangun pondasi masyarakat yang baik

Pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri. Ini adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri

¹⁷ Haifaa A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 105.

¹⁸ Abbas Mahmud al-Aqqad, 1985:84

dipandang sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban psikis serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT.¹⁹

Pernikahan dipandang sebagai suatu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami istri selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan membawa komitmen-komitmen keluarga (yang dinilai setara dengan kewajiban-kewajiban dari Allah) akan disediakan pahala oleh Allah. Dengan demikian, pernikahan merupakan jaminan stabilitas social dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi masing-masing pasangan (suami istri), bahkan fungsi ini mungkin akan lebih terasa bagi perempuan, sebab pernikahan itu merupakan jaminan bagi hak-hak mereka, baik dalam kehidupannya sebagai istri maupun sebagai ibu (tentu juga di samping yang mereka terima sebagai satu individu).

Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur yang oleh al-Qur'an disebut dengan mawaddah dan rahmah, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini.

b) Memotivasi agar manusia menjadi kreatif

Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.²⁰ Dengan demikian perkawinan

¹⁹ Haifaa A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan..., hlm. 106.

²⁰ Agus Riyadi, 2013:59

juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik. Orang yang telah menikah selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, menjadi lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

3. Aspek Ritual

a) Melaksanakan Sunnah Rasul

Rasulullah menganjurkan pernikahan agar menjauhkan umat Islam dari zina. Oleh sebab itu melaksanakan pernikahan adalah salah satu anjuran atau sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana hadits beliau yang artinya “*Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.*”²¹

b) Beribadah kepada Allah

Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang indah, yaitu: Manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah membuat hati menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan hati-pun menjadi berkerut. Namun, rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.²²

Firman Allah yang menyatakan bahwa “tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku” memberi pengertian bahwa hidup dan kehidupan serta semua aktifitas kehidupan manusia sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah termasuk diantaranya menikah atau kawin. Oleh karena itu salah satu tujuan perkawinan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT karena kawin itu perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan mengikuti

²¹ HR. Tirmidzi no. 1080 dan Ahmad 5/421. Hadits ini *dho'if* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu'aib Al Arnauth. Namun makna hadits ini sudah didukung oleh ayat Al Qur'an Surat Ar Ra'du: 38

²² Haifaa A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan..., hlm. 105

perintah Allah dan Rasul-Nya tersebut berarti ibadah. Diantara dalil yang memerintahkan untuk kawin tersebut adalah firman Allah yang berbunyi; (Q.S. Al-Nisak: 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٥

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tapi bila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) satu orang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih mendekati untuk tidak berbuat aniaya”*.

Islam juga melihat pernikahan sebagai sebuah media (sarana) yang menciptakan rumah tangga bias menyenangkan bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan membantu suami istri untuk saling bekerja sama dan gotong royong secara damai dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga mereka; dengan begitu akan ada waktu yang cukup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW diriwayatkan pernah memberikan nasehat kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan yang benar yang dapat membantu mereka memperoleh berkah Allah SWT.

4. Aspek Moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lainnya tidak dituntut demikian. Perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam. Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut

perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya. Hal itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (*kafaah*). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

5. Aspek Kultural

Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.

Zakiah Daradjat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kekerasan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

²³ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fikih...*, hlm. 64.

C. Dasar Hukum Pernikahan

1. Dasar Pernikahan

Dasar hukum pelaksanaan suatu pernikahan dapat ditinjau dari segia syariat Islam yang berlandaskan hukum pernikahan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dasar hukum lainnya yang mengatur pernikahan ialah hukum negara yang merumuskan suatu hukum pernikahan mengacu pada nilai-nilai agama dalam lingkup suatu negara. Di Indonesia, hal ini dapat disimak dalam UUD 1945 dan secara spesifik dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan merupakan suatu hal yang di perintahkan dan dianjurkan oleh syara', Allah swt

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."* (Q.S. 36, Yāsīn 36).²⁴

Ayat lainnya yang dapat menjadi rujukan dasar pernikahan dapat disimak pada firman Allah Swt, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (An-Nur [24]: 32)*

²⁴ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1

Berdasarkan kutipan firman Allah di atas dapat dipetik hikmah sesungguhnya pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah Swt yang telah menciptakan makhluk manusia secara berpasangan. Tujuan pernikahan sebagaimana penjelasan dalam ayat-ayat tersebut di atas dengan maksud manusia mencapai ketentraman, berkah sayang. Bahkan, yang luar biasa ialah meskipun manusia masih dalam keadaan susah namun sudah cukup umur dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan dengan jaminan Allah akan memampukan mereka kelak.

Setiap negara memiliki mekanisme perundang-undangan yang mengatur pernikahan bagi warga negaranya. Di Indonesia dapat disimak di dalam UUD 1945, secara spesifik diatur di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan secara khusus diatur pula dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam Pasal 18B ayat 1 dijelaskan bahwa pembentukan keluarga merupakan hak setiap orang. Pembentukan keluarga ini untuk melanjutkan keturunan yang dilakukan melalui perkawinan sah. Dengan demikian, negara sangatlah menamin hak individu melakukan perkawinan dan meneruskan keturunan, hal ini tentunya hak ini dilindungi oleh negara dengan syarat melalui pernikahan yang sah. Kontek syah dalam hal ini tidak terlepas dari aturan agama-agama di Indonesia, termasuk Islam yang sangat menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan secara sah.

Landasan hukum negara ini dapat disimak pula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Bab I undang-undang ini mengatur dasar perkawinan sebanyak lima pasal. Dalam penulisan ini hanya perlu dipaparkan dua pasal saja sebagai dasar penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Pasal satu, menjelaskan tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin. Bentuk ikatan ini dibatasi secara tegas pada pria sebagai suami dan perempuan sebagai istri.

Pasal dua. Mengatur legalitas keabsahan suatu pernikahan. Dalam pasal dua meliputi dua ayat. Ayat satu menjelaskan bahwa

suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan demikian, mekanisme dari undang-undang ini secara tidak langsung menjadikan sumber hukum agama dan kepercayaan sebagai rujukan perumusannya. Selanjutnya pada ayat dua menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana hukum di Indonesia. Dasar perkawinan Islam secara khusus dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal dua sampai pasal sepuluh. Dalam pasal dua dijelaskan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud sesuai hukum Islam mencakup akad yang kuat mitsaqon ghaliidhan dengan tujuan hakiki menaati perintah Allah Swt yang dilaksanakan sebagai suatu ibadah disisi-Nya.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pernikahan dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan pernikahan dalam Islam di Indonesia juga mengacu pada standar hukum perundang-undangan yang dibuat tetap mengacu pada sumber-sumber agama dan keyakinan.

2. Hukum Pernikahan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha*

²⁵ Ariesthina Lelah, Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI, Volume 2 Nomor 1 Januari 2021*, hlm. 7-8.

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (An-Nur [24]: 32)

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Golongan Zāhiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Māliki Muta'akhirîn berpandangan bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dan kesusahan dirinya.²⁶

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara matrial dan imatrial), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.²⁷

Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah surat al-Nūr ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya.

b) Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan (atau disunnah-kan), bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk

²⁶ Slamet Abidin, *Aminuddin, Fikih Munakahat*, Cet: 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 3

²⁷ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 4

melakukannya (secara imatrial maupun matrial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.²⁸

c) Haram

Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniyah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.²⁹

d) Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat (atau kemampuan) seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami.³⁰

e) Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.³¹

Dalam hal ini hukum pernikahan mungkin bisa menjadi wajib, sunnah, haram, sunnah maupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Dikatakan wajib, apabila seseorang itu sanggup untuk menikah sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. Dikatakan sunnah, apabila orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah dan sanggup memelihara diri

²⁸ Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, hlm. 4-5.

²⁹ Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, hlm. 6.

³⁰ Al-Habsyi, *Fikih Praktis*, hlm. 6.

³¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, hlm. 36

dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Dikatan makruh, apabila orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk nikah, pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk nikah dibolehkan melakukan pernikahan akan tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan pernikahan. Dikatakan haram, apabila orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah tetapi kalau ia nikah diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain.

D. Perceraian Menurut Fiqih

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak. Secara etimologi perkataan talaq diambil dari bahasa Arab berasal dari kata *talaqa*, *yatlaqu*, *talaqan*, yang berarti lepas dan bebas.³² Sayyid Sabiq juga mengartikan thalaq itu dengan melepaskan atau meninggalkan.³³ Al Jaziri dalam kitabnya *Mazahibul Arba'ah* mengatakan thalaq itu berarti meninggalkan atau melepaskan ikatan baik yang dapat dilihat seperti melepas tali ikatan onta, atau melepas ikatan yang tidak dapat dilihat seperti tali ikatan perkawinan.³⁴ Kesimpulannya talaq dari segi bahasa bermaksud melepaskan ikatan, meninggalkan sesuatu, berpisah atau bercerai.

Dalam literatur fiqh perceraian itu disebut thalaq yang berarti melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³⁵ Untuk lebih memahami pengeritan perceraian dalam bentuk kalimat Thalaq, dapat diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa Talak menurut syarak

³² Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, *Lisan Al-Arab, Matba'ah Al-Misriyah*, jil.12, Al-Qahirah: Matba'ah Al-Misriyah, 1966, hlm. 96-97

³³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392, hlm. 24

³⁴ Abdul Rahman Al-Jiziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, jil. 4, Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Qubra, 1969, hlm. 27

³⁵ Slamet Abidin, *Aminuddin, Fikih Munakahat*, hlm. 9

adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.³⁶ Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Zainudin Ibnu Abdul Aziz yang mengatakan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.³⁷ Begitu juga Ismail al-San'ani mengertikan talak itu adalah melepaskan tali perkawinan.³⁸

Dari berbagai definisi tersebut diatas nampaknya para ulama sepakat bahwa perceraian dalam perkawinan itu maksudnya adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendak suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Suatu hal yang perlu ditekankan disini adalah menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa perceraian itu dianggap sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan. Ini artinya kalau perceraian itu tidak dilakukan didepan sidang pengadilan berarti perceraian tersebut tidak sah.

2. Hukum Perceraian

Perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Ini artinya perceraian itu merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika mereka tidak mungkin lagi bersatu untuk membina rumah tangga mereka, satu-satunya jalan adalah bercerai. Nabi SAW bersabda yang artinya: *Perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT ialah talak (perceraian)*.³⁹

Tentang hukum perceraian itu berbeda-beda pendapat para ulama, ada yang berpendapat bahwa hukum menjatuhkan talak atau perceraian dalam perkawinan itu tergantung illatnya. Namun pada dasarnya talak itu hukumnya haram apabila tidak disertai illat yang dibenarkan oleh syarak. Pertemuan dua insan berlainan jenis yang

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 9

³⁷ Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in*, hlm. 112

³⁸ As-San'any, *Subul al-Salam*, hlm. 168

³⁹ Al-Hafiz Abdul Rahman bin Syu'ib Al-Nasa'I, *Sunan Al-Nasai*, jil. 6, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1963, hlm. 114

diikat dengan akad perkawinan merupakan rahmat Allah buat mereka, ketika mereka bercerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak berarti mereka telah mengingkari nikmat Allah (kufur nikmat). Kondisi seperti ini hukum menjatuhkan talak adalah haram.

Oleh karena itu menjatuhkan talak dibolehkan apabila darurat, artinya tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk bersatu, perasaan cinta satu sama lainnya telah sirna, yang ada hanyalah saling curiga, saling membenci. Apalagi kalau hakim menilai bahwa rumah tangga mereka sudah tidak mungkin lagi diteruskan disebabkan situasi mereka sudah sedemikian parahnya sehingga kalau dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan situasi yang lebih fatal, karena keadaan mereka ibarat api dalam sekam, yang suatu waktu bisa menyala, yang pada akhirnya akan menimbulkan mala petaka yang lebih dahsyat. Bercerai dalam keadaan seperti ini menjadi wajib. Akan tetapi talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang kuat dan dibenarkan oleh syarak, bahkan kalau dijatuhkan talak tidak sedikitpun mengandung kamaslahatan, malah justru akan menimbulkan kemudharatan bagi istri dan anak-anaknya.⁴⁰

Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih Sunnah berpendapat bahwa Talak menjadi sunat jika istri mengabaikan kewajibannya pada Allah seperti tidak shalat, tidak puasa, dan mengabaikan kewajiban syarak lainnya sedangkan suami tidak mampu untuk memaksa istrinya agar menjalankan kewajiban tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya keharmonisan rumah tangga mereka seperti istri kurang menghargai suami, tidak mau menerima nasehat suami, pada hal sikap sang istri dapat membahayakan keutuhan rumah tangga mereka seperti pergaulan sang istri dengan orang lain kurang baik, maka menceraikannya

⁴⁰ Ahmad Bin Hanbal, *Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman*, jil. 4, (Bairut: Dar Al Ma'rifat, t.t), hlm. 2.

hukumnya makruh.⁴¹

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu hukum perceraian itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- b) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
- c) *Wajib* atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d) *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392, hlm. 241

BAB III

LANDASAN FASAKH NIKAH

A. Pengertian Fasakh Nikah

Pembatalan nikah dalam bahasa arab disebut *fasakh nikah*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti rusak, mencabut, menghapus, atau membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologi adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjut menyalahi hukum pernikahan.¹

Dalam kajian fikih, putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal.² Bila ada kata-kata *fasakh ba'i* berarti pembatalan akad jual beli karena ada sesuatu sebab/ilat/cela. Sedangkan *fasakh nikah* adalah pembatalan pernikahan oleh istri karena suami terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.³ Suatu pembatalan merupakan usaha untuk tidak melanjutkan perkawinan. Dalam hal ini pengadilan dalam memnentukan perkara haruslah memperhatikan ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai atau sepasang suami istri. Jika dalam konteks hukum agama kedua mempelai sah maka dapat diambil keputusan pembatalan perkawinan sah.⁴

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 242

² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 73

³ M. Abdul Mujieb., dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 75

⁴ Ariesthina Lelah, Memahami Kedudukan Nikahul Fasid dalam Hukum Islam, *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2021, hlm. 12

Menurut Dja'far Amir Fasakh ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami atau istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu, berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.⁵ Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.⁶

Kamal Muchtar menjelaskan bahwa fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.⁷ Fasakh nikah menurut Tihami yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.⁸

Adapun menurut Imam Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai oleh thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.⁹ Fuqaha' dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata: Semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan

⁵ Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah*, (Solo: Ab Siti Asyamsiyah, 1983), hlm. 7

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Al-Syakhiyyah Fi'al Syariati*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1990), hlm. 60

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 22.

⁸ Tihami, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 195-169

⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2, hlm. 481

semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan *fasakh*.¹⁰

Berdasarkan pendapat dapat dipahami bahwa *fasakh* adalah pemutusan pernikahan oleh istri, lalu dibenarkan oleh pengadilan agama dalam pembatalannya. *Fasakh* juga merupakan pembatalan ikatan perkawinan melalui hakim dengan sebab-sebab tertentu tanpa ucapan talak.

Fasakh perkawinan merupakan sesuatu yang merusak aqad perkawinan dan dia tidak dinamakan *Thalaq*. *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim harus melalui proses pengadilan. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa apa saja yang menjadi sebab *Fasakh* itu tersembunyi, tidak jelas, maka dalam hal ini berkehendak kepada keputusan hakim. Misalnya suami impoten, sedangkan istri tidak senang dengan keadaan suaminya demikian, maka ia boleh menuntut *Fasakh* kepada hakim.¹¹

Fasakh dapat terjadi karena beberapa alasan antara lain: pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sehingga menjadikan tidak sah suatu pernikahan, sebagai contoh adalah seseorang menikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali, kedua, adanya hal-hal lain yang merusak perkawinan yang datang setelah terjadi akad, seperti salah satu pasangan berpindah agama, ketiga, adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian-bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam masalah ini salah satu pasangan dapat memilih apakah perkawinan tersebut dilanjutkan atau dibatalkan, keempat, ketidakmampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah, kelima, suami mafqud

¹⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 272

¹¹ Sayid sabiq, *Fiqhus sunnah*, juz II (Al-Fath Lil I'lam Al-Arobi), hlm. 202.

atau hilang tanpa kabar berita.¹²

Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif hakim, yaitu setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun dari diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan.¹³

Fasakh nikah itu, ialah pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Agama. Kalau seandainya setelah terjadinya perkawinan terasa oleh isteri bahwa suaminya itu mu'sir (tidak mampu) memberi nafkah yang wajib baginya, seperti baju, kain kerudung dan sebagainya. Suami tidak mampu mencari rumah atau menyewanya atau tidak mampu maskawin sebelum bersetubuh serta suaminya tidak mau menalaknya, atau karena suaminya menghilang (ghaib) serta membiarkan isterinya dan tidak meninggalkan harta benda untuk nafkah isterinya. Fasakh juga terjadi karena suami cacat badan atau cacat kelaminnya seperti impoten dan gila, maka isteri berhak mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, kemudian Hakim Pengadilan Agama setelah menerima permintaan gugatan cerai serta telah mempelajari semua berkasnya, mengadakan sidang untuk memeriksa, dan sampai mengadili dengan memutuskan perkara itu dengan hadirnya si penggugat, tergugat (suaminya) dan saksi-saksi yang di perlukan, untuk menjatuhkan fasakh perkawinan suami isteri tersebut. Termasuk menjadi alasan fasakh apabila ternyata suami masih memiliki pertalian darah yang haram menikah atau dengan sebab isterinya ternyata musyrik.

¹² Sukron Ma'mun, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: *Jurnal Humaniora Vol. 5 No.1, Oktober 2014*, hlm. 657.

¹³ Amelia Haryanti, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri., *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, September 2017*, hlm. 126.

Fasakh nikah membutuhkan hakim di Mahkamah yaitu pada kasus-kasus tentu dimana kasus tersebut tidak kejelasan dan bisa dijadikan sebagai permasalahan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan alasan tersebut.¹⁴ Contohnya seorang isteri melaporkan atau mendakwakan suaminya telah meninggalkannya dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu beberapa lama, maka pihak suami mempunyai hak untuk mempermasalahkan tuduhan tersebut dengan dasar tuduhan itulah maka perlu ada campur tangan Pengadilan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut. Karna permasalahan inilah sebagian besar ulama dari golongan semua Mazhab sepakat memberikan pendapat bahwa dakwaan isteri hendaknya diputus oleh Hakim yang berwenang setelah isteri membawa pengaduannya ke Mahkamah/Pengadilan. Dalam kasus ini yang berhak memutus perkaranya adalah hakim setelah diselidiki perkaranya. Maka permasalahan fasakh tidak akan bisa dijatuhkan tanpa ada keputusan dari Pengadilan yang berwenang.

Pembatalan perkawinan (fasakh) adalah langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dinyatakan dalam kitab *fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah* "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya. Sedang nikah batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah".¹⁵

Mengenai nikah fasid, antara ulama mazhab satu dengan ulama mazhab yang lain tidak berada dalam satu kesepakatan, artinya sebuah pernikahan yang dinyatakan fasid (rusak) oleh seorang ulama dalam suatu mazhab, belum tentu oleh ulama dalam

¹⁴ Ali Hasb Allah, *al-Furqah Bain al- Zawjayn*, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jadid, 1968), hlm. 193.

¹⁵ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (STAIN Kudus 2008), 105.

mahzab yang lain juga dinilai sebagai fasid. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi dalam hal menentukan syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang klasifikasi nikah fasid dalam perspektif fiqh yang empat.

Menurut mahzab Hanafi, nikah fasid adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sah, menurut mereka nikah fasid ada enam yaitu: nikah tanpa saksi, nikah mut'ah, nikah dengan menghimpun lima wanita dalam satu akad. Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan saudara kandung nya atau bibinya, nikah dengan seorang wanita yang ternyata masih bersuami, nikah dengan salah seorang mahramnya karena tidak tahu hal itu dilarang oleh syariat agama. Selain enam jenis nikah fasid diatas, kalangan ulama mahzab hanafi juga mengenal jenis pernikahan batil. Bagi mereka istilah fasid dan batil memiliki arti yang berbeda. Kalau fasid itu letak kecacatan dan kerusakannya pada sifat dari beberapa sifat akad diluar esensi rukun, sedangkan batil, letak kecacatan dan kerusakannya terdapat dalam asas akad yang berupa rukun suatu perbuatan.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, setidaknya terdapat sembilan jenis nikah fasid atau batil atas dasar adanya larangan untuk melaksanakannya, yaitu sebagai berikut: nikah syigar, nikah mut'ah, nikahnya orang yang sedang berihram baik ihram haji maupun ihram umrah, poliandri atau sedikitnya bersuami dua, nikah dengan wanita yang sedang dalam iddah, nikah dengan wanita yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa iddah, yaitu hingga melahirkan, nikah dengan wanita yang bukan ahlul kitab seperti penyembah berhala atau beragama majusi, nikah dengan wanita yang berpindah pindah agama, menikahkan anak wanitanya dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.

¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 69.

Menurut Mahzab Hambali, nikah fasid adalah nikah yang cacat syarat syaratnya. Ada dua jenis nikah fasid yaitu nikah yang bisa batal dengan sendirinya, nikah yang bisa sah kalau tidak disertai syarat-syarat tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, atau pihak suami tidak akan mahar atau nafkah. Nikah seperti ini menurut mahzab hambali dianggap sebagai nikah fasid. Adapun mikah fasid yang bisa batal dengan sendirinya, mahzab Hambali mengkategorikan menjadi empat macam yaitu: nikah syigar, nikah muhalil, nikah mut'ah dan nikah mu'aqat.¹⁷

Menurut, Imam Malik (93-179 H/712-795 M), terjadi pembatalan perkawinan dalam pernikahan fasid (rusak). Beliau merinci beberapa jenis pernikahan yang tergolong pernikahan fasid (rusak) yaitu nikah mut'ah (kawin kontrak) dan pernikahan seorang pria dengan wanita yang mahrom (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan). Begitu pula, dalam pernikahan seorang laki-laki dengan mahrom-nya (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan), terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama besar.¹⁸

Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada pernikahan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti yang pertama, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. kedua, pada diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan pernikahan itu.¹⁹

Fasakh dalam bentuk pertama di atas tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Alasannya ialah pernikahan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan pernikahan atau terdapat

¹⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam...*, hlm. 72

¹⁸ Sukron Ma'mun, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim*, hlm. 659.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 243

halangan (mawani') menikah. Hal ini disepakati semua pihak bahwa pernikahan tersebut batal. Adapun fasakh yang dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fiqh adalah fasakh dalam bentuk kedua tersebut di atas, yaitu fasakh yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau isteri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkan ikatan pernikahan, yang dalam kitab fiqh disebut dengan *khiyar al-fasakh*.

Pada prinsipnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaannya (khususnya di Indonesia) lebih banyak diberikan pada pihak istri daripada pihak suami. Hal disebabkan karena suami telah mempunyai hak thalak yang diberikan agama kepadanya.²⁰

Perceraian karena fasakh berbeda dengan perceraian karena thalak, sebab thalak ada dua macam, raj'i dan ba'in. thalak raj'i tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika, dan thalak ba'in menghentikan ikatan perkawinan sejak saat dijatuhkannya. Di samping itu cerai dengan jalan thalak akan mengurangi bilangan thalak, sedangkan cerai fasakh tidak mengurangi bilangan thalak.²¹

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian, karena itu pihak pengugat dalam perkara *fasakh* ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan pada kebenaran alat-alat bukti tersebut.²² Dibanding dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain maka alat-alat bukti dalam perkara *fasakh* sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang suami atau istri impoten, maka surat keterangan dari dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang dapat diajukan.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 135.

²¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, hlm. 272

²² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 212

B. Dasar Hukum Fasakh Nikah

Dasar hukum *fasakh* adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu.²³ Dasar hukum *fasakh* nikah yaitu regulasi hukum Islam yang mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan perlakuan yang baik, tidak boleh memberikan kemudharatan dan berbuat aniaya kepadanya. Dengan demikian suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri serta menyia-nyiakan haknya. Allah sendiri tidak menginginkan hal yang sedemikian rupa sehingga Allah Swt berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 231 yaitu:

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا
Artinya: “Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan jangan kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.” (Q.S. Al- Baqarah: 231).²⁴

Firman Allah di atas, al-Syafi’i berpendapat bahwa ayat tersebut terdapat lafadz yang arti dan maksudnya: janganlah kamu menahan mereka dengan maksud memberi kesengsaraan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, bahwa ayat ini melarang suami menahan istri dengan maksud untuk menyakiti dan memberi kesengsaraan sehingga menjadi madharat.²⁵

Dalam Hadis dinyatakan pula bahwa Agama Islam melarang memudharatkan diri sendiri dan memberi kemudharatan kepada orang lain, sebagaimana dalam sebuah Hadis yang artinya: “Dari Amr bin Yahya Al-Maziniy dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada kemadaratan dan tidak

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 244.

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 231.

²⁵ Muhamad Mas’ud, dkk., *Pendapat al-Syafi’i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, Jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm. 39.

boleh saling menimbulkan kemadharatan.” (H.R. Malik).²⁶

Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa “*Dharar*” adalah amaliyah yang dilakukan oleh orang dengan seorang diri, dan bahayanya hanya mengenai pada diri sendiri. Sedangkan “*Dhirar*” adalah amaliyah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan bahaya yang didapat, bisa mengenai diri sendiri dan orang lain.²⁷

Dari analisis kata seperti itulah, maka peniadaan bahaya dalam segala bentuk dan jenisnya, baik pribadi maupun orang lain, merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dianjurkan atau disyari’atkan atau direkomendasikan oleh syari’at Islam.²⁸ Sehingga jika terdapat sebuah kemudharatan pada salah satu dari kedua pasangan suami istri maka hal tersebut harus di nafikan dengan diselesaikan berdasarkan prosedur-prosedur tertentu berdasarkan regulasi hukum Islam.

Penulis buku (*Kaidah-kaidah Fikih: Djazuli*), lebih cenderung mengartikannya dalam bahasa Indonesia seperti tersebut diatas, yaitu tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.²⁹

Dalam *Qowaidul Fiqhiyyah*, setiap kemudharatan itu harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah “*Kemudharatan itu harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah pengistimbatan hukum dari sabda Rasulullah Saw. yang mengandung arti tidak ada*

²⁶ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto'*, Cet. I, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), hlm. 489

²⁷ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 154

²⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 154-155

²⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68-69

kemadaratan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadaratan”.³⁰

Makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya, sekalipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kalimat informatif, akan tetapi yang dimaksud adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain merupakan kezaliman, disamping juga termasuk perbuatan mungkar. Setiap orang muslim wajib menghilangkan kemungkaran dan mencegahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah.³¹

Dengan demikian, berdasarkan Hadis Rasulullah Saw. dan *Qaidah Fiqhiyyah* diatas menunjukkan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga yang telah dibangun oleh suami istri bersama-sama itu terdapat sebuah *illah* atau sebab-sebab yang menimbulkan suatu kemudharatan bagi salah satu pihak, maka pihak yang merasa mendapatkan mudharat tersebut dapat menghilangkan mudharat itu dengan mengambil jalan *fasakh* nikah. Yaitu mencabut atau membatalkan ikatan perkawinan dengan mengajukannya kepada Hakim atau Pengadilan Agama.

Hukum Islam telah mengatur berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, diantaranya mengenai *fasakh* dalam perkawinan. Dasar pokok dari hukum *fasakh* ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seoarng isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun

³⁰ Abdullah bin Sa'id muhammad ibadillakhji al hadhrami as sahari, *Iidhahul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (t.t.: Haramain, 1967), hlm. 42

³¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2008), hlm. 117

perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.³² Adapun hikmah diperbolehkannya fasakh adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa pernikahan itu menjadikan alasan *fasakh* bila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *mawaddah*, *warahmah* dan *sakinah*, atau perkawinan itu merusak hubungan keduanya.³³

Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk farqun atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Hukum fasakh nikah ini erat kaitannya dengan konsep khiyār dalam pernikahan.³⁴ Hal ini dapat dideskripsikan dalam konteks sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki khiyār untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk *fasakh* nikah. Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum fasakh di antaranya mengacu pada QS. al-Nisa' [4] ayat 23-24:

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, hlm. 22

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 244-245

³⁴ Khiyār merupakan pilihan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad. Dalam konteks akad nikah, khiyār yaitu hak memilih bagi salah satu pasangan untuk tetap melangsungkan nikah atau tidak. Lihat, Shalih Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, (Terj; Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 501-508.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁵

³⁵ QS. al-Nisa' [4] ayat 23-24

Melalui ayat di atas, diketahui bahwa selain wanita-wanita sebagaimana tersebut dalam ayat di atas adalah halal dinikahi. Sebab tidak adanya hubungan kemahraman kecuali menikahi seorang wanita dengan bibinya secara poligamis dilarang.³⁶ Di dalam Tafsir Ibn Kasir disebutkan bahwa ayat di atas menerangkan haramnya mahram berdasarkan nasab keturunan dan hal-hal yang mengikutinya berupa persesuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh perkawanan.³⁷

Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan, mulai dari ibu, saudari perempuan, hingga larangan nikah terhadap perempuan yang masih bersuami dan saudari perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilakukan, misalnya karena laki-laki tidak mengetahui bahwa yang dinikahnya itu saudari perempuannya sebab telah lama berpisah, maka dalam kasus semacam ini, nikah mereka wajib dirusakkan dengan fasakh nikah.³⁸

Dalil hadis yang cukup umum digunakan dalam konteks fasakh nikah mengacu pada riwayat hadis riwayat Mālik yaitu:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَوَجَّ امْرَأَةً، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا»

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Yahyā bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: “Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang

³⁶ Sudarto, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 176.

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Kasir*, (Terj: M Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004), hlm. 266

³⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 469

wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Mālik).³⁹

Hadis tersebut di atas memberi petunjuk suami isteri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan ketika diketahui pasangannya memiliki cacat, dan bagi seorang suami wajib untuk menanggung atau melunasi mahar jika isterinya telah ia setubuhi. Al-Bājī dalam mengomentari hadis tersebut menyatakan minimal ada empat hukum yang timbul, masing-masing yaitu hukum tentang ditetapkannya khiyār untuk masing-masing suami isteri bila mendapati salah satu pasangannya terdapat cacat atau aib, tafsir tentang makna hadis di atas, kemudian hukum wajib melakukan khiyār jika terdapat kasus sebagaimana tertera dalam hadis. Ia juga menambahkan, ditetapkannya pilihan atau khiyār untuk menfasakh nikah karena cacat ini diambil oleh mazhab Mālik dan Syāfi’i.⁴⁰ Jadi, melalui hadis di atas cukup memberi pengertian bahwa fasakh nikah dibolehkan dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fasakh merupakan satu alternatif hukum yang legal dan diakui keberadaannya dalam Islam sebagai jalan memutuskan hubungan suami isteri. Fasakh di sini diakui hukumnya berdasarkan pemahaman atas dasar hukum Alquran dan juga riwayat hadis. Ini menandakan fasakh nikah dalam keadaan tertentu memang diwajibkan, hal ini berlaku seperti dalam kasus seseorang menikahi saudari kandungnya yang sebelumnya ia tidak mengetahuinya. Ketika telah diketahui, maka hakim wajib memutuskan ataupun merusakkan hubungan pernikahan mereka.

C. Fasakh Nikah dalam Undang-undang Indonesia

Dalam Undang-undang juga mengatur mengenai fasakh, hal ini dapat dilihat dalam pasal 75 Undang-undang. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “fasakh itu boleh

³⁹ Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭā’*, (Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī), Jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), hlm. 31.

⁴⁰ Ibn Wāriṣ al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭā’*, Juz’ 3, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t. tp), hlm. 278

dilakukan apabila ada sebab-sebab syar'i yang mungkin merugikan pihak perempuan antara lain:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang unnah (impotent/lemah syahwat).
2. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang menderita penyakit menular, umpamanya spilis dan lain-lain.
3. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, misalnya dengan tidak merdeka atau penzina dengan orang yang masih terpelihara dan sebagainya.
4. Suami tidak mau mendatangi istrinya, dan belanja tak pula dikirimkan olehnya, sedang istrinya tidak rela.⁴¹
Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada alasan, diantaranya:

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 (2) berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 16 berbunyi: pengadilan hanya memutuskan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 berbunyi: perceraian dapat terjadi dengan alasan atau beberapa alasan.
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19

⁴¹ Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm. 39.

berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.⁴²

Peraturan perundang-undang di atas, sudah cukup jelas kalau dihubungkan dengan masalah fasakh karena seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka istri boleh mengajukan gugatan fasakh atau mengadakan cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Seperti yang sudah diatur dalam KHI, pasal 116 (g). yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.

Suami melanggar taklik talak dapat pula dijadikan alasan perceraian. Bunyi taklik talak yaitu: sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.⁴³

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka terjadinya cerai gugat tersebut dengan alasan suami melalaikan kewajibannya, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
2. keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut KHI pasal 77, juga mengatakan, bahwa:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

⁴² Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i...*, hlm. 40.

⁴³ Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i...*, hlm. 40

rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Adapun mengenai tempat mengajukan cerai gugatan, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 73 yang berbunyi:

1. Gugatan perceraian harus diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat.

Dalam KHI Pasal 132 juga mengatakan: “gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama

tanpa seizin suami.

Peraturan perundang-undang di atas menjelaskan, bahwa perkawinan itu boleh difasakhkan ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan antara keduanya yaitu suami dan istri. Kemudian apabila suami sudah melalaikan kewajibannya dengan alasan suami sudah tidak sanggup lagi memberikan pada istri nafkah yang cukup. Karena pada saat itu kemadharatan sudah nampak jelas maka seorang istri boleh mengajukan gugatan fasakhnya kepada pengadilan agama. Umar Mansyur menyatakan walaupun perempuan tidak sanggup memberikan bukti mengenai ketidakmampuan suami, boleh baginya memfasakh perkawinannya dengan fasakh istiqlal.⁴⁴

D. Akibat Hukum Fasakh Nikah

Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh *fasakh* sama sekali tidak mengurangi masa atau hitungan dari jumlah talak karena pembubaran secara fasakh berbeda dengan pembubaran secara talak. Maka perceraian karena disebabkan oleh fasakh apabila ingin kembali dengan menyadari dan rela dengan sepenuh hati menerima semua keadaan dengan apa adanya maka harus melalalui pernikahan yang baru antara keduanya. Maka kesimpulannya thalaq yang dimiliki suami masih sepenuhnya utuh tanpa mengurangi hitungan talak.⁴⁵

Kemudian apabila perceraian yang terjadi disebabkan oleh fasakh muncul sebelum terjadinya persetubuhan antara suami dan isteri, dengan demikian akibat hukumnya istri tidak punya hak atas mahar. Baik fasakh itu dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Karena apabila fasakh itu berasal dari pihak isteri maka hak isteri terhadap mahar menjadi gugur, kemudian apabila fasakh itu datang dari pihak suami dan karena disebabkan cacat yang disembunyikan

⁴⁴ Umar Mansyur, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek* (Garut: Yayasan Al-Umaro, 2007), hlm. 99.

⁴⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 82

isteri kepada suaminya maka akibat hukumnya si isteri tidak berhak mendapatkan mahar dari suami. Akan tetapi apabila perceraian yang disebabkan oleh *fasakh* terjadi setelah persetubuhan suami isteri maka kemudian isteri mempunyai hak atas mahar dari suaminya.

Pembatalan nikah yang ditimbulkan dari suami isteri dengan alasan-alasan tertentu dan ikatan pernikahannya tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga perkawinan mereka terdapat hal yang menghalangi keharmonisan keluarga dan bisa menimbulkan *mudharat* (bahaya) pada diri masing-masing juga terkadang timbul dari penipuan salah satu pihak (suami/isteri). Perceraian yang diakibatkan oleh *fasakh* tidak mengurangi bilangan *thalak*, sebab *fasakh* bukan bagian dari *thalak*. Sebab-sebab *fasakh* yang jelas tidak memerlukan keputusan pengadilan, sebagai contoh apabila terbukti bahwa suami isteri bersaudara, maka saat itu juga suami isteri wajib untuk membatalkan perkawinannya dengan kemauan mereka sendiri.

Kadang-kadang yang menyebabkan pembatalan nikah yang tidak jelas sehingga memerlukan keputusan hakim, dan pelaksanaannya tergantung kepada keputusan hakim, misalnya pembatalan nikah karena isteri musyrik enggan masuk Islam, suami sudah masuk Islam telah dulu tetapi isteri keberatan untuk masuk Islam, maka ini akadnya rusak dan batal, tetapi jika isteri tidak keberatan untuk masuk Islam maka akadnya tidak dibatalkan oleh hakim.⁴⁶

Perceraian karena *fasakh* beda dengan perceraian karena talak, sebab talak ada dua macam, *raj'i* dan *bai'n*. Talak *raj'i* tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika dan talak *bai'n* menghentikan perkawinan sejak saat dijatuhkannya. Sedangkan *fasakh* baik dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad, dapat memutuskan

⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 274.

hubungan perkawinan seketika. Di samping itu, cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak. Seorang suami yang mentalak isterinya dengan talak raj'i, kemudian merujuknya di dalam iddah atau dikawin lagi dengan akad baru setelah lewat iddah, maka talak itu dihitung satu dan laki-laki itu masih memiliki dua talaq lagi. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Seandainya suatu akad rusak dengan khiyar bulugh (menentukan pilihan setelah baligh) kemudian laki-laki dan perempuan itu hidup bersama kembali dengan satu ikatan perkawinan, maka dengan perkawinan itu suami mempunyai tiga talak.⁴⁷

Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Syafi'i berkata "Harus menunggu selama tiga hari" sedangkan Imam Malik mengatakan "Harus menunggu selama satu bulan" dan Imam Hambali mengatakan "Harus menunggu selama satu tahun". Semua itu maksudnya adalah, selama masa waktu tersebut, laki-laki boleh mengambil keputusan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi. Kalau istri mau menunggu dan ia rela dengan dan belanja dari suaminya, maka tidak perlu fasakh sebab nafkah itu adalah haknya.⁴⁸

Bunyi lafal fasakh itu umpamanya: "aku fasakh-kan nikahmu dari suamimu yang bernama:dan.....pada hari ini." kalau fasakh itu dilakukan oleh isteri sendiri dengan mengangkat perkaranya di depan Hakim, maka isteri tersebut berkata: "aku fasakh kan nikahku dari suamiku yang bernama :..... bin.... pada hari ini." Setelah fasakh itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan talak ba'in. Kalau hendak kembali kepadanya, maka harus dengan akad baru, sedangkan iddahnya sebagaimana iddah talak biasa.⁴⁹

Apabila sepasang suami dan istri berpisah karena fasakh,

⁴⁷ Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 271-272.

⁴⁸ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 314

⁴⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.

maka bilangan talak tidak berkurang, walaupun fasakh tersebut terjadi karena khiyar baligh, lalu pasangan tersebut menikah dengan akad yang baru, maka dalam hal ini suami tetap memiliki kesempatan tiga kali talak.⁵⁰ Adapun akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang putus karena fasakh adalah suami tidak boleh ruju' atau kembali dengan mantan istrinya selama istrinya menjalani masa iddah, dikarenakan status perceraian dalam bentuk fasakh tersebut adalah bain sughra.

Hukum tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kedudukan perempuan dalam keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan batasan kedudukan suami dan istri dengan jelas seperti pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:⁵¹

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Lebih lanjut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-

⁵⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 82.

⁵¹ Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 53

masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵²

Suami atau istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi hal-hal yang membuat suatu hubungan itu dapat berakhir. Berakhirnya hubungan istri dan suami dalam suatu perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu adalah ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan karena putusnya pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena meninggalnya suami atau istri disebut dengan cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan akibat perkawinan ada dua sebutan yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁵³

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh karena adanya putusan pengadilan disebut dengan cerai batal atau dibatalkan oleh pengadilan atau pembatalan perkawinan atau fasakh. Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan

⁵² Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 54

⁵³ Supriyadi, *Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus : CV. Kiara Science, 2017), hlm. 57

pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUH Perdata mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.⁵⁴

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdata yang dibedakan menjadi: pertama, adanya itikad baik dari suami dan istri, kedua, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, ketiga, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.⁵⁵

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang

⁵⁴ Sri Tutatmirah dkk., *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 vol. 22 Januari 2015: hlm. 175-176.

⁵⁵ Sri Tutatmirah dkk., *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan...*, hlm. 176

diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.

E. Faktor Penyebab Pembatalan perkawinan (*Fasakh*)

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan kepadanya. Dalam hal suami atau istri yang pada mereka telah ada alat-alat bukti untuk memfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya. Kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah, seperti karena suami murtad, perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan mahram, karena salah satu pihak menganiaya berat pihak yang lain dan sebagainya, maka hakim sewaktu-waktu dapat memanggil kedua suami istri itu untuk diadili perkara mereka.

Lebih lanjut lagi Kamal Mukhtar menyatakan ada beberapa alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh diantaranya adalah (1) cacat; (2) Suami tidak memberi nafkah; (3) meninggalkan tempat kediaman bersama; (4) menganiaya berat (5) salah seorang dari suami atau istri melakukan zina; (6) murtad/keluar Islam; Dan (7) salah satu pihak suami istri merasa dirugikan.⁵⁶

Unsur yang mempengaruhi terjadinya pembatalan perkawinan adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan. Menurut istilah ushul fiqh, sah berarti apabila syarat

⁵⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan....*, hlm. 213

dan rukun sudah dilaksanakan dalam suatu ibadah atau akad dengan kondisi baik dan tidak cacat.⁵⁷ Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, tetapi dalam perlaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya. Dalam hal suami atau isteri yang pada mereka telah ada bukti untuk menfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya.

Sehubungan dengan sahnya akad perkawinan, selain harus memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan, perlu diperhatikan seluruh ketentuan yang ada dalam aturan hukum perkawinan Islam. Jika di hari kemudian ditemukan pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan, maka sebuah perkawinan bisa dibatalkan. Batalnya perkawinan mengakibatkan sebuah ikatan perkawinan yang telah terlaksana menjadi berakhir., dianggap tidak ada bahkan tidak pernah terjadi, dan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah mengakhiri atau membatalkan sebuah ikatan perkawinan yang sudah dilaksanakan. Apabila dilihat berdasarkan hukum Islam, maka ada beberapa hal lain yang dapat membuat sebuah perkawinan menjadi batal. Fasakh/ batalnya perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat terjadi karena syarat-syarat akad nikah tidak terpenuhi, seperti:

1. Setelah akad nikah diketahui bahwa suami dan istri ternyata saudara kandung atau sesusuan.
2. Suami dan istri masih kecil, dan dilaksanakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Setelah dewasa, ia berhak meneruskan atau mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

⁵⁷ Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*, (Jakarta: Garuda Mas Sejahtera, 2018), hlm. 71

Khiyar ini disebut khiyar balig. Apabila pilihannya adalah mengakhiri ikatan tersebut, maka disebut fasakh balig.

3. Hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan, yaitu:

a) Bila suami atau istri murtad dan sama sekali tidak ingin kembali ke ajaran Islam, maka akad nikahnya batal (fasakh).

b) Apabila suami yang awalnya kafir kemudian masuk Islam, namun istri masih tetap dalam kekafiran/ musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya jika istri adalah seorang ahli kitab, maka akadnya tetap sah.⁵⁸

Selain itu, ada juga hal-hal lain yang menyebabkan fasakh, diantaranya:

1. Syiqaq

Fasakh dapat terjadi apabila adanya pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan antara suami dan istri. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah pada surat an-Nisa“ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*⁵⁹

2. Suami ghaib atau al-mafqud dimana suami pergi dan tidak jelas dimana keberadaannya dalam kurun waktu yang lama.

3. Adanya pelanggaran perjanjian dalam perkawinan.

4. Adanya sebuah penyakit menular, misalnya sipilis, TBC,

⁵⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat...*, hlm. 73.

⁵⁹ Q.S. surat an-Nisa ayat 35

dan sebagainya yang dapat merusak.

5. Unah, yaitu penyakit yang tidak bisa memberikan keturunan atau zakar impoten (tidak hidup untuk jima), sehingga yang dimaksud dengan nikah tidak dapat tercapai.⁶⁰

Menurut Amir Syarifuddin ada dua hal yang menyebabkan Fasakh yaitu *pertama*, disebabkan tidak tercapainya atau terpenuhinya rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. *Kedua*, Disebabkan terjadinya ketidak mungkin dalam melaksanakan berumah tangga untuk dilanjutkan.⁶¹

Selanjutnya dijelaskan pula beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh atau pembatalan perkawinan tersebut, yakni:

1. Syiqaq, yaitu adanya perselisihan antara suami isteri yang terus menerus dan berkepanjangan. Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.
2. Ada cacat salah satu pihak, yaitu adanya cacat pada suami/ istri baik jasmani maupun rohani/ jiwa. Kondisi tersebut bisa jadi sudah ada sebelum perkawinan akan tetapi tak diketahui oleh pihak lain, atau kondisi tersebut ada setelah terlaksana akad perkawinan yang kemudian diketahui baik sebelum maupun sesudah suami dan istri bergaul.
3. Ketidaksanggupan seorang suami memberi nafkah rumah tangganya, nafkah yang dimaksud di sini berupa nafkah lahir maupun nafkah batin, yang mana kedua-duanya harus dipenuhi oleh suami karena dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak istri apabila tak terpenuhi.
4. Suami ghaib (al-mafqud), maksud ghaib disini adalah suami pergi meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui dimana posisi dan keberadaannya dalam

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 245-253.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 253.

jangka waktu yang lama.

5. Dilanggarnya taklik talak atau perjanjian dalam perkawinan, sebelum berlangsungnya akad nikah perkawinan suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Apabila salah satu dari perjanjian perkawinan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan para ulama dari keempat mazhab memberikan secara rinci tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dibawah ini:⁶²

1. Mazhab Hanafi merincikan kasus-kasus dibawah ini adalah fasakh yaitu: terjadinya salah satu pasangan murtad, Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak), perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.
2. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang fasakh yaitu: karena cacat salah seorang suami istri mengakibatkan Pisah kedua pihak, putusny perkawinan karena berbagai kesulitan (I'sar) suami, pisah karena li'an, terjadinya salah seorang suami isteri itu murtad, perkawinan itu rusak (fasad) dan tidak ada kesamaam status (kufu).
3. Selanjutnya Mazhab Maliki merincikan perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan dalam status yaitu: terjadinya li'an, fasadnya perkawinan, salah seorang pasangan itu murtad.

Apabila sebuah perkawinan dibatalkan, baik karena adanya hukum perkawinan yang dilanggar maupun adanya halangan yang membuat perkawinan tersebut tidak mungkin berlanjut, maka berlakulah hukum dimana suami dengan mantan istrinya tersebut tidak diperbolehkan untuk rujuk selama mantan istrinya menjalani

⁶² A. Rahman Doi, *Syariah I Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm 309-310.

masa iddah. Kemudian apabila pasangan tersebut ingin melanjutkan perkawinan mereka, mereka harus melangsungkan akad nikah baru, dan pembatalan perkawinan mereka tersebut tidak mengurangi bilangan thalaq.

Selanjutnya, faktor yang menyebabkan batalnya sebuah perkawinan berdasarkan hukum Islam diatur lebih jelas dan rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam pada tiga buah pasal (pasal 70, 71, dan 72). Pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan menjadi batal (demi hukum), sedangkan pada pasal 71 dan 72 dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan.

Pada pasal 70 dijelaskan bahwa sebuah perkawinan menjadi batal demi hukum apabila: seorang suami melakukan perkawinan lagi sedangkan telah memiliki empat orang istri, seorang suami menikahi mantan istri yang telah dili^hannya, mantan istri yang ia jatuhi talak sebanyak tiga kali, menikahi wanita yang memiliki hubungan darah (lurus ke bawah, ke atas, menyamping), semenda, sesusuan, dan apabila istri adalah saudara kandung/ bibi/ kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pada pasal 71 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain atau masih dalam iddah dari suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Selanjutnya pasal 72 juga menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Apabila dilihat berdasarkan hukum negara, maka salah satu peraturan yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan adalah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam peraturan tersebut, dari pasal 22 hingga pasal 27 diatur kondisi perkawinan yang dapat dibatalkan. Adapun isi pasal-pasal tersebut sudah dicantumkan sebelumnya dan dapat dilihat di dalam bab ini pada bagian B (Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan) yang berisi tentang pasal-pasal peraturan terkait pembatalan perkawinan.

Di dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila untuk melangsungkan pernikahan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat. Selanjutnya pada Pasal 27 Undang-undang Perkawinan yang mana sejalan dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, diatur hak suami maupun isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dalam keadaan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Namun hak tersebut dapat gugur apabila permohonan diajukan enam bulan setelah ancaman tersebut berakhir atau enam bulan setelah menyadari adanya salah sangka pada pasangan.

Terkait dengan peraturan yang mengatur perkawinan dan penyebab batalnya perkawinan, terkesan bahwa batalnya perkawinan terjadi kurangnya pengawasan dari pihak keluarga, pejabat berwenang, atau tidak berfungsinya sistem sebagaimana seharusnya, sehingga perkawinan tersebut terlanjur dilaksanakan dan ditemukan kemudian adanya pelanggaran Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat pada perkawinan tersebut. Perkawinan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama apabila ada pengajuan permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri serta orang-orang yang berkepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.⁶³

Secara sederhana terdapat dua penyebab pembatalan

⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 107

perkawinan yaitu tak sesuai prosedural perkawinan, dan tak sesuai materi perkawinan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor yang menyebabkan batalnya pernikahan berdasarkan Undang-undang Perkawinan yakni apabila di dalam pernikahan tersebut: tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, salah satu dari kedua pihak masih terikat ikatan perkawinan, pencatat perkawinan yang terlibat tidak memiliki wewenang untuk menjalankan tugas tersebut, wali nikah tidak sah, tidak dihadiri dua orang saksi, dilaksanakan di bawah ancaman, terjadi salah sangka terhadap diri suami/istri.



BAB IV

PENERAPAN KONSEP FASAKH NIKAH FIQH SYĀFI'IYYAH PADA MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUN

A. Konsep Fasakh Nikah Menurut Fiqh Syāfi'iyyah

Menurut Imam Syafi'i fasakh yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ فَسْقٍ كَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَفْعُ بِهِ طَلَقٌ لِأَوَّادَةٍ وَلَا مَا بَعْدَهَا

Menurut Imam Syafi'i, *fasakh* adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu atau sesudahnya, (dua dan tiga).¹

Menurut ulama Syafi'i fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.² Rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya atau dengan sebab yang di haramkan oleh agama. Jika ada kata-kata fasakh *bai'* berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab. Sedangkan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan antara suami isteri.³

Imam Syafi'i juga beranggapan bahwa pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu maupun dua. Menurut Az-Zuhaili dalam kitab fiqh Islam menyatakan bahwa pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya, sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) ialah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat kecacatan setelah terlaksana. Secara umum ulama Madhhab Syafi'i

¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Ümm*, Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 563

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 74

³ M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 196.

menilai kedua hukumnya sama yang bisa mengakibatkan tidak terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah.⁴

Pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai fasakh dikemukakan dengan jelas dan terperinci oleh Wahbah Zuhaili di dalam buku *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar* pada bab Hukum Keluarga Islami. Pada pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pilihan untuk membatalkan perkawinan muncul sebagai akibat adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.⁵

Dalam perkawinan Islam terdapat istilah *khiyar* yang menurut bahasa adalah pilihan atau pilih-pilih, sedang menurut istilah adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan aqadnya. Dalam hal perkawinan suami isteri memiliki hak untuk memilih antara tetap melestarikan perkawinan mereka atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya, suami mendapatkan cacat atau penyakit pada isterinya, atau sebaliknya, isteri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing memiliki hak memilih antara menjaga perkawinan atau membatalkannya.

Menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa sebab yang menjadi alasan dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami istri untuk memfasakh pernikahan karena ada sesuatu yang menyebabkan kerugian disalah satu pihak dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri. Diantara beberapa alasan yang dapat diajukan dalam fasakh nikah yaitu:

Pertama, karena cacat. Menurut Mazhab Syafi'i bahwasanya masing-masing suami istri mempunyai hak khiyar dengan sebab aib yang terjadi pada keduanya, antara lain gila, kusta

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 114

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008). hlm. 31.

dan sopak. Suami mempunyai hak fasakh, apabila didapati alat kelamin istrinya tidak berfungsi, begitu juga bagi istri mempunyai hak fasakh, bila alat kelamin suaminya tidak berfungsi. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan bahwasanya aib yang menetapkan Khiyar Fasakh nikah ada tujuh, tiga diantaranya dari kedua belah pihak (suami-isteri) yaitu Gila, *Judzam* (kusta/lepra), dan *Barash* (sopak); dua dari suami yaitu terputusnya penis dan impoten; dan dua lainnya hanya dapat dialami oleh isteri yaitu *Rataq* (tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging) dan *Qarran* (tersumbatnya lubang vagina oleh tulang).⁶ Bisa saja kelima penyakit yang dialami suami dan isteri sebagaimana yang disampaikan oleh syeikh Abu Syuja' rah.a. ar-Rafi'i berkata: "ungkapan *ar-Raudhah* dan selainnya, yaitu dari berbagai aib yang ada yang tidak menyebabkan khiyar menurut pendapat Shahih yang telah dipastikan oleh Jumhur ulama, sehingga tidak ada khiyar karena sunnan dan bakhr (bau mulut) meskipun tidak dapat disembuhkan, *Istihadhah* terus menerus, nanah yang terus mengalir, dan semisalnya. Menurut suatu pendapat penyakit tersebut menetapkan khiyar karena dihindari orang".⁷

Perkawinan dilangsungkan agar bisa langgeng, dengan tujuan merengku kenikmatan. Aib-aib berikut ini merupakan penghalang untuk tercapainya tujuan tersebut, yaitu penis yang terpotongn impotensi, lubang senggama tersumbat oleh daging (*rataq*) maupun tulang (*qaran*). Adapula aib yang dapat mengganggu jiwa dan mengurangi kesempurnaan hubungan intim, seperti gila, lepra, dan kusta.

Hak memilih (khiyar) muncul akibat adanya aib-aib diatas. Sebab, jika kita tidak mempunyai hak untuk membatalkan dalam kondisi demikian, akan timbul bahaya yang berkelanjutan. Padahal

⁶ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Khifayatul Akhyar*, (Beirut: Darul Minhaj, 1994), hlm. 366

⁷ Tim LTN NU, *Ahkamul Fuqoham* (Surabaya, Khalista, 2011), hlm. 443.

menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam.

Dalama kitab *fathul mu'in* disebutkan bahwa di antara kecacatan yang melekat pada wanita, seorang wanita boleh dikembalikan kepada kedua orang tuanya, bila dia mengidap salah satu dari lima aib berikut, yaitu gila, berpenyakit lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Sedangkan pada laki-laki juga dibatalkan nikahnya bila satu dari lima aib, yaitu gila, berpenyakit lepra, kista, penisnya terpotong, dan impoten. Dengan sebab cacat seperti ini, pasangan suami istri memiliki khiyar fasakh nikah dengan syarat dilakukan di depan hakim.⁸

Tiga aib pertama berlaku bagi wanita maupun laki-laki, suami maupun isteri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Sedang dua aib terakhir khusus bagi wanita, yaitu vagina tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki, yaitu penis terpotong dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulama dapat menyebabkan hak khiyar.

Kedua, Suami tidak bisa memberikan nafkah. Abu Bakar Satha dalam kitab *I'anatut Thalibin* menjelaskan bahwa fasakh nikah disyari'atkan untuk menghilangkan mudharat bagi isteri. Di mana isteri diperbolehkan memfasakh nikah suaminya yang kesulitan untuk memberi nafkah dan tidak mempunyai mata pencaharian yang layak dengan nafkah yang paling minimal, atau dalam hal memberi pakaian, maskawin dan impoten sebelum jima, sedangkan isterinya tidak sabar, maka baginya boleh mengajukan gugatan fasakh."⁹

Ketiga, Hilangnya suami (ghaib). Imam Syafi'i dalam *Qaul Jadid*, mengatakan, "*dia tidak halal bagi laki-laki lain sampai berlalu masa yang secara umum suaminya sudah tidak hidup lagi (mati)*". Dan untuk batas waktu istri menunggu adalah selama 90 tahun, dalam riwayat lain mengatakan bahwa batas waktu tunggu

⁸ Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Juz 3 (Karya Thaha Putra, Semarang: tt), hlm. 136.

⁹ Abu Bakar Syatha, *Syarah I'anathub Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 86

selama 4 tahun, karena menurut Imam Syafi'i itu adalah batas waktu kehamilan. Setelah itu menjalani iddah kematian selama 4 bulan 10 hari.¹⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari si istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu lama. Karena tidak adanya dalil syari'at yang memberikan istri hak untuk meminta perpisahan, karena sebab perpisahan tidak ada. Jika tempat keberadaan suami diketahui, maka hakim mengutus hakim ke tempat tersebut dan si suami diwajibkan membayar nafkah.¹¹

*Keempat, Karena murtad. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa "Apabila seorang suami murtad setelah persetubuhan, maka terhalanglah dia dengan istrinya. Bila masa iddah habis sebelum suami kembali ke pangkuan Islam, maka perkawinan pun fasakh. Bila yang murtad adalah pihak perempuan, atau keduanya secara bersama-sama, atau yang salah seorang di antara keduanya lalu disusul oleh pasangannya, maka demikian pula. Selalu diberi waktu hingga berakhirnya masa iddah. Bila masa iddah itu habis sebelum keduanya kembali Islam, maka perempuan itu telah fasakh. Bila keduanya kembali Islam sebelum masa iddah habis, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya"*¹²

Adapun pelaksanaan fasakh tidak sah kalau tidak berdasarkan keputusan hakim, Meskipun suami isteri rela dengan fasakh nikah tanpa melalui hakim (pengadilan), tetap tidak syah. Menurut al-Nawawi bahwa fasakh disebabkan cacat sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan sesudah melaporkan gugatan melalui

¹⁰ Ali Wazir Yahya bin Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Ali Mh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 413.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 461.

¹² Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm...*, hlm. 52

hakim dan hakim menetapkan fasakhnya nikah di hadapannya.¹³

Berikut ini penjelasan secara panjang lebar mengenai beberapa alasan *fasakh* nikah menurut fiqh Fiqh Syāfi‘iyyah, ada beberapa alasan yang dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami isteri untuk memfasakh pernikahan karena ada sesuatu yang menyebabkan kerugian disalah satu pihak dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan itu sendirir. Di antara beberapa alasan yang dapat diajukan dalam fasakh nikah, penulis akan memaparkan sebagai berikut:

1. Fasakh Nikah Karena Cacat

Maksud cacat adalah cacat yang terdapat pada suami atau pada isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa maksud cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak).¹⁴

Syaikh Muhamamd bin Abdurrahman dalam Rahmatu Al-Ummah Fī Ikhtilāfi Al-Aimmah menjelaskan bahwa cacat yang menyebabkan dibolehkannya *khiyar fasakh*, yaitu memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya, ada sembilan jenis. Tiga di antaranya berada pada pihak laki-laki dan perempuan, yaitu gila, kusta dan sopak.¹⁵ Dua perkara khusus pada laki-laki, yaitu putus zakar dan impoten. Empat perkara lagi khusus pada perempuan, yaitu tumbuh tulang pada kemaluannya, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, dan lubang kemaluannya terlalu basah.¹⁶

¹³ Muhamad Mas’ud, dkk., *Pendapat al-Syafi’i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, Jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm. 43.

¹⁴ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm 249. Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 69

¹⁵ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Rahmatu Al-Ummah Fī Ikhtilāfi Al-Aimmah*, (Maktabah al-Taufiqiyah, t.t), hlm. 199

¹⁶ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Fikih Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf) (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 332.

Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang suami isteri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.¹⁷

Contoh penyakit yang membolehkan pengajuan fasakh adalah karena ada balak (penyakit belang kulit), karena gila dan kusta, karena ada penyakit menular, karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan, impoten. Dikisahkan dengan aib yang enam macam ini, aib-aib lain yang menghilangkan maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dianggap sama.¹⁸

Selain penyakit yang telah di sebutkan di atas, ada penyakit lain yang membolehkan fasakh. Tersebut di dalam kitab *Fathul Mu'in* bahwasannya penyakit *Bakhar* (mulut berbau busuk) dan *Şunan* (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan khiyar fasakh.¹⁹

Menurut Mazhab Syafi'i bahwasanya masing-masing suami isteri mempunyai hak khiyar dengan sebab aib yang terjadi pada keduanya, antara lain gila, kusta dan sopak. Suami mempunyai hak fasakh, apabila didapati alat kelamin isterinya tidak berfungsi, begitu juga bagi isteri mempunyai hak fasakh, bila alat kelamin suaminya tidak berfungsi. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa pernikahan dibatalkan dari pihak yang mana saja apabila didapati adanya cacat kelamin pada diri yang lain atau cacat yang membuat seseorang menjauh yang berupa gila, lepra, dan sopak.²⁰

Istinbat hukum Mazhab Syafi'i mengenai khiyar fasakh terhadap pernikahan selain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang

¹⁷ Jalal al-din al-Mahalli, *Syarah Minhaj al-Talibin*, (Mesir: Dar Ihyai al-Kutub al-Kubra, t.t), hlm. 261. Dikutib dari Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 246

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat* (Jakarta:Kencana, 2003) hlm. 147

¹⁹ Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Jogjakarta: Menara Kudus, 1977), hlm. 77.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, juz 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 448

kuat, beliau juga mengemukakan qiyas, dengan mengqiyaskan perkawinan itu dengan jual beli yang mana pada jual beli itu dibolehkan adanya khiyar fasakh.²¹ Agar tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kemudharatan sehingga dapat merugikan orang lain. Menurut qiyas, semua cacat yang menjijikkan pihak lain dan menghalangi kasih sayang, mewajibkan adanya khiyar, khiyar dalam pernikahan lebih utama daripada jual beli.²²

Di dalam syariat Islam, khususnya dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun isteri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus (fasakh) apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat. Yang dimaksudkan dengan cacat di sini ialah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama.²³ Diantara penyakit atau cacat ini ada yang hanya dideritai oleh suami, ada yang hanya dideritai oleh isteri atau bahkan diderita oleh keduanya.²⁴ Jika terjadi cacat pada salah satu pihak, baik suami atau isteri sehingga mengganggu kelestarian suami isteri tersebut, atau menimbulkan penderitaan salah satu pihak, atau membahayakan hidup, atau mengancam jiwa salah satu pihak, maka yang bersangkutan berhak mengadukan permasalahannya pada hakim, kemudian pengadilan memfasakhkan perkawinan mereka.

Kalangan ahli Fiqih menjelaskan istilah cacat mengkategorikan dalam bentuk kecacatan alat kelamin suami yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami isteri misalnya zakar suami yang terpotong, lemah dalam bersetubuh antara suami

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam...*, hlm. 448.

²² Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1985), 199

²³ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan...*, hlm. 213

²⁴ Abu Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, hlm. 635.

isteri disebabkan karna alat kelaminnya terlalu kecil, alat kelamin suami yang sakit apabila melakukan hubungan suami isteri, karena disebabkan umur yang sudah tua atau suami khunsa yang sempurna.²⁵ Kemudian untuk pihak isteri berlaku juga hukum kecacatan pada alat kelaminnya di tafsirkan sebagai faraj yang tersumbat sejak asal, adanya sekatan di bagian alat kelamin misalnya tumbuhnya tulang atau daging (al-Quran) yang menghalangi untuk bersetubuh, kelamin isteri yang mengeluarkan bau menyengat saat melakukan persetubuhan, menyatunya tempat keluar air kencing dan mani dari kelamin isteri.²⁶ Mazhab Syafi'i berpandangan dijelaskan dalam kitab yang dikarang oleh pendiri Mazhab Syafi'i yaitu dalam kitab al-Umm "penyakit sopak dan penyakit kusta dapat membuat pasangannya tersakiti, secara keseluruhan rata-rata orang merasa tersakiti apabila berhubungan dengan pasangan yang mempunyai penyakit tersebut".

Sebagian ulama yang berpendapat diantaranya Imam Ahmad, Imam Malik dan al-Syafi'iy dan para pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang suami isteri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan. Hal ini berarti putusnya perkawinan atas pengajuan dari salah satu pihak. Fasakh karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim di pengadilan. Tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut, dikarenakan ialah adanya cacat dan mungkin pula untuk menyatukan ketidaksenangannya, maka batal hak pilih tersebut.²⁷

Mazhab Hanafi berpendapat terkait tuntutan melakukan fasakh adalah sepenuhnya diberikan kepada isteri karna hanya dengan cara inilah isteri bisa melepaskan diri dari kemudharatan

²⁵ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889), hlm. 28

²⁶ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh...*, hlm. 45.

²⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 246-248

yang ia terima, sedangkan suami bisa menghilangkan mudharat yang ia terima dari pasangannya melalui jalan talak, dan isteri tidak mempunyai hak talak, talak sepenuhnya adalah hak suami. Kemudian dijelaskan oleh Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i hak untuk melakukan tuntutan fasakh adalah hak suami dan isteri disebabkan karena yang menerima mudharat akibat dari uyub (penyakit dan cacat) tersebut adalah kedua pasangan suami dan isteri.²⁸

Dikalangan Mazhab-mazhab Fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh (kerusakan) perkawinan yaitu:

- 1) Penyakit atau cacat yang khusus diderita laki-laki
 - a) Pengebirian, yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.
 - b) Impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab isteri dapat membatalkan perkawinan.²⁹
 - c) *Khusha'*, yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat bahwa *khusha'* adalah memotong penis tanpa memotong testis.
- 2) Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita oleh wanita
 - a) *Rataq*, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan

²⁸ Mustofa al-Khin, & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 241.

²⁹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB. dkk, (Jakarta: PT. Lantera Barsitama, 2004), hlm. 351

intim, gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.

- b) *Qaran*, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang.
 - c) *'Afal*, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.
 - d) *Ifdha'*, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus.
 - e) Ibnu Taimiyyah berkata didalam kitab *Al-Ikhtiyarat* bahwasanya *istihadha*,³⁰ termasuk cacat (*'aib*) yang membolehkan difasakhnya pernikahan.³¹
- 3) Penyakit atau cacat yang diderita lelaki dan wanita
- a) Gila, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa suami boleh memfasakh akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya.³²
 - b) Penyakit Lepra (*judzam*) yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi dengan pembusukan.
 - c) Penyakit Kusta (*barash*), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin lebar.

³⁰ *Istihadhah* adalah keluarnya darah dari vagina secara terus menerus, selain darah haid dan nifas

³¹ Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 2214

³² M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 355.

Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.

- d) Didalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwasannya penyakit *Bakhar* (mulut berbau busuk) dan *Shunan* (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan khiyar fasakh.³³

Abu Kamal Malik menjelaskan bahwa para ahli fiqih menetapkan beberapa syarat ketika salah seorang suami atau isteri akan mengajukan fasakh karena cacat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat terjadi akad nikah pihak yang menuntut fasakh ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (fasakh). Sebab, jika pihak pengugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan, maka dia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.
- 2) Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.
- 3) Kalangan Mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga dia pantas mengajukan gugatan cerai pada pasangannya.³⁴

Adapun hukum penolakan (fasakh), maka para ulama sepakat bahwa seorang suami jika mengetahui cacat sebelum mengaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar. Mereka berbeda pendapat jika suami mengetahui

³³ Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 1979), Jilid 3, hlm. 77

³⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 635.

setelah mengauli dan menyetubuhi isterinya:

- a) Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya dengan wanita tersebut, mengetahui cacat seperti bapak dan saudara laki-laki, berarti ia telah melakukan penipuan, maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika wali yang menikahkannya jauh, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar tersebut kepada wanita itu semuanya, kecuali seperempat dinar saja.
- b) Syafi'i berpendapat jika telah mengaulinya maka dia harus membayar mahar semuanya karena telah menyetubuhinya dan tidak boleh suami meminta kembali kepada wanita itu dan tidak pula kepada walinya.³⁵

Adapun rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh perkawinan, diantaranya:

1) Sebab Terpotongnya Penis (*al-jubbu*)

Al-Jubbu (terpotongnya penis), yaitu terpotongnya semua atau sebagian besar buah penis, dan tidak tersisa sedikitpun, walau hanya sekedar hasyafah. Andai kata penis tidak sampai terpotong semua, yaitu hanya sekedar penis bisa masuk ke rongga vagina walau hanya sekedar hasyafah, maka dalam hal ini tidak berlaku khiyar nikah.³⁶

Orang yang terpotong kelaminnya yaitu yang terpotong kelaminnya secara keseluruhan atau sebagiannya. Pada kitab *al-Umm* dinyatakan bahwa yang ada pada suami seperti daging tumbuh itu (penis), ialah terdapat adanya majbub (zakarnya terpotong). Lalu suami itu menerangkan kepada isteri tempatnya. Kalau isteri itu mengetahui dengan satu macam, dari pada yang

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 100.

³⁶ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, hlm. 212

boleh bagi isteri padanya berkhiyar, lalu isteri tidak memilih untuk bercerai dengan suaminya, dan ia tetap dengan suaminya diatas yang demikian. Kemudian timbul pada suami macam yang lain. Niscaya boleh berkhiyar dengan suami itu. Seperti demikian juga, kalau isteri mengetahui dengan dua atau tiga macam, lalu ia memilih tetap bersama suami itu. Niscaya saya Imam Syafi'i menetapkan bagi isteri tersebut untuk berkhiyar pada yang lain dari hari hal tersebut. Begitu juga dia pada yang menyangkut dengan isteri. Kalau isteri itu mengetahuinya, lalu membiarkannya dan isteri itu tahu dengan boleh berkhiyar baginya. Maka yang demikian itu adalah seperti rela (setuju) dengan menetap bersama suami tersebut. Dan tidak khiyar lagi bagi isteri.³⁷

Al-Jubb adalah terpotongnya zakar, sedangkan *Al-Khansa'* adalah kehilangan atau pecahnya buah zakar. Menurut kesepakatan ke-empat Imam mazhab, cacat tersebut menyebabkan isteri boleh memilih antara meneruskan perkawinan atau membatalkannya. Dan isteri memiliki hak membatalkan perkawinan tanpa harus menunggu, bila cacat itu terjadi sebelum hubungan seksual.³⁸

2) Sebab Impoten (*at-ta'niin*)

At-Ta'niin/Al-'Unnah (impotensi), yaitu suatu penyakit yang menyebabkan penis seseorang tidak bisa ereksi ketika dapat rangsangan seksual, sehingga dia tidak mampu menjalankan tugas seksualnya. Disebut '*aniin*', disebabkan lenturnya penis. Kata tersebut diambil dari '*inaani ad-dabbah*'.³⁹

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandanginya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) isteri dapat

³⁷ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Juz VII, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.th.), hlm. 373

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah* terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 355.

³⁹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, hlm. 213

membatalkan perkawinan.⁴⁰ Dikatakan disini adalah dapat, yang bermakna tidak harus, atau dapat dikatakan isteri memiliki hak khiyar maksudnya memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya. Namun dalam pembatalannya harus menunggu selama satu tahun terlebih dahulu, hal itu berdasarkan riwayat yang artinya: *“Dari sanad Sa’id bin Musayyab juga (yaitu yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Masshur dari Sa’id bin Musayyab itu), beliau mengatakan: “Umar telah memutuskan tentang lelaki yang lemah syahwat (impoten) supaya dia diberi waktu setahun”. (Dan para perawinya, orang-orang yang terpecaya)”*⁴¹

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami *‘unnah* atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal lain yang juga diqiyaskan dengan aib yang lainnya seperti balak, gila, kusta dan lain sebagainya seperti aib yang menghalangi perkawinan baik dari pihak laki-laki atau perempuan.⁴²

Imam Syafi’i pernah ditanya oleh seseorang, orang menyebabkan putusnya hubungan antara suami isteri? Imam Syafi’i menjawab, semua yang dikategorisasikan sebagai pemutusan hubungan jika tidak diucapkan oleh suami dan tidak dimaksudkannya untuk memutuskan ikatan pernikahan, dan apa yang bila dimaksudkan oleh suami tidak untuk memutuskan pernikahan, maka semua ini tidak dinamakan talak, sebab talak tidak berasal dari suami dan ia tidak mengatakan serta tidak meridhainya, bahkan ia hendak menolak dan tidak menginginkannya. Orang tersebut bertanya lagi, “Apakah contoh atas apa yang engkau katakan?” Imam Syafi’i menjawab, “Seperti budak wanita yang telah dimerdekakan dan ia adalah isteri seorang budak, lalu wanita ini memilih untuk berpisah. Begitu pula wanita yang menjadi isteri laki-laki impoten, lalu diberi tengang waktu

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah...*, hlm. 351.

⁴¹ Al-Shan’ani, *Subulassalam*, terj. Abu bakar Muhamad ,(Al ikhlas Surabaya,tahun 1995) 113

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 200-201

selama satu tahun tetapi suaminya tetap tidak menyentuhnya. Kedua contoh pemutusan hubungan ini meski disebabkan oleh suami sendiri (yakni karena suami yang bersetatus budak pada kasus pertama, dan ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah batin pada kasus kedua), namun bukan berarti suami telah menjatuhkan talak. Contoh yang lain, seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang menisbatkan diri sebagai orang merdeka, namun kemudian wanita ini mendapati laki-laki tersebut adalah budak, maka dia boleh memilih untuk berpisah. Atau dia dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian ia mendapati laki-laki tersebut menderita penyakit kusta, gila atau belang, lalu ia memilih untuk berpisah. Orang itu bertanya lagi, “Apakah engkau menganggap semua kasus ini sebagai talak?”, beliau menjawab, “Tidak, bahkan semua ini adalah pemutusan ikatan perkawinan (fasakh), tidak ada kejadian talak kepadanya. Begitu juga suami isteri, dimana salah satunya masuk Islam dan yang lainnya tidak masuk Islam hingga masa iddah berakhir.”⁴³

Menurut al-Syâfi’iy, penyakit yang menimpa salah seorang pasangan suami isteri sehingga pernikahannya boleh dibatalkan dengan jalan fasakh adalah penyakit sopak, kusta, sakit gila, dan suami menderita impoten. Dalam masalah suami impoten, Imam al-Syâfi’iy berpendapat isteri memberi tangguh suaminya yang impoten itu selama satu tahun. Jika berhasil sembuh, (tidak menjadi persoalan), tetapi jika tidak maka isterinya boleh memilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai. Jika dia menghendaki bercerai difasakhkan perkawinannya. Apabila suami berpenyakit impoten, isterinya berhak menuntut fasakh kepada hakim, dan hakim boleh memfasakhkan perkawinannya dengan melalui proses dan terbukti ke impotenan suaminya itu. Salah satu syarat yang diberikan imam Syafi’i sebelum difasakhkan perkawinannya, si isteri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit

⁴³ Asy-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosyadi dan Amiruddin, (Jakarta: PustakaAzzam, 2013), hlm. 533-534

suaminya itu akan sembuh.⁴⁴

Berkenanan dengan cacat suami dalam bentuk impotensi atau ‘*unah*, setelah hakim menerima pengaduan dari isteri, hakim menanggguhkan pemutusan perkawinan selama masa satu tahun. Dalam waktu itu suami berusaha untuk dapat mengatasi cacatnya itu melalui pengobatan. Bila setelah selesai waktu penanggguhan itu dan ternyata suami tidak sembuh dari penyakitnya dan isteri tetap menerima cacatnya itu, barulah hakim memutuskan perkawinannya itu.

3) Sebab Gila (*al-junuun*)

Al-junuun yaitu sebuah penyakit yang menyerang otak, sehingga menghilangkan akal sehat manusia. Dalam perkara ini tidak disyaratkan harus benar-benar terjangkit gila, akan tetapi cukup dengan terjadinya penyakit tersebut, karena penyakit gila ini terkadang bisa sampai pada tindak pidana pada pasangan.⁴⁵

Cacat berupa gila berimplikasi pada penetapan hak masing-masing dari keduanya untuk memilih pembatalan nikah, baik terjadi setelah akad dan interaksi fisik, maupun ada sebelum akad, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan gila adalah mencakup hilangnya perasaan hati, kesurupan, hilangnya ingatan, dan tidak sadarkan diri yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Jika salah satu dari suami isteri mengalami gila, maka pasangannya berhak untuk meminta pembatalan nikah. Tetapi jika suami isteri sama-sama mengalami gila, maka keduanya tidak diberi wewenang untuk memilih namun hak keduanya beralih kepada wali masing-masing dari keduanya.⁴⁶ Kalau isteri mengajak untuk kawin dengan orang gila pada mulanya, maka bagi wali wanita melarang wanita tersebut dari

⁴⁴ Mawardi, Impotensi sebagai Alasan Fasakh, Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hlm. 158.

⁴⁵ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, hlm. 213

⁴⁶ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Faishal Saleh. Juz V. Cet. I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm. 379-380.

orang gila itu. Sebagaimana bagi wali melarang wanita dari yang tidak *sekufu*.⁴⁷

Gila ada dua macam: *pertama*, gila sejati. Bila isteri menderita gila jenis ini, maka suami berhak membatalkan pernikahan baik parah ataupun ringan. *Kedua*, gila akibat sedikit gangguan pada akal, bukan karena kecelakaan atau penyakit. Bila isteri menderita gila seperti ini, maka suami berhak pula membatalkan pernikahan.⁴⁸ Imam Syafii berpendapat bahwa suami boleh memfasakh akad perkawinan karena penyakit gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya.⁴⁹

4) Sebab Lepre/kusta (*al-judzaam*) dan Supak (*al-barash*)

Al-judzaam yaitu sebuah penyakit yang bisa memerahkan sebagian atau seluruh anggota tubuh manusia, setelah itu berubah menjadi hitam, kemudia terputus-putus dan menyebar ke seluruh anggota badan. Adapun yang demikian itu akan tampak pada tiap-tiap anggota tubuh.⁵⁰ Kemudian manakala wanita itu berpenyakit kusta atau berpenyakit supak atau gila. Tidak ada khiyar pada penyakit kusta, sehingga penyakit itu sudah terang. Adapun jarangnyanya bulu pada bulu kening atau tanda-tanda yang terlihat, bahwa itu adalah kusta atau bukan kusta, maka tidak khiyar padanya antara suami isteri itu, karena kadang-kadang bukan penyakit.⁵¹ Berkenaan dengan hal ini Umar r.a. berkata: “*Barangsiapa seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lalu dari si perempuan terdapat tanda-tanda gila, atau ada kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, hak baginya mengawini dengan sempurna. Yang demikian itu hak bagi*

⁴⁷ Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hlm. 374

⁴⁸ Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hlm. 508

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah...*, hlm. 355-356

⁵⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, hlm. 214

⁵¹ Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hlm. 370

suaminya dan utang atas walinya”⁵²

Pada hal yang demikian, manakala suami mengetahui akan adanya sesuatu pada isteri, lalu ia menyetubuhinya. Maka bagi isteri itu mas kawin yang telah disebutkan baginya. Dan tidak khiyar bagi suami, yang kalau ia menghendaki, maka ia mentalakkan dan kalau ia dikehendaki, maka ia pegang terus isteri itu. Kalau ada orang yang bertanya, “Adakah padanya dari alasan yang menetapkan bagi wanita itu khiyar, selain dari atsar?” maka Imam Syafi’i menjawab, “Ada, yaitu: kusta dan supak pada yang didakwakan oleh ahli ilmu dengan kedokteran.”⁵³

Supak (*al-barash*) yaitu sebuah warna putih ekstrim yang bisa merubah warna kulit menjadi belang-belang dan bisa menghilangkan darah kulit. Khiyar boleh berlaku dengan syarat seseorang benar-benar positif terjangkit penyakit tersebut. Jadi khiyar tidak berlaku bagi orang lain manakala gejala awal penyakit ini baru nampak. Adapun tanda-tanda orang yang positif terjangkit penyakit barash ialah terperasnya tempat yang terjangkit, tetapi tidak sampai mengelupas kulit. Gejala ini bisa teratasi melalui terapi dokter ahli. Penyakit panu tidak boleh dianalogikan kepada penyakit barash, karena penyakit ini tidak sampai membuat kulit berubah menjadi putih ekstrim, dan iapun tidak sampai melampaui batas sebagaimana penyakit *barash*.⁵⁴

Boleh bagi lelaki itu khiyar pada penyakit supak jika hal tersebut sudah jelas. Kalau supak itu putih lalu wanita itu mengatakan, “Ini bukan supak”. Dan suami mengatakan, “Itu supak”. Maka hal tersebut harus diperlihatkan kepada orang yang mengetahui dan kompeten dalam bidangnya yaitu seorang tabib. Jika terbukti dan dikatakan bahwa itu adalah penyakit supak. Maka bagi suami itu boleh berkhiyar. Namun jika hal tersebut dikatakan

⁵² Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, hlm. 389.; Imam Malik bin Anas, *Al Muwatta’*, hlm. 1348.

⁵³ Asy-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hlm. 373

⁵⁴ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*, hlm. 214.

bahwa itu warna kuning atau warna hitam, bukan supak. Maka tidak khiyar bagi lelaki. Kalau suami itu menghendaki maka boleh menahan perkawinan tersebut. Tetapi kalau suami tidak menghendakinya maka ditalakkannya.⁵⁵ Dan bukan melalui jalan fasakh. Untuk itu, jikalau diantara pasangan suami mengalami tanda-tanda penyakit seperti supak, lepra atau kusta maka yang bisa dijadikan penetapan adalah ahli, yaitu dokter yang terpercaya pada zaman kita.⁵⁶

Jika diantara suami-isteri menemukan aib atau cacat pada pasangannya yang baru diketahui setelah akad nikah, cacat dalam hal ini terdapat penyakit sopak dan kusta, maka kedua belah pihak berhak memilih pasangannya, berhak memilih disini maksudnya adalah hak untuk melanjutkan perkawinan atau memfasakh perkawinan dengan pasangannya tersebut. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, bahwa kedua penyakit tersebut (sopak dan kusta) merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Bagi Syafii hukumnya sama dengan orang-orang gila.⁵⁷

Mengembalikan wanita karena Barash (penyakit kulit) adalah boleh dengan dasar hadits, dan terkait dengan penyakit lainnya yang aku sebut kebolehan dengan dasar qiyas pada *Burash*, karena semuanya semakna dengan *Burash* dalam hal mencegah bercumbu.⁵⁸

5) Tersubatnya Lubang Vagina Oleh Daging (*al-ritqu*)

Al-ritqu adalah benjolan daging yang menyebabkan tersubatnya lubang vagina sehingga menghalangi hubungan

⁵⁵ Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hlm. 370.

⁵⁶ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 380.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah...*, hlm. 356

⁵⁸ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al Muhadzab*, (t.t: Haramain, t.th),

suami isteri.⁵⁹ Jika wanita itu tumbuh daging pada vaginanya, kemudian suami itu menyetubuhinya dengan suatu keadaan, maka tidak khiyar bagi suami. Kemudian apabila wanita itu mengobati dirinya sehingga wanita itu dapat disetubuhi, maka tidak khiyar bagi suami. Kalau wanita itu tidak mengobati dirinya, maka bagi suami boleh berkhayar apabila ia tidak sampai kepada persetubuhan dengan suatu keadaan apapun. Kalau suami meminta mengoreknya dengan besi atau dengan yang menyerupainya dan suami itu memaksakan isteri atas yang demikian maka Imam Syafi'i tidak membolehkan bagi suami untuk berbuat yang demikian. Dan Imam Syafi'i menetapkan bagi suami boleh berkhayar.⁶⁰

6) *Al-Qarn, Al-Afaldan Al-Ifdha*

Al-qaran adalah tulang yang berada dalam vagina yang menyebabkan tersumbatnya lubang vagina (yang mirip tanduk domba).⁶¹ Tulang yang berada pada lingkaran faraj itu dikarenakan tidak menyampaikan kepada persetubuhannya dengan keadaan apapun. Dan ini menghalangi bersetubuh, yang persetubuhan itu yang menjadi umumnya orang mengawini wanita.⁶²

Al-Afal adalah daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan, sedangkan *al-ifdha'* adalah menyatunya kedua saluran pembuangan. Jika seorang suami menemukan aib pada diri isterinya yang mengakibatkan ia tidak bisa bersetubuh dengan isterinya tersebut, seperti wanita tersebut mempunyai kemaluan yang rapat, yang bukan lubang kencing (*ritqun*), yang cacat tersebut tidak mungkin untuk dihilangkan, maka laki-laki tersebut berhak membatalkan nikahnya. Sebagaimana halnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang menyebabkan fasakh adalah rataq dan alqarn saja. Sedangkan *ifdha*

⁵⁹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, hlm. 213

⁶⁰ Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hlm. 370

⁶¹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, hlm. 213

⁶² Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm...*, hlm. 368

dan *afal* tidak berpengaruh terhadap akad.⁶³

Kemudian apabila cacat telah hilang, misalnya melalui proses operasi bagi penderita al-qaran (tersumbatnya lubang vagina oleh tulang) atau penderita *al-ritq* (tersumbatnya lubang vagina oleh daging) dengan persetujuan suami, dan hilangnya cacat itu sebelum terjadinya fasakh, maka pada cacat itu sembuh, suami tidak berhak memfasakh perkawinan, sebab tidak ada ketetapan untuk fasakh. Demikian pula jika penderita gila (*junuun*), sopak (*barash*), kusta/lepra (*judzaam*) telah sembuh melalui terapi pengobatan, maka hak untuk memfasakh bisa gugur, karena sebab (*illat*) yang melatarbelakangi hukum fasakh telah hilang.⁶⁴

2. Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah

Nafkah adalah semua biaya perbelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud di atas pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu:⁶⁵

a) Kebutuhan Pangan

Kebutuhan pangan (makanan) karena dengan pangan seseorang menjadi sehat dan kuat badannya sehingga mampu untuk mengerjakan sesuatu. Karena pada kenyataannya orang yang kurang atau tidak makan sama sekali, maka orang tersebut akan merasa lemas sehingga menjadikannya malas untuk melakukan sesuatu.

b) Kebutuhan sandang

Sandang atau pakaian juga merupakan unsur penting dalam hidup. Selain sebagai pelindung tubuh dari sengatan matahari maupun pelindung tubuh dari cuaca dingin (hujan), pakaian

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah...*, hlm. 357.

⁶⁴ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, hlm. 218

⁶⁵ Aang Setiawan, Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian, *Skripsi Jurusan Syariah*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012) hlm. 16-17

merupakan cermin dari peradaban manusia.

c) Kebutuhan papan

Kebutuhan papan adalah tempat tinggal sehabis bekerja seseorang membutuhkan tempat untuk beristirahat yang nyaman dan damai, agar pikiran dan badan yang lelah dan capek menjadi segar kembali.

Memang tidak diragukan lagi bahwasannya masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah (pangan), maka tidak akan ada kehidupan. Dengan adanya pangan yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan pangan akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga dampak dari adanya tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penodongan bahkan tidak jarang sampai terjadi pembentukan yang sangat keji dan tak berprikemanusiaan. Bahkan bila dihubungkan dengan ibadahpun, masalah nafkah besar sekali pengaruhnya.

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk isterinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencariannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu isteri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah. Tetapi banyak terjadi isteri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam.

Dalam hal ini ketidakmampuan suami memberikah nafkah menjadi alasan isteri memilih untuk fasakh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Segolongan ulama yang terdiri dari Imam al-Syafi'iy, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan.⁶⁶

⁶⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 249.

Berdasarkan buku Amir Syarifuddin, dikalangan ulama yang membolehkan fasakh dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah mengatakan bahwa fasakh itu dilakukan oleh hakim di pengadilan sebagaimana berlaku dalam kasus suami inpoten, karena di pengadilan dapat dibuktikan bahwa suami memang tidak dapat memberikan kewajibannya dan isteri menderita karenanya. Dalam hal tenggang waktu antara pengajuan pihak isteri dengan putusan hakim itu terdapat pula pembicaraan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hakim memberikan waktu selama satu bulan. Dalam waktu itu akan diketahui ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah terhadap isterinya.⁶⁷

Ajaran Islam telah menetapkan sumber hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i selain al-Qur'an dan al-Sunnah, al-Syafi'i juga menggunakan Ijma dan Ijtihad. al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, sedangkan ijma dan ijtihad sebagai sumber pengembangan dengan menggunakan al-Ra'yu. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i mengenai isteri yang boleh mengajukan gugatan fasakh kepada suami yang tidak mampu memberi nafkah adalah Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: “.... Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...”⁶⁸

Al-Syafi'i menerangkan bahwa maksud dari *lafadz al-mauludulahu* adalah ayah, sedangkan *al-rizq* adalah makan secukupnya, adapun *kiswah* itu maksudnya adalah pakaian,

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 249

⁶⁸ Q.S. al-Baqarah [2] ayat 233

sedangkan kata *ma'ruf* itu sendiri maksudnya adalah tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, ayat ini menerangkan salah satu macam nafkah, yaitu orang yang harus memberikan nafkah wajib di samping memberi rezeki padanya. maka apabila isteri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka isteri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil itu, tidak memberikan kepada isterinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima isteri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri kepadanya itu ternyata benar.⁷⁰

Selama masa perkawinan suami berkewajiban membeikan nafkah untuk isterinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber kesehariannya sehingga menyebabkan dia tidak bisa memenuhi kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu isteri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara mencari nafkah. Tetapi banyak terjadi isteri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam.⁷¹

Dalam hal ketidakmampuan suami memberikan nafkah menurut Mazhhab Syafi'i dapat dijadikan oleh isteri untuk memfasakh pernikahan. Madhhab Syafi'i dalam memutuskan

⁶⁹ Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, Jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm. 44

⁷⁰ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Bandung: PT. Alma'arif, 2003), hlm. 85.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 137

masalah ini berlandaskan hadist dari Nabi yang berasal dari Abi Hurairah yang artinya “*bahwasanya Nabi SAW berbicara tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh sesuatu untuk nafkah isterinya dan mengatakan “dicerai di antara keduanya”*”⁷²

Dalam hadist diatas sudah jelas bahwasannya ketidakmampuan suami memberikan nafkah dapat memutuskan hubungan pernikahan. Sebab menurut Madhhab Syafi’i suami yang tidak mampu itu dapat membuat isteri tersiksa (banyak madharat yang ditimbulkan) padahal dengan kecacatan saja hakim dapat menceraikan hubungan suami isteri. Karena ketidakmampuan memberi nafkah madharatnya lebih banyak dibandingkan dengan cacat. Di samping itu, beliau mengqiyas pada impotensi yang disepakati ulama boleh dijadikan alasan untuk fasakh, karena keduanya menyebabkan penderitaan di pihak isteri.

Seorang isteri yang tidak memperoleh nafkah dzahir dari suaminya dalam jangka waktu 3 hari berturut-turut maka dianjurkan untuk melakukan tuntutan fasakh terhadap suaminya pada hari ke 4-nya, Suami dalam posisi ada ataupun tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini maka fasakh haruslah dilaksanakan oleh seorang Hakim atas dasar permintaan isteri dengan syarat si isteri bisa membuktikan ketidakmampuan suaminya dalam jangka waktu tersebut. Berkaitan dengan kasus ini, maka jumhur ulama memberikan pendapat fasakh disebabkan karena kegagalan atau ketidak mampuan seorang suami memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada isterinya. Namun Fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat ketidakmampuan seorang suami dalam memberikan nafkah yang disebabkan karena suami tersebut seorang yang miskin tidak mengharuskan untuk melakukan fasakh.⁷³

Mengenai boleh tidaknya fasakh karena tidak adanya

⁷² Mohammed Shaukani, *Nailu Al-Authar*, Hadits No 2977 (Mesir: Dar al-Hadith, t.th)

⁷³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 246

nafkah, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Segolongan ulama yang terdiri dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, Abu Šaur, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketiadaan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan.⁷⁴ Pendapat jumhur fuqaha, ketiga imam membolehkan pemisahan akibat tidak adanya nafkah.⁷⁵ Pemisahan akibat tidak adanya nafkah merupakan keburukan yang lebih besar bagi isteri dibandingkan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Maka si isteri memiliki hak yang lebih utama untuk meminta berpisah akibat ketidakmampuan suami memberi nafkah.⁷⁶

Golongan kedua adalah dari Mazhab Hanafi, dan golongan Zahiriyah berpendapat bahwa isteri tidak boleh/tidak berhak menuntut cerai disebabkan suaminya tidak bisa memberi nafkah kepadanya hal ini sama dengan pendapat Syiah Imamiyyah,⁷⁷ Az-Zuhri, Aṭa' Raḥimahumullah.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa jika suami orang kaya dan enggan memberi nafkah maka dia adalah orang yang zalim karena tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Akan tetapi, pencegahan kezalimannya tidak melalui cara berpisah dengannya, akan tetapi menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki isterinya. Juga menawannya untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah.⁷⁸ Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abidin mengatakan bahwa, tidak terpenuhinya nafkah isteri oleh suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 249

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*,..., hlm. 445

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,..., Jilid 9, hlm. 445.

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,..., Jilid 9, hlm. 444

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,..., Jilid 9, hlm. 445

mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada isterinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah.⁷⁹ Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh isteri adalah tidak melakukan kewajibannya terhadap suami dalam bentuk tidak melayani kehendak suaminya untuk hubungan kelamin, namun tidak meminta perceraian.⁸⁰

3. Fasakh Karena Murtad

Menurut Imam Abu zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsyah* menyebutkan bahwa fasakh yang tidak dianggap membatalkan aqad dibagi menjadi dua. *Pertama*, fasakh yang melarang hubungan pernikahan selamanya, yakni fasakh yang disebabkan terjadinya sebab yang mengharamkan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut selamanya, seperti misalnya ternyata si laki-laki adalah bapak dari si perempuan. *Kedua*, fasakh yang melarang perkawinan sementara. Fasakh ini disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan.⁸¹

1) Murtadnya Suami

Murtadnya pendapat syaikhaini atau dua syaikh besar, jika suami murtad, maka perkawinannya menjadi fasakh seketika itu juga.⁸² Kondisi ini terjadi baik si isteri beragama islam maupun seorang Ahli Kitab. Madzhab Hanafi juga berpendapat demikian, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq ba'in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinannya itu langgeng.⁸³

Contoh dari kasus tersebut adalah penolakan suami untuk

⁷⁹ Muhammad Amin al-Syahir ibn 'Abidin, *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003), hlm. 306

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 249

⁸¹ Abu Zahroh, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), hlm.

⁸² Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zaujaini: Wa Ma Yata' allaqu biha min Iddatin waNasabin*, (Beirut : Dar al Fikr, tt), hlm. 175.

⁸³ Ali Hasabillah, *Al-Furqoah...*, hlm. 175.

masuk islam setelah ditawarkan kepadanya, padahal si isteri sudah masuk Islam. Akan tetapi, masih menurut Madzhab Hanafi, jika akhirnya sang suami kembali masuk islam, maka dibolehkan baginya untuk kembali kepada isterinya, dengan syarat memperbarui nikah (melakukan aqad yang baru), baik dilakukan pada masa iddah ataupun setelahnya, selama mantan isterinya tersebut belum menjadi mahramnya karena sesuatu sebab.⁸⁴

2) Murtadnya isteri

Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika isteri murtad, maka pernikahannya juga fasakh. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si isteri tadi dipaksa lagi untuk masuk islam, kemudian keduanya memperbaruhui aqadnya, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami isteri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para isteri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad.

Menurut pendapat Imam Malik, jika si isteri murtad karena ingin fasakh, maka murtadnya tidak berimplikasi pada thalaq atau fasakh, akan tetapi lain halnya jika murtad tersebut dilakukan dengan sebenarnya, maka karena kemurtadannya tersebut, harus terjadi thalaq atau fasakh. Seorang isteri juga dianggap murtad, jika berpindah dari agama samawi ke agama non samawi.⁸⁵

Para ulama' kota Balagh (sebuah kota di Iran) serta diikuti para ulama' kota Samarkhand juga berpendapat bahwa furqoh tidak terjadi karena murtadnya isteri.⁸⁶ Hal ini dimaksudkan untuk menghalangi tujuan buruk si isteri dan untuk menutup peluang para isteri untuk berpisah dari para suaminya dengan berpura-pura riddah.

3) Murtadnya Suami Isteri Secara Bersamaan

Jika suami dan isteri murtad secara bersamaan atau

⁸⁴ Ali Hasabillah, *Al-Furqoah*..., hlm. 175

⁸⁵ Ali Hasabillah, *Al-Furqoah*..., hlm. 175

⁸⁶ Ali Hasabillah, *Al-Furqoah*..., hlm. 175

beriringan, akan tetapi tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu murtad, kemudiandiketahui keduanya telah masuk islam lagi, maka tidak ada hukum bagi perkawinan suami isteri tersebut, dalam artian perkawinan mereka tetap utuh dan berlanjut, tidak terkena hukuman thalaq maupun fasakh. Namun jika salah satu telah masuk Islam terlebih dahulu dan hal tersebut diketahui, maka perkawionan mereka itu mengalami fasakh.

Lebih ringkasnya, mengenai ikhtilaf fuqoha' tentang murtad sebagai penyebab fasakhnya suatu perkawinan yakni ada empat hal sebagai berikut:

- a) Perpisahan yang terjadi karena salah satu suami atau isteri maupun kedua-duanya murtad, itu tidak memerlukan keputusan Hakim.
- b) Murtadnya si suami, menurut kaidah hukum Islam jelas menyebabkan *furqoh*, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan bulat para ulama' tanpa adanya perbedaan pendapat.
- c) Perbedaan itu baru muncul, ketika terjadi salah satu suami atau isteri itu murtad, maka hukum apa yang akan dikenakan pada perkawinan suami isteri tersebut, yakni apakah dihukumi ataukah thalaq ba'in.
- d) Sedangkan mengenai murtadnya si isteri, hal ini masih menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama', yakni mengenai murtadnya si isteri tersebut apakah akan menyebabkan *furqoh* perkawinan mereka atau tidak. Tetapi ulama'-ulama' yang berpendapat bahwa murtadnya seorang isteri itu menyebabkan *furqohnya* suatu perkawinan, semuanya sepakat berpendapat bahwa *furqoh* itu adalah fasakh bukan thalaq.⁸⁷

Prinsip yang dipakai di dalam hukum Islam adalah

⁸⁷ Abdul Natsir, Fasakhnya Perkawinan karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan KHI, *jurnal Sumbula: Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016*, hlm. 281.

mempersulit terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang benar-benar bias menjadi dasar utama pasangan suami isteri melakukan perceraian, karena memang Allah SWT telah menghalalkan thalaq, namun Allah SWT juga sangat membenci perbuatan thalaq tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, murtadnya seorang suami itu jelas menyebabkna fasakhnya suatu perkawinan, dan perkawinan tersebut fasakh seketika itu juga, tanpa memerlukan keputusan dari hakim. Menurut madzhab hanafi, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq ba'in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tida mungkin perkawinan itu langgeng.⁸⁸

Sedangkan mengenai murtadnya isteri, di dalam ulama' syafi'iyah ada dua macam pendapat, yakni ada yang mengatakan murtadnya isteri jika dilakukan hanya karena ingin berpisah dari suaminya, maka dianggap tidak sah, akan tetapi jika murtadnya si isteri dilakukan dengan sebenar-benarnya, perkawinan tersebut tetap harus difasakh atau dibatalkan, namun masih terdapat keringanan, yakni apabila si isteri tersebut mau dipaksa untuk masuk Islam lagi, kemudian keduanya memperbarui nikah, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami isteri yang telah di fasakh tersebut dapat berkumpul kembali. Lain halnya jika sepasang suami isteri murtad, namun kemurtadan mereka tidak diketahui, kemudian mereka kembali kepada agama Islam, maka tidak berlaku hukum bagi perkawinan mereka tersebut. Akan tetapi jika setelah murtad, salah satu telh kembali memeluk Islam dan satunya belum, maka perkawinan mereka tetap harus difasakh.⁸⁹

Didalam bukunya Wahbah Zuhaili yang berjudul Fiqih Imam Asy-Syafi'i juga dijelaskan bahwa: wanita murtad tidak halal dinikahi oleh siapapun, termasuk pria Muslim, sebab wanita itu jelas telah menjadi kafir yang tidak beriman. Juga tidak boleh

⁸⁸ Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zaujaini:*, hlm.175

⁸⁹ Abdul Natsir, *Fasakhnya Perkawinan karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan KHI*, hlm. 286

dinikahi orang kafir asli, sebab beberapa aturan Islam masih mengikatnya. Dia juga tidak boleh dinikahi pria murtad lain. Sebab, tujuan perkawinan itu bersifat langgeng, sementara kemurtadan seseorang itu tidak bersifat demikian.

Seandainya pasangan suami isteri atau salah satunya murtad sebelum hubungan intim maka perceraian antar keduanya langsung terjadi. Perceraian ini terjadi akibat tidak adanya ketegasan suami untuk berhubungan intim atau perbuatan sejenis yang lain. Hal ini telah disepakati ulama. Apabila keduanya murtad setelah berhubungan intim atau perbuatan lain yang sejenis, maka perpisahan tersebut ditangguhkan. Jika akhirnya Islam menyatukan keduanya dalam masa „iddah, ikatan perkawinan keduanya tetap berlaku, karena si suami telah berlaku “tegas” dalam pernikahannya. Jika Islam tidak menyatukan keduanya, perpisahan keduanya otomatis terjadi saat keduanya (atau salah satunya) murtad. Sebab, terjadinya perbedaan agama setelah “pertemuan kelamin” itu tidak otomatis mengharuskan fasakh. Demikian pula masuk Islamnya salah seorang dari mereka, setelah sebelumnya mereka sama-sama kafir asli.

Pada masa penangguhan tersebut mereka haram berhubungan badan, mengingat ada kemungkinan „iddah itu habis sebelum mereka sama memeluk Islam. Jadi, jelaslah bahwa fasakh nikah itu terjadi saat murtad, sedang hubungan badan itu terjadi di saat yang jelas. Tetapi, seandainya suami berhubungan intim, dia tidak dikenal sanksi had yang disebabkan wathi syubhat (hubungan intim yang terjadi karena kesalahpahaman). Artinya, hukum-hukum pernikahan masih tetap berlaku. Dan, si isteri wajib menjalani ‘iddah.⁹⁰

4. Fasakh Karena Suami Gaib (hilang/mafqud)

Menurut kamus istilah fiqih, mafqud adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan seperti orang

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 507-508

yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan shalat atau kesuatu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang dalam kancah pertempuran.⁹¹

Hilangnya suami dalam hal ini dapat menyulitkan kehidupan isteri, terutama apabila suami tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan isteri yang ditinggalkan, dan seandainya suaminya meninggalkan harta maka isteri boleh memanfaatkannya untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Allah berfirman dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ⁹² وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

Apabila seorang suami pergi tidak meninggalkan harta dan perginya sudah memakan waktu yang lama dan isteri mendapatkan banyak mudarat dengan persoalan ini, sedangkan dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa, “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh mendatangkan mudarat”.

Ulama Malikiyah dan Imam Syafi’i dalam *Qaul Qadim*-nya, Imam Hambali dalam riwayat lainnya dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama serta yang diamalkan oleh ‘Umar Ra. tanpa ada seorangpun diantara para sahabat yang mengingkari perbuatannya,⁹² menetapkan bahwa isteri boleh mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya, setelah berlalu masa empat tahun setelah putus berita suaminya itu. Hakim yang menerima pengaduan isteri itu melakukan pencarian kepastian tentang hidup atau matinya, dalam waktu yang ditetapkan. Setelah

⁹¹ M. Abdul Mujieb, ddk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 183

⁹² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf) (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 332, hlm. 381

berlalu masa itu dan hakim tidak berhasil mencari kabar tentang suami itu, hakim menceraikannya dan menyuruh isteri beridrah dengan ukuran idah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari.⁹³ Sebagaimana hadits Rasulullah Saw yang artinya: *Dari Umar Radhiyallahu Anhuma tentang seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa berita: Ia menunggu empat tahun dan menghitung iddahnya empat bulan sepuluh hari. (HR. Malik dan Asy-Syafi'i).*⁹⁴

Maksud hadis di atas, apabila isteri yang suaminya hilang tidak ada beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ia harus menunggu selama empat tahun dan ia menjalankan masa iddah empat bulan sepuluh hari. Menurut sebagian ulama, jika suami yang hilang itu meninggalkan harta yang mencukupi kebutuhan isterinya, maka ia sama dengan keadaan ketika suami berada di tempat. Namun jika tidak, maka hakim berhak membubarkan pernikahan mereka ketika isteri menuntut cerai.⁹⁵

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa si isteri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari si isteri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu lama. Karena tidak adanya dalil syari'at yang memberikan isteri hak untuk meminta perpisahan, karena sebab perpisahan tidak ada.⁹⁶

Bakhry Satha dalam kitab *I'anatut Thalibin* yang diterjemahkan oleh Moch Anwar menjelaskan bahwa apabila berita tentang suaminya terputus sedangkan dia (suami) tidak meninggalkan harta, maka bagi pihak isteri boleh mengajukan gugatan fasakh, sebab ia mendapat kesulitan dalam hak yang wajib baginya dengan putusnya berita itu, seperti kesulitan karena

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (terj. Abdul Rasyad Siddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 170

⁹⁴ Muhammad Ibn Ismá'il al-San'ani, *Subulu Al-Salám*..., hlm. 311

⁹⁵ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur'an & Hadits*, Jilid 7, (terj. Achmad Sunarto), (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 338

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, hlm. 461

kemiskinan”⁹⁷

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa mazhab syafi’i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi berdasarkan syara’. Harus bisa membedakan antara suami kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Qur’an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan ijtihad. Dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat yaitu memberi makan kafarat, guna untuk menutup kelaparan.

Alasan As-Syafi’i bahwa seorang isteri boleh mengajukan gugatan fasakh karena seorang suami tidak mampu memberi nafkah adalah: 1). bahwa suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, berupa sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya. 2). Bahwa isteri juga memiliki hak keadilan untuk menuntut suaminya bila menyengsarakan kehidupannya. Berkenaan dengan hal itu maka apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, maka si isteri merasa tersakiti atau dapat menyengsarakan dan memadharatkan keadaan isteri dan anaknya. Dengan kejadian seperti itu supaya tidak terus menerus menderita maka si isteri boleh mengajukan gugatan fasakh ke pengadilan.

5. Konsep Fasakh Nikah Menurut Teori *Maslahah*

Secara bahasa, *maslahah* “المصلحة” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu maslahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maslahah* (ditulis dengan “maslahat”), diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan berguna.⁹⁸ Dalam bahasa Arab, kata “المصلحة” berasal dari kata *salaha* “لح”, “yahlihu” “يصلح”, “salhan” “لح”, “saluhun wa masluhun” “لح و مصلوح”, artinya baik,

⁹⁷ Said Al-Bakri, *Syarah I’anathub Thalibin*...juzuk 4, hlm. 60.

⁹⁸ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 399

bermanfaat, dan kebaikan.⁹⁹ Kata *maṣlahah* adalah mashdar dengan arti kata *salah*, yaitu manfaat, atau terlepas dari kerusakan bisa juga berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan.¹⁰⁰ Definisi *maṣlahah* mudah ditemukan dalam banyak literatur Ushul Fiqh, secara keseluruhan memberi arti *maṣlahah* sebagai kebaikan dan kemanfaatan.¹⁰¹ *Al-Buti* menyebutkan *maṣlahah* mempunyai makna yang identik dengan kemanfaatan, dan apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan itu.¹⁰²

Menurut istilah, terdapat banyak definisi, di antaranya dikemukakan oleh al-Ghazali:

أما المصلحة فهي عبارة يف الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة¹⁰³

Adapun *maṣlahah* pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudarat.¹⁰⁴ Dengan demikian, *maṣlahah* diarahkan pada makna kemanfaatan secara bahasan, dan menolak kemudaratannya secara istilah. Dengan demikian, *maṣlahah* diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan batasan mengambil apa-apa yang memiliki manfaat dan menolak apapun yang membawa pada kerusakan dan yang membahayakan.

Konsep *maṣlahah* yang tersebar dalam literatur Ushul Fiqh menjadi kajian yang dianggap cukup penting dalam penemuan hukum Islam. Keberadaannya cukup memberi pengaruh dalam

⁹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301. Dimuat juga dalam Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345

¹⁰¹ Muḥammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma'shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229

¹⁰² Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), hlm. 23

¹⁰³ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Sidrah al-Muntaha, 2009), hlm. 328.

¹⁰⁴ Definisi tersebut diulas juga oleh al-Raisuni. Lihat, Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Firginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 256

khazanah hukum Islam. Konsep *maṣlaḥah* ini bila diperhatikan cakupannya sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik. Para ulama setidaknya membagi jenis *maṣlaḥah* ini ke dalam dua bagian umum, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapannya baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, *maṣlaḥah* dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:¹⁰⁵

a) *Maslahah daruriyyah* “الضرورية مصلحة”

Maslahah daruriyyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tingkat pemenuhan *dharuriyyat* agama telah disebutkan di beberapa ayat Alquran termasuk larangan keluar dari Islam, demikian juga larangan pencurian untuk bisa menjaga harta, larangan khamr untuk menjaga akal, dan alinnya.

b) *Maslahah hajiyyah* “الحجية مصلحة”

Maslahah hajiyyah yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan *rukhsah* dalam ibadah, seperti *rukhsah* bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa.

c) *Maslahah tahsiniyah* “التحسينية مصلحة”

Maslahah tahsiniyah yaitu maslahat yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *daruri*, dan tidak pula sampai pada tingkat *haji*. Namun demikian, kebutuhan jenis ini

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345; Fridaus, *Ushul...*, hlm. 82-83

diperlukan dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk *tahsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Muhammad al-Razzaq, seperti dikutip Muhammad Yasir Yusuf, *al-hajiyyah* menduduki kedudukan *al-dharuruyyah* baik *al-hajiyyah* itu bersifat umum atau bersifat khusus.¹⁰⁶ Menurut Busyro, ketiga tingkat *mashlahah* itu berkedudukan secara berjenjang.¹⁰⁷

Dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara', *masalahah* juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:¹⁰⁸

a) *Maslahah mu'tabarah* “المعتبرة مصلحة”

Maslahah mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'. Artinya, ada petunjuk dalam hukum syara' melalui Alquran maupun hadis. *Maslahah mu'tabarah* merupakan masalah yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah. Misalnya, bagian warisan telah ditentukan dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong tangan berdasarkan ketentuan al-Quran surat al-Maidah ayat 38, dan hukum-hukum lainnya yang telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah.¹⁰⁹

b) *Maslahah mulghah* “الملغاة مصلحة”

Maslahah mulghah yaitu *masalahah* yang ditolak. Janis atau kriteria *masalahah* mulghah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak untuk dijadikan hukum. Artinya, masalah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan

¹⁰⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori & Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93

¹⁰⁷ Busyro, Maqashid Syari'ah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 129.

¹⁰⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 86

¹⁰⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), Cet. 8, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125.

oleh syara'.¹¹⁰ Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini.¹¹¹ Misalnya, memandang hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk.

c) Masalah mursalah “المرسلة مصلحة”

Maslahah mursalah yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual.¹¹² Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syarak, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.¹¹³ Contohnya, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya.

Bertolak dari pembagian masalah di atas, dapat dipahami bahwa keadaan adanya *masalahah* itu tidak selamanya sejalan dengan konteks dan tekstual dalil sebagaimana yang berlaku dalam jenis masalah *mulghah*. Jenis *masalahah* ini tidak diakui di dalam pengambilan hukum-hukum syarat. Oleh sebab itu, jumhur ulama memandang *masalahah* mulghah tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak boleh menyandarkan maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Atas dasar itulah, yang diakui hanya masalah *mu'tabarah* dan *mursalah*.

Perceraian dalam bentuk apapun, merupakan satu solusi yang boleh jadi sangat tepat diambil oleh masing-masing pasangan. Satu sisi, mempertahankan akad nikah bisa jadi akan membuat mendatangkan mudarat dan kerusakan yang besar bagi suami-isteri. Di sisi yang lain melepaskan ikatan pernikahan justru bisa mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi keduanya. Dengan

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 353: Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 67: Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 89

¹¹¹ A. Djazuli, *Ilmu...*, hlm. 86.

¹¹² Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (Terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

¹¹³ A. Djazuli, *Ilmu...*, hlm. 86: Lihat juga di dalam, Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 118

pertimbangan ini, maka jalan melepaskan ikatan pernikahan barangkali menjadi pilihan yang baik untuk dipilih. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa perceraian hukumnya mubah, meskipun dalam posisinya yang mubah itu tetap ada kebencian dari Allah Swt.¹¹⁴

Posisi perceraian melalui jalan fasakh nikah memang diakui legalitasnya dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Imām al-Ghazali di dalam mengurai pendapatnya tentang fasakh nikah di atas, memberikan komentar yang boleh jadi belum disinggung oleh ulama satu mazhab, bahkan berbeda mazhab. Kekhasan pendapat Imam al-Ghazali dalam konteks ini adalah usahanya dalam memberikan komentar yang relatif cukup baik mengenai sisi-sisi maṣlahah yang digapai dari tujuan fasakh nikah itu sendiri. Di dalam kitabnya: “*al-Mustaṣfa*” merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang ushul fikih, ia menyebutkan maṣlahah adalah menarik manfaat dan menolak mudarat.

أما المصلحة فهي عبارة يف الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة¹¹⁵.

Adapun yang dimaksud dengan maṣlahah ialah satu pengibaratan tentang asal dari konsep menarik manfaat dan menolak mudarat.

Definisi di atas agak mirip seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah, bahwa *maṣlahah* adalah menarik manfaat atau

¹¹⁴ Abu Ḥamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulūmuddīn*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 495

¹¹⁵ Abu Ḥamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfa*..., hlm. 328: Definisi tersebut juga diulas di dalam, Muḥammad Abd al-‘Ati Muhammad Ali, *al-Maqasid al-Syar’iyyah wa Aṣaruha fī al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Hadīṣ, 2007), hlm. 96: Aḥmad al-Raisuni, *Muḥaḍarat fī Maqasid al-Syarī’ah*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2014), hlm. 125-126: Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110. Menurut al-Butī, maṣlahah di dalam makna istilah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Syari’ (Allah Swt: Penulis) bagi hamba-hambanya, dari pada menjaga agamanya, jiwa, akal, keturunan, ataupun hartanya. Lihat di dalam, Muḥammad Sa’id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1965), hlm. 23

menolak mudarat.¹¹⁶ Jadi, di dalam pemahaman Imam al-Ghazali, masalah adalah suatu sikap sekaligus tindakan di dalam mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dalam kaitan dengan fasakh nikah, juga memberikan komentar bahwa dibolehkannya fasakh nikah itu karena untuk mengangkat kemudharatan. Imam al-Ghazali memasukkan bentuk masalah yang ada pada hukum bolehnya fasakh nikah sebagai masalih al-juz'iyah,¹¹⁷ yaitu konsep masalah yang bersifat partikular atau tertentu saja hanya untuk kasus fasakh nikah. Komentarnya tentang fasakh nikah tersebut dapat di lihat dalam kutipan berikut:

سبب الفسخ دفع الضرر عنها، ورعاية جانبهما، فيعارضه أن رعاية جانبه أيضا مهم، و دفع الضرر عنه واجب¹¹⁸

Sebab *fasakh* adalah untuk mengangkat kemudharatan (kerusakan) dariinya (hubungan suami isteri), dan merawat/menjaga keduanya. Dengan begitu, maka mengambil langkah untuk merawat kehidupan keduanya juga dianggap penting, serta mengangkat kemudharatan itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Komentarnya tentang hal ini juga ia muat dalam literturnya yang lainnya seperti dapat dipahami dari kutipan berikut:

فال شك يف اقتضاء لمصلحة الفسخ، وقد جاز الفسخ ابجلب و العنة، دفعا للضرار ع نها¹¹⁹

Maka tidak diragukan lagi bahwa di dalam ketetapan fasakh nikah itu ada sisi masalah. Dengan begitu, fasakh nikah dibolehkan sebab terpotong penis laki-laki dan sebab impotensi, sehingga hal tersebut menolak bagi adanya kerusakan darinya.

Lebih spesifik lagi, sisi masalah dari fasakh nikah ini adalah karena tidak dimungkinkannya suami isteri untuk

¹¹⁶ Lihat, Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Madinah: al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 25

¹¹⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa...*, hlm. 336

¹¹⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa...*, hlm. 336

¹¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'wil*, (Baghdad: Ihyā' al-Turas al-Islami, 1971), hlm. 263.

melakukan hubungan senggama.¹²⁰ Selain itu, sisi *masalah* fasakh nikah adalah untuk tidak berlarut-larut dalam kerusakan dan mudarat. Tujuan penikahan yang seharusnya mampu untuk berketurunan dan dengan harapan hidup bahagia, justru tidak dapat dipenuhi ketika ada hal-hal lain di luar kendali suami isteri yang mengakibatkan tujuan nikah tersebut tidak dapat dicapai.

Kesimpulan Imam al-Ghazali tentang teori *maṣlaḥah* atas hukum fasakh nikah ini cenderung beranjak pada pemahaman yang partikular, sehingga adanya sisi *maṣlaḥah* di dalam hukum fasakh nikah termasuk *maṣāliḥ al-juz'iyah* (satu kemaslahatan yang tertentu atau pertikular), khususnya untuk penghilangan unsur mudarat apabila pernikahan masih tetap dipertahankan, atau dalam bahasa yang ia pakai yaitu “الضرر دفع”. Bagi suami atau isteri yang terganggu atas adanya aib pasangannya, adanya penipuan, status bebas dari perbudakan, dan impoten, maka ia berhak dan boleh memilih untuk memutuskan (fasakh) pernikahannya melalui jalan *khiyar*.

Dalam konteks penelitian ini, perkara perselisihan dalam keluarga yang menjadi alasan perceraian diantara suami isteri baik perceraian di pengadilan maupun luar pengadilan akan menimbulkan ketidak harmonisan tanpa ujung. Terlebih hal tersebut jelas-jelas telah menyangkut agama Islam, merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama Islam (*hifz al-din*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin 'Athiyyah yang menawarkan ranah-ranah kemaslahatan *hifz al-din* dalam empat hal yaitu; (a) individu (b) keluarga (c) kemasyarakatan (d) kemanusiaan. Kemaslahatan yang berupa *hifz al-din* dalam konteks individual-privat adalah memantapkan keimanan serta melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat. Dalam konteks keluarga, hal tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan

¹²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wasīṭ fi al-Mazhab, Juz' 5*, (Mesir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 178

keluarga.¹²¹ Selain karena berujung perselisihan antara suami isteri, dan jika dibiarkan akan berakibat sama suami isteri dan keluarga. Jika keluarga dibiarkan terus-menerus mengalami berbagai perselisihan, maka tujuan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan tercapai.

Selain merusak prinsip menjaga agama (*hifz al-dīn*), perselisihan yang terjadi dalam keluarga suami isteri tentulah menyebabkan adanya ketidaknyamanan selayaknya keluarga ideal. Banyak terjadi tekanan karena hal tersebut. Maka hal ini dapat direlasikan dengan prinsip menjaga menyelamatkan akal (*hifz al-'Aql*). *Hifz al-'Aql* selain diartikan menyelamatkan akal juga bisa termasuk hati nurani. Akal dan hati akan sangat terganggu, bahkan bisa jadi menjalar ke permasalahan yang lebih serius, bila perselisihan keluarga tidak diputuskan dengan tepat. Oleh sebab itu, menyelamatkan akal dan hati suami isteri merupakan tindakan yang mutlak dilaksanakan.

B. Penerapan Fasakh Nikah Fiqh Syāfi'iyah di Mahkamah Syar'iyah Bireun

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireun Provinsi Aceh. Permasalahan yang diteliti yaitu persoalan isteri yang mengajukan fasakh pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara, serta keterangan hakim dan data-data tambahan lainnya di Mahkamah Syar'iyah Bireun terdapat beberapa putusan pengadilan terkait dengan fasakh nikah adalah sebagai berikut:

1. Fasakh Nikah Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun Nomor 181/Pdt.G/2018/MS.Bir¹²²

a. Para Pihak Yang Berperkara

Penggugat, Popi Utari binti Sufi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

¹²¹ Muhammad Rizqil Azizi, *Hifzh ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah*, <http://mahad-aly.sukorejo.com> diakses tanggal 01 April Juli 2023.

¹²² Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/MS.Bir

Tempat tinggal di Gampong Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Tergugat, Roy Marthin P. Dealy bin Adi Daely, umur 33 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan Jalan Palem 9 Perumnas Helvetia Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia.

b. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 April 2018 surat gugatan mana kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor 181/Pdt.G/2018/MS.Bir, tanggal 09 April 2018 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Benar penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Batam Kota Batam Kabupaten Batam, Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2274/18/XI/2013, tertanggal 26 Oktober 2013;
- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama $\pm$ 10 bulan, di Rusun BP. Kabil di Batam dalam Kecamatan Batam Kota Kabupaten Batam;
- 3) Benar setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Khanza Ramzani Daely $\pm$ 3 tahun;
- 4) Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami dan isteri, namun kebahagiaan tersebut hanya berjalan sampai tanggal 20 Desember 2014, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi;

- 5) Bahwa penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga karena orang tua Tergugat terlalu memaksa Penggugat untuk memeluk agama Kristen, sedangkan Penggugat tidak ingin berpindah agama. Sejak tanggal 20 Desember 2014 Tergugat dan orang tua Tergugat terus memaksa Penggugat untuk masuk agama Kristen;
- 6) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena dipaksa untuk pindah agama yaitu Kristen;
- 7) Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersabar dan sangat tidak mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang Penggugat bina selama ini;
- 8) Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

c. Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Roy Marthin P. Daely bin Adi Daely) terhadap Penggugat (Popi Utari binti Sufi);
- 3) Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Ramazani Daely, umur $\pm$ 3 tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau berdiri sendiri;
- 4) Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan dan lain-lain yang diperlukan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

d. Subsidair:

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang setelah diperbaiki maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sendiri;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan memperbaiki isi gugatannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat seharusnya berbunyi : Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam, Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2274/18/XI/2013, tertanggal 26 Oktober 2013;
- 2) Bahwa petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat seharusnya berbunyi “Menetapkan hak asuh anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Ramazani Daely, umur $\pm$ 3 tahun kepada Penguat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau berdiri sendiri”;

- 3) Bahwa diktum nomor 4 (empat) gugatan Penguat tentang biaya atau nafkah untuk anak dicabut dan tidak dipersoalkan lagi dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di ersidangan meskipun Terguat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada agenda jawab menjawab, (replik dan duplik), dan pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Dan untuk ini Majelis Hakim telah membebaskan Penguat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, serta ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penguat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, terbukti domisili Penggugat berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Oleh karenanya dengan didasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sudah pindah agama dan sudah kembali ke agama asalnya yaitu agama Kristen. Tergugat dan keluarganya terus memaksa Penggugat untuk pindah agama ke agama Kristen. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak Desember 2015 pisah tempat tinggal. Penggugat sudah kembali ke tempat orang tua Penggugat dan Tergugat juga sudah kembali lagi ke tempat keluarganya serta sudah aktif kembali ke gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim telah membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi. Dan Terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Popi Utara (Penggugat) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata sesuai. Isi bukti tertulis tersebut menerangkan tentang tempat tinggal dan tempat domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Makamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat ke persidangan sudah dewasa dan sudah memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian keterangan dari saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sepanjang yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat sepanjang yang dilihat dan dialami tidak dan belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena saksi ini tidak melihat dan tidak mendengar langsung al yang diterangkannya. Saksi ini mengetahui apa yang diterangkannya di persidangan berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat sendiri. Dengan demikian keterangan dari saksi kedua yang diajukan Penggugat hanyalah kesaksian “de auditu” sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat belum cukup terbukti dan bukan tidak ada bukti sama sekali, akan tetapi Penggugat telah sulit untuk dapat menghadirkan kembali saksinya ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.B., Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk bersumpah dengan sumpah suplatoir. Dan di persidangan Pemohon telah bersumpah sebagaimana yang diperintahkan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diterangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan melihat sendiri Tergugat telah kembali murtad dan Tergugat telah aktif kembali ke gereja. Saksi ini juga menerangkan di bawah sumpahnya, pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Tergugat dan keluarga Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Dengan demikian keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat, sepanjang yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh Penggugat, sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi yang diajukan Penggugat serta dikuatkan dengan sumpah suplatoir dari Penggugat sendiri, dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah berpindah agama karena Tergugat telah beralih kembali ke agama asalnya, yaitu agama Kristen. Akibatnya telah terjadi ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak dari Desember 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Batam dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
- 2) Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur;
- 3) Bawa benar Tergugat sudah beralih agama atau murtad, karena Tergugat telah kembali lagi ke agama Kristen;

- 4) Bahwa benar Tergugat dan keluarganya terus menerus memaksa Penggugat untuk pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen;
- 5) Bahwa, dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, yang disebabkan karena Tergugat sudah beralih lagi ke agama Kristen;
- 6) Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sejak Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan karena Tergugat telah beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen. Tergugat dan keluarga Tergugat terus menerus memaksa Penggugat untuk pindah agama dari Islam ke agama Kristen. Dengan demikian unsur alasan cerai sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini. Akibatnya dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, dan hal ini telah memenuhi unsur alasan cerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak dari bulan Desember 2014 telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya. Dan hal ini telah pula memenuhi unsur alasan cerai

sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh seorang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Khanza Razani Daely karena anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidak pastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (B), dan huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sebagai Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang akan diterakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

f. Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Roy Marthin P. Daely bin Adi Daely) terhadap Penggugat (Popi Utari binti Sufi);
4. Menetapkan anak bersama Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Ramazani Daely, sekarang berumur tiga tahun tetap berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (Popi Utari bin Sufi);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Mencermati putusan dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun menetapkan hukum yaitu memutuskan gugatan cerai dengan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat RM terhadap penggugat PU, menetapkan hak asuh anak pada penggugat yaitu PU.

Dalam memutuskan perkara ini yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun yaitu berpedoman pada ketentuan terpenuhinya ketentuan hukum positif dan juga ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun meninjau secara yuridis bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, terbukti domisili Penggugat berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireun. Pertimbangan hakim mengacu pada terpenuhinya hukum materil yaitu berkaitan dengan aturan penceraian dan juga telah terpenuhinya hukum formil yaitu tentang pembuktian di Mahkamah.¹²³

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun menilai bahwa dalam kasus ini unsur-unsur hukum formil dan materil telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Karena telah terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka Hakim memandang layak menerima gugatan penggugat sepenuhnya. Dalam hal ini berlaku hukum bahwa semua alasan yang terdapat dalam gugatan dan semua jawaban mesti

¹²³ Wawancara dengan Hakim MS Bireun.

sesuai dengan fakta di persidangan. Dengan demikian kesesuaian tersebut menjadi suatu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara fasakh nikah tersebut.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun dalam memutuskan perkara putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/MS.Bir, juga berpedoman pada norma hukum Islam yaitu kaidah fikih yang menjadi dalil dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan dampak mudharat dan manfaat, yaitu (*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan*).¹²⁴ Kaidah tersebut menjadi dalil bagi Hakim dalam memutuskan perkara hukum yaitu “*menolak kemudharatan*” dan “*didahulukan dari meraih kemaslahatan*”. Dalam kasus gugat cerai maksud menolak kemudharatan yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung menimbulkan kemudharatan dalam keluarga dan kerusakan tersebut akan semakin menimbulkan mudharat ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Karena apabila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidak pastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak

¹²⁴ Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 205. Kaidah tersebut memiliki versi lain, di mana rumusan *درء المفساد أولى من جلب المصالح* juga maknanya, *Adapun* *درء المفساد أولى من جلب المصالح* menjadi sama, “menolak kerusakan didahulukan dari menggapai kemaslahatan”. Dalam kaidah yang lain disebutkan yaitu: *المفساد درء و المصالح جلب*, artinya: “menggapai maslahat dan menolak kemudharatan”. Kaidah ini disebutkan dalam, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, *al-Qawā'id al-Kubrā*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 22: Semua kaidah tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu kemaslahatan harus digapai meskipun dengan menolak kemudharatan yang ada.

mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam.¹²⁵

Putusan Fasakh nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun, bila dikaitkan dengan konsep fasakh nikah menurut fiqih Syāfi'iyyah, maka menurut hemat peneliti bahwa Putusan Mahkamah Sya'iyah Bireun Nomor 181/Pdt.G/2018/MS.Bir, yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat sudah sesuai dengan konsep *fasakh* menurut fiqih Syāfi'iyyah. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa *"Apabila seorang lelaki murtad dari Islam sedangkan dia memiliki isteri, atau seorang wanita murtad dari Islam sedangkan dia memiliki suami, lalu dia ditahan, namun tidak dibunuh, atau kehilangan akal nya setelah murtad, atau bergabung ke negeri harbi, atau melarikan diri dari negeri Islam sehingga tidak tertangkap, maka semua kondisi itu sama antara dia dan isterinya, tidak terjadi perpisahan hingga berlalu masa 'iddah isteri sebelum dia bertobat dan kembali kepada Islam. Apabila 'iddahnya selesai sebelum dia bertobat, maka status isteri menjadi ba'in darinya, dan tidak ada jalan baginya untuk kembali kepadanya, dan status ba'in darinya itu adalah pembatalan ikatan pernikahan tanpa talak"*.¹²⁶ Demikian juga pendapat Imam Syafi'i bahwa *"Apabila salah satu dari suami murtad dan suami belum pernah menggauli si isteri, maka si isteri langsung bain darinya. Status bain ini adalah gugurnya ikatan perkawinan tanpa talak, karena tidak ada 'iddah atasnya"*.¹²⁷

Pendapat Imam Syafi'i di atas mengandung pengertian bahwa apabila seorang suami murtad dan isterinya belum di *dukhul*, maka ikatan pernikahannya gugur seketika, dan putus disini mengandung arti fasakh atau batal tanpa *'iddah*. Sedangkan apabila suami murtad mendukhul isterinya, maka pernikahannya ditangguhkan sampai selesai masa *'iddah*nya isteri. Dalam hal ini

¹²⁵ Wawancara dengan Hakim MS Bireun

¹²⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 342

¹²⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 344

apabila suami bertaubat dan masuk Islam Kembali pada saat isterinya masih dalam masa *'iddah*, maka pernikahannya dapat dilanjutkan. Namun apabila suami yang murtad masuk Islam setelah berakhirnya masa *'iddah*, maka pernikahannya menjadi batal secara *bain*. Arti bain dalam hal ini yaitu mereka tidak dapat kembali dengan cara apapun, tidak ada jalan untuk Kembali dan pisah yang dimaksud bukan talak tetapi *fasakh* serta tidak mengurangi bilangan *talak*.

Dalam hukum Islam prinsipnya penceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan tertentu yang benar-benar bias menjadi dasar utama bagi suami-isteri untuk memutuskan hubungan pernikahan. Walaupun dalam Islam Allah menghalalkan thalak, namun Allah juga tidak menyukai dan bahkan sangat membenci perbuatan thalak. Dalam persoalan murtadnya suami menurut ulama Syafi'iyah bahwa murtadnya seorang suami menjadi penyebab terjadinya fasakh suatu pernikahan, dan saat seorang suami murtad, maka hubungan pernikahan fasakh saat itu juga, tanpa perlu adanya keputusan hakim.¹²⁸

Perbedaan fasakh nikah karena murtad menurut fiqh dan menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu bahwa dalam fiqh, fasakh pernikahan karena murtad tidak perlu adanya putusan hakim, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan bahwa segala bentuk penceraian harus melalui proses pengadilan dan sahnyanya penceraian sesudah ada putusan dari pengadilan. Sebagaimana pandangan ulama Syafi'iyah bahwa murtadnya seorang suami menjadi penyebab terjadinya fasakh suatu pernikahan, dan saat seorang suami murtad, maka hubungan pernikahan fasakh saat itu juga serta tidak melihat apakah dengan sebab murtadnya salah satu pasangan dapat menyebabkan

¹²⁸ Abdul Natsir, Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Sumbula: Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 201, hlm. 286.

perselisihan dalam rumah tangga atau tidak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 (h) disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”¹²⁹

2. Fasakh Nikah Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireun Nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir¹³⁰

a. Para Pihak Yang Berperkara

Penggugat, Nurmaulida Binti M Dahlan, tempat/tanggal lahir, Darussalam, 07 November 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Darul Aman, Desa Darussalam, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

Tergugat, Darwis Bin Ibrahim, tempat/tanggal lahir Samalanga, 15 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Dusun Darul Aman, Desa Darussalam, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro, Kamar Nomor 28, Desa Lambaro, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

b. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya bertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir. tanggal 2 November 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen,

¹²⁹ Abdul Natsir, *Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi’iyah...*, hlm. 287.

¹³⁰ Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 193/21/VII/2010, tertanggal 21 Juli 2010.

- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Darul Aman, Desa Darussalam, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, sampai dengan sekarang.
- 3) Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yaitu: (1) Muhammad Alfafir, lahir di Bireuen, 04 Desember 2011, (2) Muhammad Rafatar, lahir di Bireuen, 21 Juni 2017.
- 4) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun keharmonisan itu hanya bertahan selama 1 tahun saja, karena sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/sabu-sabu, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dan bersikap kasar, serta tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat.
- 5) Bahwa akibat permasalahan tersebut di atas, Tergugat sejak tanggal 25 Agustus 2019 telah ditahan oleh Penyidik Polres Sigli, dan telah dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 11 tahun oleh Pengadilan Negeri Sigli, sebagaimana Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PNSgi, tanggal 15 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6) Bahwa akibat tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat lagi bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya.

- 7) Bahwa anak yang masih di bawah umur yang tersebut di atas saat ini tinggal dan berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
- 8) Bahwa terhadap permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Perangkat Desa, namun tidak berhasil.
- 9) Bahwa oleh karena permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana dambaan pasangan suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Darwis Bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Nurmaulida Binti M Dahlan);
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sejak akhir tahun 2019 Tergugat ditangkap oleh aparat kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun, yang dijadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nurmaulida (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/21/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Sgi, tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Sigli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dengan nazagellen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat ditangkap oleh aparat kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat tersebut, maka sesuai pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik maka telah jelas Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) yang merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat yang mendapat hukuman penjara selama 11 tahun, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah*

perkawinan berlangsung”, maka Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah bukti tertulis berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.3) berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 292/Pid.Sus/2019/PNSgi, tanggal 15 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 yang diajukan Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, maka alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti (P.2) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

d. Mengadili

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darwis bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Nurmaulida binti M. Dahlan).
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun tentang perkara perdata cerai gugat ini, hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat (suami) terhadap penggugat (isterinya). Dalam perkara cerai gugat ini jelas bahwa dalam kehidupan berumah tangga kedua pasangan tersebut sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan suami masuk penjara karena mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu).

Putusan atas perkara ini bersifat Verstek, yakni tanpa kehadiran Tergugat, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Dimana panggilan ini disampaikan kepadanya lebih dari satu kali, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan hukum dan alasan. Seperti yang telah dituturkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun bahwa setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini Majelis Hakim mengabulkan

gugatan penggugat dengan verstek, yakni menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.¹³¹

Bila dicermati maka sesungguhnya dalam putusan ini, pengadilan berusaha memenuhi hak-hak dari masing-masing pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan karena merasa ada haknya yang tidak dipenuhi oleh tergugat atau tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tergugat sering bersikap kasar dan memarahi penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Dalam perkara perceraian dengan nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir penggugat dan tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/sabu-sabu. Penggugat sering menasehati tergugat agar menghilangkan kebiasaan buruknya namun tergugat tidak mendengarnya dan malah balik marah kepada penggugat apabila dinasihati. Hingga sampai tergugat tergugat divonis pidana penjara selama 11 tahun.⁸³

Seperti yang telah dituturkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun bahwasanya "Mengenai putusan Mahkamah Syari'yah dapat diketahui bahwa para hakim dalam memutuskan perkara pada umumnya mengacu pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tentang salah satu alasan terjadinya perceraian yang berbunyi "*salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*". Dalam hal ini Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah bukti tertulis berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³²

Dalam memutuskan perkara fasakh nikah ini, Hakim Mahkamah Sya'riyah Bireun memutuskan setelah melihat berbagai

¹³¹ Wawancara dengan Hakim MS Bireun

¹³² Wawancara dengan Hakim MS Bireun

pertimbangan atas keterangan saksi dan juga barang bukti yang ada dalam persidangan. Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat untuk menguatkan alasan gugatannya, penggugat memberikan dan mengajukan alat bukti surat (bukti P.3) berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 292/Pid.Sus/2019/PNSgi, tanggal 15 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat. Atas dasar tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* dan ketentuan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di pandang telah terpenuhi.¹³³

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun menerangkan bahwa dalam perkara fasakh nikah oleh sitri kepada suami yang dijatuhi hukum selama 11 tahun penjara di atas tidak diperlukan adanya saksi lagi, karena majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Sigli yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diatur dalam dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* dan ketentuan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.¹³⁴

Putusan perkara fasakh nikah karena suami dipenjara seperti yang telah dijelaskan di atas, bila dianalisis dengan pendapat Imam Mazhab, maka terdapat perbedaan di kalangan mereka yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun ulama yang melarang fasakh nikah karena suami dipenjara yaitu dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, dimana menurut pandangan keduanya bahwa walaupun suami lama masuk penjara, maka tidak ada celah bagi

¹³³ Wawancara dengan Hakim MS Bireun

¹³⁴ Wawancara dengan Hakim MS Bireun.

isteri untuk menuntut fasakh nikah, terlepas apakah isteri mengetahui tempat suami dipenjara atau tidak. Karena kalau suami di hukum penjara, dianggap ghaib sementara dan tentu ada kejelasan tentang batas akhirnya, maka tidak bagus kalau ketiadaan sementara itu disikapi oleh isteri dengan meminta fasakh. Dalam hal ini menurut Imam Syafi'i, pernikahan suami yang ditawan, tidak boleh ada fasakh nikah meskipun kabar berita suami tersebut sudah putus. Demikian juga menurut Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa isteri tidak boleh meminta fasakh pada hakim atas perlakuan buruk suaminya, karena perlakuan buruk suami dipandang masih bisa di hapuskan dengan cara memberikan hukuman pada suami yang melakukan perilaku buruk dan diberikan kebebasan pada isteri agar tidak dipaksa untuk menaati suaminya.¹³⁵

Suami dipenjara sebagai alasan cerai gugat di kalangan empat mazhab disikapi menjadi dua pandangan besar. Kelompok pertama yang melarang suami dipenjara sebagai alasan untuk cerai gugat, dan kelompok kedua yang membolehkan suami dipenjara sebagai salah satu alasan cerai gugat.¹³⁶ Pendapat yang melarang cerai dengan alasan suami dipenjara dikemukakan ulama dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i serta Zhahiri. Menurut kelompok ini, walau suami lama dipenjara tidak ada celah bagi istri untuk meminta cerai, sama saja apakah tempat penjaranya ia ketahui atau tidak. Kalau suami dipenjara, dianggap ghaib sementara yang ada kejelasan batas akhirnya. Jadi tidak pas kalau ketiadaan sementara disikapi dengan minta cerai.¹³⁷

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, salah satu ensiklopedi fikih terlengkap sepengetahuan penulis, menyimpulkan

¹³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al-'Arabi, 1977, juz 2), hlm. 18

¹³⁶ Muhammad Ali Syarthawi, *Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syakhshiyyah*, (Amman: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 304

¹³⁷ Mahmud Abbas Shalih Abu Isa, "*at-Tafriq Baina az-Zaujaini bi Sababi Habs az-Zauj fi al-Fiqh al-Islami wa al-Ma'mul bihi fi al-Mahakim asy-Syar'iyyah fi adh-Dhaffah al-Gharbiyyah*", Tesis, (Nablus: Universitas an-Najah al-Wathaniyah, 2005), hlm. 39.

dalam pembahasan cerai gugat karena suami ghaib, mafqud, dan mahbus (dipenjara) selalu mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak membenarkan istri meminta cerai karena tiga alasan itu.¹³⁸ Dinukil dari pendapat Imam Asy-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, bahwa pernikahan suami yang tertawan, tidak boleh difasakh walaupun kabar beritanya sudah putus. Hal ini bisa dipahami, jika suami yang tertawan musuh dan kabar darinya sudah putus, istri tidak bisa difasakh pernikahannya oleh hakim, apalagi hanya sekedar dipenjara yang tempatnya diketahui dan beritanya belum putus.¹³⁹

Peneliti memahami bahwa pandangan mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan isteri mengajukan cerai gugat terhadap suami yang dipenjara didasarkan pada analogi perang yaitu suami yang ditawan saat berperang. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i memandang tidak boleh isteri mengajukan fasakh walaupun kabar berita tentang suami telah putus. Menurut hemat peneliti pandangan seperti ini dapat dimaklumi, apabila suami dipenjara karena tertawan oleh musuh dalam kontek berperang dan tidak ada lagi berita tentang suami tersebut. Dalam hal ini juga isteri tidak dapat difasakh pernikahannya oleh hakim, apalagi hanya sekedar dipenjara yang tempatnya dapat diketahui dan beritanya belum putus. Namun demikian apabila suami dipenjara karena melakukan kejahatan yang melawan hukum seperti menkomsumsi atau menjual narkoba, bila isteri mengajukan fasakh dan Hakim tidak memutuskan fasakh seperti kasus di atas, hal ini tentu banyak menimbulkan kemudharan bagi isteri karena kehilangan hak-haknya dari suami.

¹³⁸ Wuzarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Mesir : Dar ash-Shafwah, 1404), juz 29, hlm 66-67. Periksa juga Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Sahih Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Khairil Amru Harahap dan Faisal Saleh, Sahih Fikih Sunnah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), Jilid II, hlm. 632 dst

¹³⁹ Ayat Syawisy Dalilah, "Inha' ar-Rabithah az-Zaujiyyah bi Thalab az-Zaujah Dirasah Muqaranah baina al-Fiqh al-Islami wa Qanun al-Usrah al-Jaza'iri wa Ba'dhu at-Tasyri'at al-Ahwal asy-Syakhshiyah al-'Arabiyah", Disertasi, (Tizi Wizu : Universitas Maulud Ma'mari, 2014), hlm. 139-140

Terkait dengan perlakuan buruk suami seperti menkomsumsi Narkoba yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran suami Isteri, dalam hal ini Syeikh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* menerangkan bahwa Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan dilakukan pemisahan suami dan isteri akibat perselisihan ataupun banyaknya kemudharatan yang timbul dalam hubungan suami dan isteri tersebut. Karena mencegah kemudharatan dari isteri tidak hanya dengan cara menjatuhkan talak, tetapi bisa dengan cara mengadukan perkara yang terjadi kepada qadhi.¹⁴⁰ Menjatuhkan hukuman kepada laki-laki adalah salah satu bentuk pelajaran yang bisa diberikan oleh *qadhi* kepada suaminya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan buruk lagi terhadap isterinya.¹⁴¹

Mazhab Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa isteri diperbolehkan meminta fasakh kepada hakim terhadap suami yang melakukan perlakuan buruk/kasar pada dirinya. Karena perlakuan buruk suami dapat menjadi salah satu alasan untuk dapat mengakhiri hubungan kedua suami isteri tersebut.¹⁴² Mazhab maliki dan Hambali juga memperbolehkan cerai gugat karena suami di penjara, namun kebolehan ini tidak secara tegas disebutkan dalam kitab fikih mereka. Kebolehan cerai gugat hanya didasarkan pada alasan untuk menghindari terjadinya *dharar* dan termasuk dalam kategori *dharar* yang harus dihindari yaitu suami ghaib (pergi lama), *mafqud* (hilang) dan *mahbus* (dipenjara). Kebolehan cerai gugat ini untuk menghindari kemudharatan yaitu isteri dapat menderita, karena terlibat dalam salah satu sebab tersebut. Selain itu, Mazhab maliki juga memperbolehkan pemisahan suami isteri akibat dari perselisihan ataupun kemudharatan, karena untuk mencegah terjadinya pertikaian antara

¹⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 457.

¹⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 457

¹⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al-‘Arabi, 1977, juz 2), hlm. 18

suami isteri, agar jangan sampai kehidupan rumah tangga seperti di neraka.¹⁴³ Dalam hal ini, adanya toleransi dalam Islam untuk memutuskan ikatan pernikahan. Maka Islam membolehkan isteri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suami yang melakukan tindakan kasar.

Adapun syarat-syarat isteri dibolehkan melakukan cerai gugat/fasakh nikah menurut mazhab Maliki dan Hambali yaitu suami dipenjara dalam waktu yang lama, istri khawatir akan adanya fitnah zina, penceraian hanya dapat diputuskan oleh hakim. Namun menurut analisis al-Hasani bahwa ada dua alasan tentang kebolehan isteri melakukan cerai gugat karena suami dipenjara yaitu karena istri terhalang mendapatkan nafkah dari suami, dan karena istri tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya yang dikhawatirkan isteri dapat tergoda dalam perbuatan zina.¹⁴⁴

Pandangan Mazhab Maliki dan Hambali di atas tentu berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Di mana dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali bahwa apabila isteri boleh meminta gugat cerai terhadap suami yang tidak mau bertaubat dan meninggalkan perbuatan buruk seperti meninggalkan narkoba dan sering melakukan perilaku kasar dalam rumah. Karena hal demikian dapat menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga. Apalagi suami yang sudah kecanduan dalam mengonsumsi narkoba menyebabkan dia tidak dapat berfikir jernih, sikap dan perilakunya juga tidak dapat terkontrol. Hal ini tentunya tidak dapat mengancam agama, jiwa dan anak isterinya.

Mencermati putusan dan pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir, sebagaimana yang telah paparkan di atas bahwa dalam perkara ini hakim memutuskan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 457.

¹⁴⁴ Trigiyan, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *ARENA HUKUM Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021*, 394-397.

berpedoman pada pandangan mazhab syafi'i yang berpandangan bahwa hukuman merupakan salah satu bentuk pelajaran yang bisa diberikan oleh *qadhi* kepada suami, sehingga dia tidak melakukan perbuatan buruk lagi terhadap isterinya. Meski begitu putusan hakim sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang memperbolehkan isteri mengajukan cerai gugat. Penulis berpandangan bahwa putusan hakim juga sesuai dengan pandangan mazhab Maliki dan Hambali yang menurut penulis merupakan pandangan yang rasional, karena dasar pertimbangan kedua mazhab tersebut memperbolehkan isteri mengajukan cerai gugat bagi suami yang dipenjara yaitu akibat yang terjadi pada isteri apabila suami berada dalam penjara merupakan representasi dari ajaran Islam yang memuliakan wanita. Dalam hal ini agar wanita dijauhi dari suami yang tidak bisa bertaubat dan tidak mendengarkan nasehat agar meninggalkan perilaku jahat yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga. Pada suami yang dipenjara juga tidak mampu memberikan nafkah wajib dan lahir dan bathin pada bagi isteri ketika dia berada dalam tahanan.

Menurut hemat peneliti bahwa pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir, tampak jelas bahwa hakim memutuskan faskh nikah telah terbukti memenuhi ketentuan alasan-alasan fasakh nikah yang diajukan oleh isteri yaitu karena suami egois dan tidak bisa dinasehati serta memakai narkoba yang menyebabkan ia dipenjara. Efek dari penggunaan narkoba tersebut menghilangkan akal sehat yang dapat membahayakan anak dan istri. Apabila ditinjau dalam kajian fikih, maka pertimbangan hakim dalam menerima gugatan isteri untuk melakukan cerai gugat sudah sesuai dengan fungsinya sebagai tugas *qadhi*. Bahkan pertimbangan hakim karena menilai adanya maslahat yang lebih besar ketika menerima gugatan isteri juga sesuai dengan qaidah fiqih yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”¹⁴⁵

Dalam konteks yang lebih luas, istilah “al-imam” tidak hanya bagi yang memegang kekuasaan saja, akan tetapi dapat diinterpretasikan sebagai pihak-pihak yang memutuskan suatu perkara yang dalam hal ini di sebut hakim. Oleh karena itu, putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada putusan nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir di atas merupakan suatu bagian usaha untuk menggapai suatu kemaslahatan bagi seorang istri.

3. Fasakh Nikah Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireun Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Bir¹⁴⁶

a. Para Pihak Yang Berperkara

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Rizka Maiza Sari binti Rusli Efendi, Tempat Lahir di Bireuen, Tanggal Bireuen, 16 Juni 1985, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mutiara Desa Bireuen Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Tergugat, Iskandar bin Anwar Ismail, Tempat Lahir di Gampong Teungoh B, Tanggal 20-10-1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mutiara Desa Bireuen Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202

¹⁴⁶ Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Bir

b. Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

c. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B, dengan Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Bir, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 0147/001/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016;
- 2) Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3) Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Dusun Mutiara Desa Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai sekarang lamanya;
- 4) Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikarunia anak;
- 5) Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai, sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri, namun kebahagiaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kedamaian dan tidak ada keharmonisan;
- 6) Bahwa penyebab yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

- 7) Bahwa penyebab yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 8) Bahwa penyebab yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah melafazkan talak 1 terhadap Penggugat pada tanggal 17-10-2020;
- 9) Bahwa Penyebab yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat dikarenakan Tergugat telah melafazkan Talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada kabar sejak tanggal 17-10-2020 sampai sekarang lamanya dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- 10) Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keras Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia yang pasti;
- 11) Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya baik melalui meminta bantuan kepada orang tua maupun melalui pemuka adat dan agama untuk mencegah dan menyelesaikan kemelut rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;
- 12) Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2) Menjatuhkan talak (satu Bain Sugha) Tergugat (Iskandar bin Anwar Ismail) terhadap Penggugat (Rizka Maiza Sari binti Rusli Efendi);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Bir, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh atas nama Rizka Maiza sari tanggal 09-01-2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.1;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/001/VI/2016 atas nama Iskandar dan Rizka Maiza Sari yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tanggal 01 Juni 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

Saksi:

- 1) Saiful Amri bin Abu Bakar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, tempat kediaman di Dusun Mutiara, Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, mengaku sebagai Kepala Dusun Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
 - b) Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - c) Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Tergugat pada tahun 2020, yang pada saat itu Tergugat berada di Malaysia;
 - d) Bahwa pada tahun 2020 Tergugat menelepon saksi dan menyatakan bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;
 - e) Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi kembali dan berkumpul bersama Penggugat selayaknya suami istri;
 - f) Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- 2) Mahyuddin bin Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Mutiara, Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, mengaku sebagai Kepala Desa Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- b) Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- c) Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Tergugat pada tahun 2020, yang pada saat itu Tergugat berada di Malaysia dan mengatakan telah mentalak Penggugat;
- d) Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dari keterangan saksi I selaku Keuchik;
- e) Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi kembali dan berkumpul bersama Penggugat selayaknya suami istri;
- f) Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

d. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan,

mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat yang mulai tidak ada keharmonisan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan juga Tergugat telah melafazkan talak 1 terhadap Penggugat pada tanggal 17-10-2020 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 17-10-2020 sampai sekarang lamanya dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi salah satunya yang berasal dari keluarga Penggugat yaitu Saiful Amri bin Abu Bakar (Kepala Dusun Penggugat) dan Mahyuddin bin Abdullah (Kepala Desa Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 RBg,. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadannya;
- 2) Bahwa Tergugat pada tahun 2020 telah mentalak Penggugat;
- 3) Bahwa Tergugat terakhir kali berada di Malaysia pada tahun 2020;

- 4) Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi kembali dan berkumpul bersama Penggugat layaknya suami istri;
- 5) Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 01 Juni 2016;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- 3) Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak tanggal 17 Oktober 2020 dan Tergugat selama itu tidak pernah menafkahi Penggugat;
- 4) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفُسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك
لآيتٍ لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الا[□] لاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena

Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

e. Mengadili:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Iskandar bin Anwar Ismail) terhadap Penggugat (Rizka Maiza Sari binti Rusli Efendi);
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Mencermati putusan Hakim dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Bir di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun menetapkan hukum yaitu memutuskan gugatan cerai dengan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek, dan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat IR terhadap pengugat RMS.

Dalam memutuskan perkara ini yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun yaitu berpedoman pada ketentuan terpenuhinya ketentuan hukum positif dan juga ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun meninjau secara yuridis bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, terbukti domisili Penggugat berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireun. Pertimbangan hakim mengacu pada terpenuhinya hukum materil yaitu berkaitan dengan aturan penceraian dan juga telah terpenuhinya hukum formil yaitu tentang pembuktian di Mahkamah.¹⁴⁷

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun menilai bahwa dalam kasus ini unsur-unsur hukum formil dan materil telah terpenuhi

¹⁴⁷ Wawancara dengan Hakim MS Bireun

sebagaimana mestinya. Karena telah terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka Hakim memandang layak menerima gugatan penggugat sepenuhnya. Dalam hal ini berlaku hukum bahwa semua alasan yang terdapat dalam gugatan dan semua jawaban mesti sesuai dengan fakta di persidangan. Dengan demikian kesesuaian tersebut menjadi suatu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara fasakh nikah tersebut.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun dalam memutuskan perkara putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Bir, juga juga memuat pertimbangan berdasarkan norma hukum Islam, baik pertimbangan atas ketentuan al-Qur'an, Pendapat Ulama serta Kaidah Fikih.

Untuk pertimbangan dalil Alquran, Majelis Hakim menggunakan QS. Al-Rūm ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. Ayat ini bicara dalam konteks lembaga pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan isteri) cenderung memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa gelisah konflik batin antara keduanya. Dalam konteks perkara cerai gugat tersebut, justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka Majelis Hakim melihat hubungan pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Al-Rūm ayat 21 tersebut.¹⁴⁸

Dalam konteks kasus gugat, Majelis Hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah selanjutnya yaitu dengan merujuk pendapat Zakariyyā al-Anṣārī yang menyebutkan bahwa seorang hakim

¹⁴⁸ Wawancara dengan Hakim MS Bireun

boleh menceraikan suami isteri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan yang memuncak “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepda suaminya maka hakim boleh menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”.¹⁴⁹ Majelis hakim juga berpedoman pada pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi: “*Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain*”.

Dua Pendapat hukum di atas sangat relevan dengan keadaan penggugat dan tergugat dalam kasus perkara cerai gugat tersebut. Artinya, Hakim memandang bahwa hubungan keduanya telah memuncak sehingga Hakim merasa berwenang untuk mengadili keduanya dengan menjatuhkan talak satu. Dalil terakhir yaitu mengacu pada dua kaidah fikih, masing-masing kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Dalam norma hukum Islam yaitu kaidah fikih yang menjadi dalil dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan dampak mudharat dan manfaat, yaitu (*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan*).¹⁵⁰ Kaidah tersebut menjadi dalil bagi Hakim dalam

¹⁴⁹ Zakariyyā al-Anṣārī, Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi’i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 11

¹⁵⁰ Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 205. Kaidah tersebut memiliki versi lain, di mana rumusan *درء المفساد أولى من جلب المصالح* juga maknanya, *Adapun أولى من* menjadi sama, “menolak kerusakan didahulukan dari menggapai kemaslahatan”. Dalam kaidah yang lain disebutkan yaitu: *المفساد درء و المصالح جلب*, artinya: “menggapai maslahat dan menolak kemudharatan”. Kaidah ini disebutkan dalam, ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām, al-Qawā’id al-Kubrā, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 22: Semua kaidah tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu kemaslahatan harus digapai meskipun dengan menolak kemudharatan yang ada.

memutuskan perkara hukum yaitu “*menolak kemudharatan*” dan “*didahulukan dari meraih kemaslahatan*”. Dalam kasus gugat cerai maksud menolak kemudharatan yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung menimbulkan kemudharatan dalam keluarga dan kerusakan tersebut akan semakin menimbulkan mudharat ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Karena apabila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*), padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam.

Penerapan *Fasakh* nikah di Mahkamah Syar’iyah Bireun, bila dikaitkan dengan konsep *fasakh* nikah menurut fiqih Syāfi’iyyah, maka menurut hemat peneliti bahwa Putusan Mahkamah Sya’iyah Bireun Nomor 86/Pdt.G/2022/MS.Bir, yang menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* terhadap Tergugat sudah sesuai dengan konsep *fasakh* menurut fiqih Syāfi’iyyah.

Ulama Syaf’iyyah mengatakan bahwa, jika suami dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan miskin yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dibolehkan bagi istri untuk melaporkan keadaannya kepada hakim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafii dalam kitab *Al-Úmm*; Kitab Allah Azza wa Jalladan *Sunnah Rasul-Nya Saw*, telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah bagi istrinya. Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, di mana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana

ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur talak karena tidak ada sesuatu yang dijatuhkan oleh suami, dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.¹⁵¹

Ulama Syafi'iyah dalam menanggapi boleh tidaknya bagi istri mengajukan fasakh nikah ke pengadilan dengan alasan suami miskin mengatakan bahwa, istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim (fasakh) dengan alasan suami miskin atau suami memiliki kemampuan akan tetapi enggan memberikan nafkah terhadap istrinya, maka kedua kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.¹⁵²

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa, bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung¹⁵³ dan jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan tempat tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.¹⁵⁴

¹⁵¹ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, (Dar al-Wafa', 2001), hlm. 235.

¹⁵² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, Juz IV, (terj. Khatibul Umam), (Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996), hlm. 581

¹⁵³ Telekung adalah kain selubung berjahit (biasanya berwarna putih) untuk menutup aurat wanita Islam pada waktu salat; mukena. Lihat Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm. 1478

¹⁵⁴ Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azizi al-Ma'bariyyi al-Malibariyyi al-Fanani, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Aini Bihimmati al-Dini*, (Beirut:

Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juga dijelaskan bahwa “Apabila suami mu’sir (miskin) untuk memberi nafkah harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang layak dengan nafkah yang paling minimal, atau dalam hal memberi pakaian, maskawin dan impoten sebelum jima, sedangkan istrinya tidak sabar, maka baginya boleh mengajukan gugatan fasakh”.¹⁵⁵ “Apabila berita tentang suaminya terputus sedangkan dia (suami) tidak meninggalkan harta, maka bagi pihak istri boleh mengajukan gugatan fasakh, sebab ia mendapat kesulitan dalam hak yang wajib baginya dengan putusnya berita itu, seperti kesulitan karena kemiskinan”.¹⁵⁶ Meskipun suami istri rela dengan fasakh nikah tanpa melalui hakim (pengadilan), tetap tidak syah.¹⁵⁷

C. Kontekstual Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqh Syāfi‘iyyah dengan Realitas Masyarakat Saat ini

Nikah fasakh merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalamnya sehingga diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahannya melalui pengadilan. Pada dasarnya kerusakan tersebut disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, seperti terjadinya sebuah penipuan dalam pernikahan misal ada suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah pernikahan berlangsung, dan pihak yang lain merasa tertipu akibat kebohongan tersebut. Bahwasanya nikah fasakh adalah suatu pernikahan yang telah berlangsung tetapi terdapat kerusakan atau kesalahan dalam pernikahan tersebut baik dari akad maupun pelaksanaannya, sehingga menjadikan jatuhnya fasakh.

Menurut ulama Syafi’i fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim

Al-Jafan wa Jabi, 2004), hlm. 548. Abu Syuja’ Ahmad bin Husain, Matan Fikih Mazhab Syafi’i, (terj. D.A. Pakih sati), (Solo: Al-Wafi, 2015), hlm. 158.

¹⁵⁵ al-Syafi’i. t.th. *I'anatut al-Thalibin*, Juzuk 4, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, hlm. 86

¹⁵⁶ al-Syafi’i. t.th. *I'anatut al-Thalibin*, juzuk, 4, hlm. 60

¹⁵⁷ al-Syafi’i. t.th. *I'anatut al-Thalibin*, juzuk, 3, hlm. 336

agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.¹⁵⁸ Rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya atau dengan sebab yang di haramkan oleh agama. Jika ada kata-kata fasakh *bai'* berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab. Sedangkan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan antara suami istri.¹⁵⁹

Imam Syafi'i juga beranggapan bahwa pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu maupun dua. Menurut Az-Zuhaili dalam kitab fiqh Islam menyatakan bahwa pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya, sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) ialah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat kecacatan setelah terlaksana. Secara umum ulama Madhhab Syafi'i menilai kedua hukumnya sama yang bisa mengakibatkan tidak terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah.¹⁶⁰

Pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai fasakh dikemukakan dengan jelas dan terperinci oleh Wahbah Zuhaili di dalam buku *Al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar* pada bab Hukum Keluarga Islami. Pada pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pilihan untuk membatalkan perkawinan muncul sebagai akibat adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.¹⁶¹

Menurut Mazhab Syafi'i ada beberapa alasan yang dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami istri untuk memfasakh

¹⁵⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 74

¹⁵⁹ M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 196.

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 114

¹⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 31.

pernikahan karena ada sesuatu yang menyebabkan kerugian disalah satu pihak dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan itu sendirir. Diantara beberapa alasan yang dapat diajukan dalam fasakh nikah, penulis akan memaparkan sebagai berikut:

1. Karena Cacat

Dalam perkawinan Islam terdapat istilah *khiyar* yang menurut bahasa adalah pilihan atau pilih-pilih, sedang menurut istilah adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan aqadnya. Dalam hal perkawinan suami istri memiliki hak untuk memilih antara tetap melestarikan perkawinan mereka atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya, suami mendapatkan cacat atau penyakit pada istrinya, atau sebaliknya, istri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing memiliki hak memilih antara menjaga perkawinan atau membatalkannya.

Perkawinan dilangsungkan agar bisa langgeng, dengan tujuan merengku kenikmatan. Aib-aib berikut ini merupakan penghalang untuk tercapainya tujuan tersebut, yaitu penis yang terpotongn impotensi, lubang senggama tersumbat oleh daging (rataq) maupun tulang (qaran). Adapula aib yang dapat mengganggu jiwa dan mengurangi kesempurnaan hubungan intim, seperti gila, lepra, dan kusta.

Hak memilih (*khiyar*) muncul akibat adanya aib-aib diatas. Sebab, jika kita tidak mempunyai hak untuk membatalkan dalam kondisi demikian, akan timbul bahaya yang berkelanjutan. Padahal menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam.

Aib ada 2 macam, yakni aib yang melekat pada wanita dan aib yang melekat pada pria. Untuk aib yang melekat pada wanita, seorang wanita boleh dikembalikan kepada kedua orang tuanya, bila dia mengidap salah satu dari lima aib berikut, yaitu gila, berpenyakit lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang.

Laki-laki juga dibatalkan nikahnya bila satu dari lima aib, yaitu gila, berpenyakit lepra, kista, penisnya terpotong, dan impoten.

Tiga aib pertama berlaku bagi wanita maupun lali-laki, suami maupun istri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Sedang dua aib terakhir khusus bagi wanita, yaitu vagina tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki, yaitu penis terpotong dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulama dapat menyebabkan hak khiyar.

Dalam kitab *Khifayatul Akhyar* disebutkan bahwasanya aib yang menetapkan Khiyar Fasakh nikah ada tujuh, tiga diantaranya dari kedua belah pihak (suami-isteri) yaitu Gila, *Judzam* (kusta/lepra), dan *Barash* (sopak); dua dari suami yaitu terputusnya penis dan impoten; dan dua lainnya hanya dapat dialami oleh isteri yaitu *Rataq* (tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging) dan *Qarran* (tersumbatnya lubang vagina oleh tulang).¹⁶² Bisa saja kelima penyakit yang dialami suami dan isteri sebagaimana yang disampaikan oleh syeikh Abu Syuja' rah.a. ar-Rafi'i berkata: "ungkapan *ar-Raudhah* dan selainnya, yaitu dari berbagai aib yang ada yang tidak menyebabkan khiyar menurut pendapat Shahih yang telah dipastikan oleh Jumhur ulama, sehingga tidak ada khiyar karena sunnan dan bakhr (bau mulut) meskipun tidak dapat disembuhkan, *Istihadhah* terus menerus, nanah yang terus mengalir, dan semisalnya. Menurut suatu pendapat penyakit tersebut menetapkan khiyar karena dihindari orang".¹⁶³

Adapun pelaksanaan fasakh tidak sah kalau tidak berdasarkan keputusan hakim, Meskipun suami istri rela dengan fasakh nikah tanpa melalui hakim (pengadilan), tetap tidak syah. Menurut al-Nawawi bahwa fasakh disebabkan cacat sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan sesudah melaporkan gugatan melalui

¹⁶² Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Khifayatul Akhyar*, (Beirut: Darul Minhaj, 1994), hlm. 366

¹⁶³ Tim LTN NU, *Ahkamul Fuqoham* (Surabaya, Khalista, 2011), hlm. 443.

hakim dan hakim menetapkan fasakhnya nikah di hadapannya.¹⁶⁴

2. Karena tidak mampu memberikan nafkah

Menurut Abd. Rahman Ghazaly apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.¹⁶⁵ Kemudian di pertegas lagi oleh Bakhry Satha dalam kitab *I'anatut Thalibin* yang diterjemahkan oleh Moch Anwar diantaranya "Apabila suami *mu'sir* (miskin) untuk memberi nafkah harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang layak dengan nafkah yang paling minimal, atau dalam hal memberi pakaian, maskawin dan impoten sebelum jima, sedangkan istrinya tidak sabar, maka baginya boleh mengajukan gugatan fasakh."¹⁶⁶

Menurut Imam Syafi'i bahwa karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, di mana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur talak karena tidak ada sesuatu yang dijatuhkan oleh suami, dan suami tidak

¹⁶⁴ Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, Jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm. 43.

¹⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 149

¹⁶⁶ Said Al-Bakri, *Syarah I'anathub Thalibin* (Semarang: Thoah Putra, tt), hlm. 86

menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.¹⁶⁷

Dari pernyataan Imam Syafii di atas, jelas bahwa apabila suami dalam kondisi tidak mampu memberikan nafkah istrinya, maka istri memiliki hak khiyar terhadap suami, antara meneruskan perkawinan atau meminta untuk berpisah. Jika memang istri memilih untuk berpisah dari suaminya, maka perpisahan ini tidak berbentuk talak karena memang tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh suami, dan suami juga tidak menyerahkannya kepada orang lain untuk menjatuhkan talak. Sehingga akibatnya, suami tetap memiliki hak talak jika suatu saat keduanya menikah kembali dengan akad yang baru.

Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung⁴ dan jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan tempat tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.¹⁶⁸

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, fasakh tersebut dilakukan oleh istri yang sudah mukalaf karena memiliki hak untuk menuntut pisah dengan suaminya dengan alasan suami yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer keluarga.

3. Karena Hilangnya suami (ghaib)

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari si

¹⁶⁷ Muhammad Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Juz VI, (Dar al-Wafa', 2001), hlm. 235

¹⁶⁸ Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azizi al-Ma'bariyyi al-Malibariyyi al-Fanani, Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurati al-'Aini Bihimmati al-Dini, (Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004), hlm. 548. Abu Syuja' Ahmad bin Husain, Matan Fikih Mazhab Syafi'i, (terj. D.A. Pakih sati), (Solo: Al Wafi, 2015), hlm. 158

istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu lama. Karena tidak adanya dalil syari'at yang memberikan istri hak untuk meminta perpisahan, karena sebab perpisahan tidak ada. Jika tempat keberadaan suami diketahui, maka hakim mengutus hakim ke tempat tersebut dan si suami diwajibkan membayar nafkah.¹⁶⁹

Mengenai suami ghaib, Mazhhab Syafi'i sependapat dengan Mazhab Hanafi bahwasanya suami ghaib tidak boleh dijadikan alasan untuk menuntut fasakh. Suami ghaib diletakkan dalam kedudukan yang sama dengan suami yang di penjara. Istri yang berada dalam keadaan ini hendaklah bersabar menunggu sehingga suaminya kembali ke pangkuannya atau selesai menghadapi waktu hukuman penjara.¹⁷⁰

4. Karena murtadnya Suami

Jika salah satu suami istri melakukan kemurtadan dari islam, maka terjadi perpisahan di antara keduanya tetapi bukan dengan talak. Menurut Madhhab Syafi'i dan Hambali pembatalan perkawinan bergantung pada berakhirnya masa iddah. Jika orang laki-laki yang murtad masuk islam sebelum selesai masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan, jika dia masuk islam setelah masa iddah habis, maka si istri tertalak darinya dengan talak ba'in semenjak keduanya berbeda agama.¹⁷¹

Mazhab Syafi'i membedakan perbuatan murtad menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan sesudah dukhul. Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan itu putus seketika. Seperti yang dijelaskan dalam kitab fiqh Islam wa adillahu yaitu "apabila suami istri atau salah satu dari mereka murtad sebelum terjadinya dukhul (senggama pertama kali), maka berakhirlah ikatan perkawinan mereka dengan

¹⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 461

¹⁷⁰ Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muntaj*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998), hlm. 443

¹⁷¹ Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muntaj*..., hlm. 532

perceraian dengan arti pernikahan mereka seketika menjadi rusak. Apabila murtadnya terjadi setelah dukhul maka perceraian dan rusaknya pernikahan ditangguhkan hingga selesainya masa iddah”.¹⁷²

Dan apabila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul maka perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk Islam, maka perkawinan itu putus.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sebab fasakh nikah dalam fiqh syafi'iyah yaitu karena cacatnya suami, suami tidak mampu memberikan nafkah, suami ghaib dan juga suami murtad. Namun dalam konteks kekinian bahwa fasakh nikah tidak hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan sebagaimana yang ada dalam kitab fiqh syafi'iyah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Dalam kasus hari ini persoalan faskh nikah oleh isteri banyak disebabkan seperti seperti kasus suami mengkonsumsi narkoba yang menyebabkan perselisihan dalam keluarga, terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan berbagai perselisihan lainnya yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga dan berujung pada penceraian atau isteri mengajukan gugat cerai ke pengadilan (Mahkamah Syar'iyah).

Sebagaimana yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireun bahwa kasus penceraian pada tahun 2022 di dominasi oleh gugat cerai isteri terhadap suami yang jumlahnya 371, dan sedangkan kasus cerai talak hanya berjumlah 106 kasus. Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun bahwa kasus isteri menggugat cerai suami pada tahun ini hampir sama dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 425 kasus dan sedangkan kasus cerai talak oleh suami hanya 136 kasus. Ini artinya kasus cerai gugat lebih banyak

¹⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu* Juz 9, hlm. 150

jumlahnya dari pada kasus cerai talak dan umumnya dari jumlah tersebut terjadi pada kalangan PNS sebanyak 183 kasus.¹⁷³

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah bahwa penyebab terjadinya gugat cerai karena sering cekcok, sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Selain itu, cerai gugat atau fasakh nikah juga disebabkan karena faktor ekonomi dimana suami sering menyalahgunakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada isteri sehingga membuat isteri terlantar dan harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak-anaknya.¹⁷⁴

Berdasarkan paparan hakim di atas, dapat dipahami bahwa penyebab terjadinya fasakh nikah di Mahkamah Syar'iyah tidak hanya masalah nafkah, tetapi juga masalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan berujung pada cerai gugat.

Paparan hakim di atas, bila dikaitkan dengan realitas masyarakat saat ini, maka konsep fasakh nikah karena suami tidak mampu memberikan nafkah menurut fiqh Syāfi'iyah masih sangat relevan dijadikan dasar hukum dalam kondisi saat ini. Sebagaimana Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung dan jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan tempat tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.¹⁷⁵ Dengan demikian menurut hemat penulis bahwa putusan hakim dalam masa

¹⁷³ Wawancara dengan Hakim MS Bireun

¹⁷⁴ Wawancara dengan Hakim MS Bireun

¹⁷⁵ Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid 4, hlm. 86.

sekarang ini yang mengabulkan gugatan fasakh nikah karena suami terbukti tidak mampu memberikan nafkah dalam ukuran yang paling minimal masih sangat relevan dengan konsep fasakh nikah menurut fiqh Syāfi'iyyah.

Dalam kasus fasakh nikah yang lain seperti kasus suami dipenjara yang menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya suami ghaib tidak boleh dijadikan alasan untuk menuntut fasakh. Suami ghaib diletakkan dalam kedudukan yang sama dengan suami yang di penjara. Istri yang berada dalam keadaan ini hendaklah bersabar menunggu sehingga suaminya kembali ke pangkuannya atau selesai menghadapi waktu hukuman penjara.¹⁷⁶ Dalam hal ini menurut Imam Syafi'i, pernikahan suami yang ditawan, tidak boleh ada fasakh nikah meskipun kabar berita suami tersebut sudah putus.

Penulis memahami bahwa pandangan mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan isteri mengajukan cerai gugat terhadap suami yang dipenjara didasarkan pada analogi perang yaitu suami yang ditawan saat berperang. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i memandang tidak boleh isteri mengajukan fasakh walaupun kabar berita tentang suami telah putus. Menurut hemat peneliti pandangan seperti ini dapat dimaklumi, apabila suami dipenjara karena tertawan oleh musuh dalam kontek berperang dan tidak ada lagi berita tentang suami tersebut. Dalam hal ini juga isteri tidak dapat difasakh pernikahannya oleh hakim, apalagi hanya sekedar dipenjara yang tempatnya dapat diketahui dan beritanya belum putus. Namun demikian, dalam konteks kekinian dimana apabila suami dipenjara karena melakukan kejahatan yang melawan hukum seperti menkomsumsi atau menjual narkoba, bila isteri mengajukan fasakh dan Hakim tidak memutuskan fasakh, hal ini tentu banyak menimbulkan kemudharatan bagi isteri karena kehilangan hak-haknya dari suami.

Konsep fasakh nikah bila dikaitkan dengan realitas

¹⁷⁶ Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini, Mughni Al-Muntaj, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998), hlm. 443

masyarakat saat ini, dimana terjadinya berbagai macam problematika dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Walaupun perceraian merupakan hal yang dibolehkan walaupun dibenci oleh agama, namun demikian, talak merupakan bagian dari emergency exit, yaitu jalan keluar dalam sebuah pernikahan. Sebenarnya tujuan adanya suatu pernikahan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan setiap orang yang menikah, akan melakukan akad nikah yang itu merupakan *miṣāqan galīzan*, yaitu ikatan yang teguh dan penuh keseriusan, namun jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan, baik karena kurang sepaham, tidak saling mencintai lagi, atau karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, impotensi, punya penyakit yang menular, dan sebagainya, dalam kondisi seperti ini, maka agama akan memberikan solusi. Solusi inilah yang disebut dalam prinsip *al-Syātibī* yaitu asas memudahkan dan tidak menyulitkan.

Menurut pandangan penulis bahwa dalam konteks kekinian konsep fasakh nikah mestilah melihat kepada unsur kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebagaimana kaidah fiqih “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan*”. Perkara perselisihan dalam keluarga yang menjadi alasan perceraian diantara suami istri baik perceraian di pengadilan maupun luar pengadilan akan menimbulkan ketidak harmonisan tanpa ujung. Terlebih hal tersebut jelas-jelas telah menyangkut agama Islam, merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama Islam (*hifz al-dīn*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin ‘Athiyyah yang menawarkan ranah-ranah kemaslahatan *hifz al-dīn* dalam empat hal yaitu; (a) individu (b) keluarga (c) kemasyarakatan (d) kemanusiaan. Kemaslahatan yang berupa *hifz al-dīn* dalam konteks individual-privat adalah memantapkan keimanan serta melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan

syariat. Dalam konteks keluarga, hal tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan keluarga.¹⁷⁷ Selain karena berujung perselisihan antara suami istri, dan jika dibiarkan akan berakibat sama suami istri dan keluarga. Jika keluarga dibiarkan terus-menerus mengalami berbagai perselisihan, maka tujuan perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan tercapai.

Selain merusak prinsip menjaga agama (*hifz al-dīn*), perselisihan yang terjadi dalam keluarga suami istri tentulah menyebabkan adanya ketidaknyamanan selayaknya keluarga ideal. Banyak terjadi tekanan karena hal tersebut. Maka hal ini dapat direlasikan dengan prinsip menjaga menyelamatkan akal (*hifz al-'Aql*). *Hifz al-'Aql* selain diartikan menyelamatkan akal juga bisa termasuk hati nurani. Akal dan hati akan sangat terganggu, bahkan bisa jadi menjalar ke permasalahan yang lebih serius, bila perselisihan keluarga tidak diputuskan dengan tepat. Oleh sebab itu, menyelamatkan akal dan hati suami istri merupakan tindakan yang mutlak dilaksanakan.

Dalam keluarga juga terdapat unsur terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga, kemaslahatan keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, di samping memberikan anak pendidikan formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan maqāṣid syarī'iyah yaitu *hifz al-'Aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang cerdas, saleh dan salehah. Dengan demikian, keluarga masalah dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya. Dalam hal ini, berarti ayah dan ibu (orang tua) haruslah bertindak sebagai pendidik yang baik, dengan mencotohkan kebaikan. Oleh hal yang demikian itu, ketika orang

¹⁷⁷ Muhammad Rizqil Azizi, *Hifzh ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah*, <http://mahad-aly.sukorejo.com>

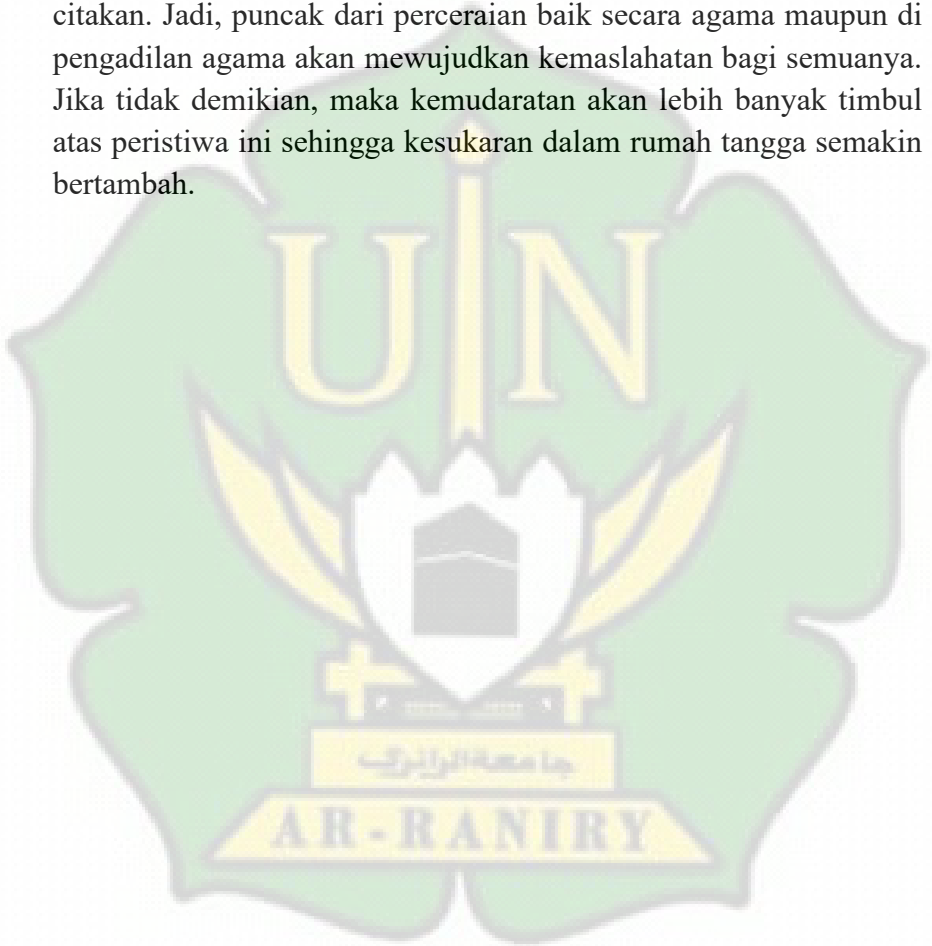
tua selalu selalu berselisih, maka fungsi pendidikan dalam menjaga prinsip *hifz al-‘Aql* tidak bisa tercapai.¹⁷⁸

Selayaknya keluarga biasanya, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Keturunan (anak) akan berkembang sesuai dengan kondisi internal keluarganya, terutama ayah dan ibunya yang melibatkan suami dan istri, di mana keduanya merupakan ayah dan ibu dari keturunannya, maka sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan kepribadiannya kelak. Ketika suami dan istri yang selalu bertengkar dan selalu cecok, berselisih, dan tidak ada harapan untuk kembali berdamai, akan membuat keturunan (anak) menjadi terganggu. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan atau (*hifz Al-Nasl*) perlulah kiranya diperhatikan. Anak akan kerap menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar setiap harinya. Akibatnya, psikologi anak akan mengalami perubahan yang cenderung ke arah negatif. Karena pada dasarnya prinsip *hifz Al-Nasl* adalah berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, yang akan terciptanya keturunan berkualitas baik dari segi kemampuan maupun segi keimanan.

Sebagaimana diketahui dalam bentangan inti dari keluarga adalah mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dibedah, keluarga suami istri sukar untuk mencapai cita-cita tujuan perkawinan itu sendiri. Hal tersebut karena memang secara prinsip telah mencederai konsep *hifz al-dīn* (menyelamatkan/menjaga agama), yaitu dengan alasan tidak cocok, nuzuz dan lainnya, dengan teori masalah *hifz Al-‘Aql* (menyelamatkan/menjaga akal/termasuk hati nurani) yaitu perselisihan yang terus-menerus terjadi, dan *hifz al-nasl* (menyelamatkan/menjaga keturunan) yaitu dampak buruk bagi anak dan masa depannya.

¹⁷⁸ Mujibburrahman Salim, Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu), Al-Mazahib (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017, hlm. 81-94

Karena secara hierarki *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz Al-‘Aql*, termasuk dalam kategori *al-daruriyyāt* (primer), maka tidak ada alasan lagi untuk tidak segera menyelesaikannya. Jikalau tidak, maka tentulah segala yang terjadi dalam keluarga yang berselisih akan mustahil mencapai kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan. Jadi, puncak dari perceraian baik secara agama maupun di pengadilan agama akan mewujudkan kemaslahatan bagi semuanya. Jika tidak demikian, maka kemudharatan akan lebih banyak timbul atas peristiwa ini sehingga kesukaran dalam rumah tangga semakin bertambah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Konsep fasakh nikah menurut perspektif fiqh Syāfi‘iyyah adalah (1) fasakh karena cacat, bisa untuk memfasakh nikah seperti (gila, kusta, supak, impoten, kelamin terpotong, *al-qarn*, *al-ritq*). Apabila salah satu pasangan gila maka pasangan berhak mengajukan fasakh, apabila sama-sama gila haknya diserahkan kepada wali. Mengenai kusta dan supak tidak ada khiyar apabila belum terbukti benar-benar terjangkit penyakit tersebut. (2) Alasan Nafkah, bisa diajukan untuk memfasakh nikah karena bisa menimbulkan dharar bagi istri. Mengenai waktunya dalam mazhab syafi’i memberikan tenggang waktu selama 3 hari saja. (3) fasakh karena Suami ghaib, tidak bisa dijadikan alasan untuk memfasakh nikah dan Istri diharuskan menunggu suaminya sampai mendengar kabar suami meninggal. (4) fasakh karena suami murtad, perbuatan murtad dalam perkawinan dapat membatalkan akad. Sedangkan pemisahannya menurut Imam Syafi’i ada dua perbedaan, apabila murtad sebelum *dhukul* maka perkawinan putus seketika, apabila setelah *dhukul* maka pemisahan diberi waktu sampai masa *iddah* habis.
2. Putusan fasakh nikah fiqh pada Mahkamah Syar‘iyah Bireun ada yang sesuai dengan konsep fasakh menurut syafi’iyah dan ada yang berbeda dengan konsep syafi’iyah. Adapun yang relevan dengan fiqh syafi’iyah yaitu putusan Mahkamah Sya’iyah Bireun nomor 181/Pdt.G/2018/MS.Bir, yang menjatuhkan talak satu ba’in shughra terhadap Tergugat karena murtad. Sebagaimana

pandangan ulama Syafi'iyah bahwa murtadnya seorang suami menjadi penyebab terjadinya fasakh suatu pernikahan, dan saat seorang suami murtad, maka hubungan pernikahan fasakh saat itu juga serta tidak melihat apakah dengan sebab murtadnya salah satu pasangan dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga atau tidak. Adapun yang kurang relevan dengan konsep fasakh fiqh syafi'iyah yaitu putusan perkara cerai gugat dengan nomor 530/Pdt.G/2021/MS.Bir, dimana penggugat dan tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/sabu-sabu dan menyebabkan tergugat masuk penjara. hal ini berbeda dengan pendapat fiqh syafi'iyah bahwa walaupun suami lama masuk penjara, maka tidak ada celah bagi isteri untuk menuntut fasakh nikah, terlepas apakah isteri mengetahui tempat suami dipenjara atau tidak.

3. Kontekstual konsep fasakh nikah dalam fiqh Syāfi'iyah dengan realitas masyarakat saat ini, dimana terjadinya berbagai macam problematika dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Walaupun penceraian merupakan hal yang dibolehkan walaupun dibenci oleh agama, namun demikian, talak merupakan bagian dari emergency exit, yaitu jalan keluar dalam sebuah pernikahan. Sebenarnya tujuan adanya suatu pernikahan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan setiap orang yang menikah, akan melakukan akad nikah yang itu merupakan miṣāqan galīzan, yaitu ikatan yang teguh dan penuh keseriusan, namun jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan, baik karena kurang sefaham, tidak saling mencintai lagi, atau karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, impotensi, punya penyakit yang menular, dan sebagainya,

dalam kondisi seperti ini, maka agama akan memberikan solusi. Solusi inilah yang disebut dalam prinsip *al-Syātibī* yaitu asas memudahkan dan tidak menyulitkan. Menurut pandangan penulis bahwa dalam kontek kekinian konsep fasakh nikah mestilah melihat kepada unsur kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebagaimana kaidah fiqih “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan*”.

B. Saran-Saran

1. Dari permasalahan ini penyusun mempunyai saran-saran yang mungkin bisa dijadikan pedoman hukum oleh pasangan suami istri tentang apa saja hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan fasakh nikah menurut masing-masing penganut mazhab dalam pembahasan sebelumnya. Sehingga dalam membatalkan perkawinan dapat memperhatikan apakah alasannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Selanjutnya untuk para majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Bireun yang dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk menjalankan tugasnya dan memperkaya ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan kemudahan dan kejelasan terhadap ilmu fikih yang di dalamnya terdapat berbagai mecan-macam aliran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahháb*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media, 2003.
- Aang Setiawan, Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian, *Skripsi Jurusan Syariah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk, Cet. 8, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, STAIN Kudus 2008.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Abdul Natsir, Fasakhnya Perkawinan karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan KHI, *jurnal Sumbula: Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016*.
- Abdul Natsir, Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Sumbula: Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember. 2015*.
- Abdul Rahman Al-Jiziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madhahib Al-Arba’ah*, jil. 4, Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Qubra, 1969.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Al-Syakhiyyah Fi'al Syariati*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1990.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Kasir*, Terj: M Abdul Ghoffar EM, *Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan al-Atsari*), Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004.

Abdullah bin Sa'id muhammad ibadillakhji al hadhrami as sahari, *Iidhahul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, t.t.: Haramain, 1967.

Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Faishal Saleh. Juz V. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, Tanpa Tahun), Juz 2, Hadits No. 2178.

Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Ia'natut Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, juz 3.

Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Kairo: Sidrah al-Muntaha, 2009.

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wasiṭ fi al-Mazhab*, Juz' 5, Mesir: Dar al-Salam, 1997.

Abu Ḥamid al-Ghazali, *Iḥya' 'Ulūmuddin*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Abu Hamid al-Ghazalī, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'li*, Baghdad: Iḥyā' al-Turas al-Islami, 1971.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Mazhab Syafi'i*, terj. D.A. Pakihsati, Solo: Al-Wafi, 2015.

Agus Salim, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985.

Ahmad Bin Hanbal, *Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman*, jil. 4, (Bairut: Dar Al Ma'rifat, t.t.

Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur'an & Hadits*, Jilid 7, (terj. Achmad Sunarto), Jakarta: Widya Cahaya, 2009.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azizi al-Ma'bariyyi al-Malibariyyi al-Fanání, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Aini Bihimmáti al-Dini*, Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004.

Ajeng Rahayu Wulan, *Fasakh Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2018.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Gazali, *Al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut: Al-Risalah, 1997.

Al-Hafiz Abdul Rahman bin Syu'ib Al-Nasa'I, *Sunan Al-Nasai*, jil. 6, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 3, Jogjakarta: Menara Kudus, 1977.

Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jogjakarta: Menara Kudus, 1979.

Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zaujaini: Wa Ma Yata' allaqu biha min Iddatin waNasabin*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*, Jakarta: Garuda Mas Sejahtera, 2018.

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392.

Al-Shan'ani, *Subulassalam*, terj. Abu bakar Muhamad, Al ikhlas Surabaya, tahun 1995.

Amelia Haryanti, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri., *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, September 2017.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994.

Ariesthina Lelah, Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam, *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI, Volume 2 Nomor 1 Januari 2021*.

Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Juz VII, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.th.

Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosyadi dan Amiruddin, Jakarta: PustakaAzzam, 2013.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008.

bu Zahroh, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2007.

Busyro, Maqashid Syari'ah: *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah*, (Solo: Ab Siti Asyamsiyah, 1983.

Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Kencana, 2006.

Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1989.

H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Haifaa A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, Alih Bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Ibn Wāriṣ al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwattaʿa*, Juz' 3, Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.

Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, *Lisan Al-Arab, Matba'ah Al-Misriyah*, jil.12, Al-Qahirah: Matba'ah Al-Misriyah, 1966.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (terj. Abdul Rasyad Siddiq), Jakarta: Akbar Media, 2013.

Imām al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, Riyadh: Dar al-Mihan, tt.

Imām al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.

Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz V, Masir: Dar al-Salam, 1997.

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto'*, Cet. I, Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.

Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al Muḥadḏab*, t.t: Haramain, t.th.

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 3, jilid 2.

Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Khifayatul Akhyar*, Beirut: Darul Minhaj, 1994.

Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997.

Jalal al-din al-Mahalli, *Syarah Minhaj al-Ṭalibin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, t.t.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *Al-Mahally Jilid III*, Maktabah Mushtafa al-Babi al Halabiy, Mesir, cet. Ke 3 tahun 1956.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Khairul Uman, Achyar Amitudin, *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

M. Abdul Mujieb, ddk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur AB. dkk, Jakarta: PT. Lantera Barsitama, 2004.

Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy Al Kaaf, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Wadzurya, 1989.

Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā'*, (Riwayat: *Yahyā bin Yahyā al-Laiṣī al-Andalusī*), Jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997.

Mawardi, *Impotensi sebagai Alasan Fasakh*, Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.

Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.

Mohammed Shaukani, *Nailu Al-Authar*, Hadits No 2977 Mesir: Dar al-Hadith, t.th.

Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, Jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 2012.

Muhamad Mas'ud, dkk., *Pendapat al-Syafi'i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah*, Jurnal Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.

Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma'shum, dkk), Cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Muhammad Amin al-Syahir ibn 'Abidin, *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2003.

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf) Bandung: Hasyimi, 2013.

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Rahmatu Al-Ummah Fí Ikhtiláfi Al-Aimmah*, Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.

Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas dan Sitti Mawar, *Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)*, Jurnal Dusturiah Vol. 8, No. 2 Tahun 2018.

Muhammad Idrís al-Syáfi'i, Al-Umm, Juz VI, Dar al-Wafa', 2001.

Muhammad Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Ismá'il Al-Kahlany, *Subul al-Salám*, (Bandang: Dahlan, t.t.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah* terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973.

Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responcibility Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori & Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mujibburrahman Salim, *Konsep Keluarga Masalahah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)*, Al-Mazahib Yogyakarta Vol. 5 Nomor 1 2017.

Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al –Ma'arif, 1993.

Muladi, *Hak Azasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*, Al-Usrah; Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019.

Musthafa al-Rifa'i, Nidzham al-Usrah 'Inda al-Muslimim wa al-Massihīn Fikihān wa Qadha'an, Bairut: al-Syirkah al-'Alamiyyah li al-Kitab, 1990.

Mustofa al-Khin, & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009.

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005.

Rahman Doi, *Syariah I Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Said Al-Bakri, *Syarah I'anathub Thalibin* Semarang: Thoha Putra, tt.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jil.2, Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 2003.

Siska Novra Elvina, Awis Karni, Meri Susanti, *Permasalahan Fasakh Pernikahan dan Upaya Pencegahan dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga*, Al-Irsyad Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 3, No. 2, Tahun 2012.

Siti Fatimah Lubis, *Penggunaan Hak Fasakh oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Menurut Hukum Islam*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2020.

Slamet Abiddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sri Tutatmirah dkk., *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 vol. 22 Januari 2015.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudarto, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sukron Ma'mun, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim: Jurnal Humaniora Vol. 5 No.1, Oktober 2014*.

Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Supriyadi, *Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Kudus: CV. Kiara Science, 2017.

Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: PT Karya Unipress, 1985.

Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muntaj*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1998.

Tihami, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim LTN NU, *Ahkamul Fuqoham* Surabaya, Khalista, 2011.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Van Hoeve, tt.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-I, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009).

Trigiyatno, A. Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *Arena Hukum Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021*.

Umar Mansyur, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, Garut: Yayasan Al-Umaro, 2007.

Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islāmy wa Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 1989.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, juz 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Zakariyyā al-Anṣārī, Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi'i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998.

Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

